

**AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister (S2)
Dalam Ilmu Hukum Magister Islam Pada
Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

KHAIRUDDIN SOLEH HARAHAHAP

NIM: 0.22.11.73.009



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS

Oleh:
KHAIRUDDIN SOLEH HARAHAHAP
NIM: 0.22.11.73.009



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H**

**AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**


TESIS

Oleh

KHAIRUDDIN SOLEH HARAHAHAP
NIM. 0.22.11.73.009


Menyetujui

PEMBIMBING I




Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 195804141987031002

PEMBIMBING II



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002

Mengetahui,
Ketua Prodi,
Magister Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA
NIP. 197307052001121002


PENGESAHAN

Tesis berjudul: **Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 04 Februari 2021.

Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).


Medan, 04 Februari 2021
Panitia Ujian Tesis Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN SU

Ketua,




Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002

Sekretaris,




Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001


Anggota-Anggota




Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 195804141987031002



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002



Dr. M. Amar Adly, Lc, MA
NIP. 197307052001121002



Dr. Mustafa Kaptal Rokan, M.H
NIP. 1978072520081006

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Arolansyah, Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairuddin Soleh Harahap
Nomor Induk Mahasiswa : 0.22.11.73.009
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantauprapat, 23 Maret 1993
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Cemara, Gg. Jambu, PBD II, Medan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul: **“Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Terkecuali berupa kutipan-kutipan, baik dari kitab maupun buku bacaan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 17 Juni 2021
Yang membuat pernyataan



Khairuddin Soleh Harahap
NIM: 0.22.11.73.009

**AKAD NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS

Oleh

KHAIRUDDIN SOLEH HARAHAP
NIM. 0.22.11.73.009

Menyetujui

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 195804141987031002

PEMBIMBING II

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002

Mengetahui,
Ketua Prodi,
Magister Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002

PENGESAHAN

Tesis berjudul: **Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 04 Februari 2021. Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Medan, 04 Februari 2021
Panitia Ujian Tesis Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN SU

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Anggota-Anggota

Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 195804141987031002

Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19701120996082002

Dr. M. Amar Adly, Lc, MA
NIP.197307052001121002

Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H
NIP. 1978072520081006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairuddin Soleh Harahap
Nomor Induk Mahasiswa : 0.22.11.73.009
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantauprapat, 23 Maret 1993
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Cemara, Gg. Jambu, PBD II, Medan Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul: “**Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Terkecuali berupa kutipan-kutipan, baik dari kitab maupun buku bacaan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 17 Juni 2021
Yang membuat pernyataan

Khairuddin Soleh Harahap
NIM: 0.22.11.73.009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur setingginya kepada Allah SWT. Salawat diperbanyak kepada Rasūlullah SAW. Judul tesis yang diteliti ialah: **Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i**. Pengantar tesis ini, penulis mengkaji komparatif hukum Islam. Referensi yang digunakan ialah kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i, buku-buku kajian hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi pemerintah dalam hukum perkawinan, terlebih-lebih selama pandemi Covid-19.

Untuk mendapatkan data yang akurat, efisien, efektif dan signifikan, penulis mengambil sumber pendapat dari kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kemudian observasi kepada pejabat KUA, masyarakat, dan orang yang terlibat pernikahan daring. Guna untuk menunjukkan keabsahan kasus akad nikah daring pada masa wabah Covid-19. Maka dalam pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Dr. H. M. Amar Adly, MA dan Dr. Imam Yazid, MA selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Ahwal Syakhsiyah S2 (Magister Hukum Keluarga).

4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA dan Bapak Dr. Imam Yazid, MA sebagai pembimbing satu dan dua pada tesis ini. Para pembimbinglah yang banyak berikan masukan, sehingga tesis ini sampai selesai.
5. Almarhum Ayah Saya (Kastan Harahap). Semoga kebaikannya menjadi penolong di akhirat. Mama Saya tercinta, Jumroh Siregar. Mama Saya selalu mengiringi doanya kepada Saya. Rela memeras keringat untuk dapat membiayai sekolah Saya, hingga pemberian dan doa dari orang tua saya, membuka pintu semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kakak Saya, Tenty Puspita Harahap dan Nur Aisyah Harahap, juga abang Saya Muhammad Pardi Harahap, abang ipar Saya Maradona Harahap dan Wahyudi Pratama, yang selalu memberikan yang terbaik.
7. Kepada teman sekelas AS S2 (Magister Hukum Keluarga). Turut juga berterimakasih kepada teman-teman guru SMP Budi Mulia dan SMP PAB 18. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang bersiap berkontribusi pemikiran dan waktu.

Penulis terbantu dari dorongan mereka semua. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk memperluas tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua umat Islam, dan menjadi referensi untuk dijadikan pengamalan di tengah masyarakat. *Amin Ya Rabbal A'lamin.*

Medan, 07 Zulqaidah 1442 H

17 Juni 2021 M

Penulis

Khairuddin Soleh Harahap

IKHTISAR

Latar belakang penelitian ini karena adanya kasus pernikahan daring saat wabah Covid-19. Akad nikah daring berimplikasi kepada *ittiḥād al-majlis* antara ijab dan kabul. Covid-19 pun berpengaruh pada praktik yang dilakukan dengan jarak jauh (*social distancing*) termasuk nikah. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i *ikhtilāf* memaknai *ittiḥād al-majlis*. Keikhtilafan mereka berpengaruh pada keabsahan nikah daring. Pemerintah juga tidak memperbolehkan melakukan nikah *online* atau daring. Sebagaimana pada Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas pada point (a) nomor 7 yang berisi: "Pelaksanaan akad nikah secara *online*, baik telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis *web* lainnya tidak diperkenankan." Kemunculan Surat Edaran tersebut bermula sejak Covid-19 melanda. Padahal, pemerintah sendiri menghimbau warganya untuk melakukan *lockdown*, karantina, *social distancing*, terlebih lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang tidak ada akses transportasi untuk berkunjung ke kota lain. Tujuan penelitian ini diadakan ialah, pertama: ingin mengetahui bagaimana konsep *ittiḥād al-majlis* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Kedua, ingin mengetahui bagaimana penerapan kaidah *aḍ-Ḍarūrah* pada situasi wabah Covid-19. Ketiga, ingin mengetahui bagaimana *asbāb al-ikhtilāf*, *munaqasyah al-adillah* dan *qaul al-rajih* pada akad nikah daring saat wabah Covid-19 menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Teori yang dipakai ialah *ṭarīqah al-istinbat al-aḥkām fī muqānah al-mazāhib* dengan menerapkan kaidah *aḍ-Ḍarūrah*. Teori perbandingan mazhab penulis lakukan dengan lima langkah. Yaitu, pertama, mengutip pendapat Mazhab Hanafi dan dalil dari kitabnya secara langsung. Kedua, mengutip pendapat Mazhab Syafi'i dan dalil dari kitabnya secara langsung. Ketiga menggunakan *asbāb al-ikhtilāf*. Keempat, mengadakan *munaqasyah al-adillah*. Dan kelima, melakukan *tarjih*. Metode yang digunakan ialah metode penelitian *normatif*, yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan ini, penulis melihat norma-norma regulasi Surat Edaran Kementerian Agama RI dengan tiga sifat, yaitu: bersifat *komprehensif*, yang bertujuan melihat dari seluruh aspek munculnya regulasi tersebut. Kemudian bersifat *eksklusif*, pastinya meninjau lebih dalam lagi makna dan saksi pada Surat Edaran ini. Dan selanjutnya bersifat *normatif*. Kedua, pendekatan *komparatif*. Pendekatan *komparatif* antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ketiga, pendekatan kasus. Pendekatannya ialah kasus terjadinya nikah daring di berbagai daerah Indonesia selama pandemi Covid-19, terlebih di Kota Medan. Kesimpulan penelitian ini, bahwa penulis lebih memosisikan diri pada pendapat mazhab Hanafi. Memosisikan diri di sini bukan bertentangan dengan Mazhab Syafi'i. Akan tetapi, penulis lebih memunculkan kaidah *aḍ-Ḍarūrah* saat wabah Covid-19. Penerapan kaidah *aḍ-Ḍarūrah* saat wabah harus mengedepankan *maṣlahah*. Mencegah wabah Covid-19 termasuk mencari jalan kemaslahatan. Akad nikah daring juga bagian dari sebuah *referesentatif* karena adanya sebuah kemaslahatan. Esensi kaidah *aḍ-Ḍarūrah* bukan muncul begitu saja, melainkan digali dan disepakati para jumbuh ulama, termasuk Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

ABSTRAK

The background of this research is because of the case of online marriage during the Covid-19 outbreak. Online marriage contracts have implications for *ittiḥād al-majlis* between consent and acceptance. Covid-19 also affects practices carried out at a distance (social distancing) including marriage. The Hanafi School and the Shafi'i School of have different opinions mean *ittiḥād al-majlis*. Their infidelity affects the validity of online marriages. The government also does not allow marriages online or online. As stated in the Circular Letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Amendments to the Circular Letter of the Director General of Community Guidance Number: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 concerning the Implementation of the Protocol Handling Covid-19 in Public Areas within the Director General of Community Guidance at point (a) number 7 which contains: "The implementation of online marriage contracts, whether telephone, video calls, or the use of other web-based applications is not permitted." The emergence of the Circular Letter began since the Covid-19 hit. In fact, the government itself urges its citizens to do lockdown, quarantine, social distancing, especially Large-Scale Social Restrictions (PSBB), which do not have access to transportation to visit other cities. The purpose of this research is, first: to know how the concept of *ittiḥād al-majlis* according to the Hanafi School and the Shafi'i School. Second, I want to know how to apply the kaidah *aḍ-Ḍarūrah* rule in the Covid-19 outbreak situation. Third, I want to know how *asbāb al-ikhtilāf*, *munaqasyah al-adillah* and *qaul al-raḥḥ* in online marriage contracts during the Covid-19 outbreak according to the anafi and Shafi'i schools. The theory used is *ṭarīqah al-istinbat al-aḥkām fī muqānah al-mazāhib* by applying the kaidah *aḍ-Ḍarūrah* rule. The author's comparative theory of schools is carried out in five steps. Namely, first, quoting the opinion of the Hanafi School and the arguments from its book directly. Second, quoting the opinion of the Shafi'i School and the arguments from his book directly. The third is using *asbāb al-ikhtilāf*. Fourth, hold *munaqasyah al-adillah*. And fifth, doing *tarjih*. The method used is a normative research method. Which uses three approaches, namely: First, the statutory approach. In this approach to legislation, the authors look at the regulatory norms of the Indonesian Ministry of Religion Circular Letter with three characteristics, namely: comprehensive in nature, which aims to look at all aspects of the emergence of the regulation. Then it is exclusive, of course, to review more deeply the meanings and witnesses in this Circular Letter. And then it is normative. Second, the comparative approach. Comparative approach between the Hanafi and Shafi'i schools. Third, the case approach. The approach is the case of online marriages in various parts of Indonesia during the Covid-19 pandemic, especially in Medan. The conclusion of this study, that the author is more positioned on the opinion of the Hanafi school. Positioning yourself here is not against the Shafi'i School. However, the author prefers to bring up the rules of *aḍ-Ḍarūrah* during the Covid-19 outbreak. The application of the rules of *aḍ-Ḍarūrah* during an epidemic must prioritize *maṣlahah*. Preventing the Covid-19 outbreak includes finding ways to benefit. The online marriage contract is also part of a referentative because there is a benefit. The essence of the *aḍ-Ḍarūrah* rule does not just appear, but is explored and agreed upon by many scholars, including the Hanafi School and the Shafi'i School.

الملخص

تعود خلفية هذا البحث إلى حالة الزواج عبر الإنترنت أثناء تفشي كوفيد-١٩ لعقود النكاح عبر اتحاد المجلس بين الايجاب والقبول. يؤثر كوفيد-١٩ أيضاً على الممارسات التي تتم عن بعد (التباعد الاجتماعي) بما في ذلك النكاح. المذهب الحنفي والشافعية اختلفا بمعن اتحاد المجلس. تؤثر اختلافهم على صحة النكاح عبر الإنترنت. لا تسمح الحكومة أيضاً بالزواج عبر الإنترنت. كما هو مذكور في الرسالة الدورية لوزارة الأديان في جمهورية إندونيسيا رقم: P:003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 يتغيرون على الرسالة التعميمية رقم: P:002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 فيما تنفيذ فروتوكول التعامل مع كوفيد-١٩ في الأماكن العامة ضمن توجيه المدير العام للتوجيه المجتمعي في النقطة (أ) رقم 7 التي تحتوي على: "تنفيذ عقود الزواج عبر الإنترنت ، سواء كان الهاتف أو مكالمات الفيديو أو استخدام التطبيقات الأخرى المستندة إلى الويب غير مسموح به". بدأ ظهور الرسالة المعممة منذ إصابة كوفيد-١٩ في الواقع ، تحت الحكومة نفسها مواطنيها على القيام بالإغلاق والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي ، وخاصة القيود الاجتماعية واسعة النطاق ، التي لا يمكنها الوصول إلى وسائل النقل لزيارة المدن الأخرى. الهدف من هذا البحث أولاً: التعرف على مفهوم "اتحاد المجلس" عند المذهب الحنفي والشافعية. ثانياً ، أريد أن أعرف كيفية تطبيق قاعدة الضرورة في حالة تفشي وباء كوفيد-١٩. ثالثاً ، أريد أن أعرف كيف كان أسباب الاختلاف ، ومناقشة العدالة. وقول الراجح في عقود النكاح عبر الإنترنت عند وباء كوفيد-١٩ بحسب المذهب الحنفي والشافعي. والنظرية المستخدمة هي طريقة الاستنباط الآحكام في مقارنة المذاهب بتطبيق قاعدة الضرورة. نظرية المقارنة للمذاهب كاتب في خمس خطوات. أولاً، نقلاً رأي المذهب الحنفي والحجة من كتابها مباشرة. ثانياً: الاستشهاد برأي المذهب الشافعي والحجج من كتابه مباشرة. والثالث هو أسباب الاختلاف، رابعاً: مناقشة العدالة. والخامس: الترجيح. والطريقة المستخدمة هي أسلوب البحث المعياري الذي يستخدم ثلاث مقاربات وهي: أولاً: المنهج القانوني. في هذا النهج للتشريع ، ينظر المؤلفون إلى القواعد التنظيمية للرسالة الدورية لوزارة الدين الإندونيسية بثلاث خصائص ، وهي: شاملة في طبيعتها ، والتي تهدف إلى النظر في

جميع جوانب ظهور التنظيم. ثم من الحصري ، بالطبع ، مراجعة المعاني والشهود في هذه الرسالة المعممة بعمق أكبر. ومن ثم فهو معياري. ثانياً ، المنهج المقارن. المنهج المقارن بين المذهبين الحنفي والشافعي. ثالثاً، نهج الحالة. النهج هو حالة الزيجات عبر الانترنت في أجزاء مختلفة من إندونيسيا أثناء جائحة كوفيد-١٩، وخاصة في ميدان. وخلصت هذه الدراسة إلى أن كاتب أكثر موقفاً من رأي المذهب الحنفي. إن وضع نفسك هنا ليس ضد المدرسة الشافعية. ومع ذلك ، يفضل كاتب ارفع قواعد الضرورة عند كوفيد-١٩. إن تطبيق قواعد الضرورة عند الوباء الأولية المصلحة. منع وباء كوفيد-١٩ إيجاد طرق المصلحة منها. عقد النكاح أيضاً بعض من مرجعية لأن هناك المصلحة. قواعد الضرورة لا يظهر فقط، بل تم استكشافه والاتفاق عليه من جمهور العلماء، بما فيهما ذلك المذهب الحنفي و المذهب الشافعية.

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Ikhtisar	vi
Daftar Isi	x
Pedoman Transliterasi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kajian Terdahulu	15
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSEP <i>ITTIHĀD AL-MAJLIS</i> AKAD NIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I	28
A. Ijab Kabul Akad Nikah	28
1. Ijab Kabul Menurut Hanafiyah	32
2. Ijab Kabul Menurut Syafi'iyah	39
B. Deskripsi Saksi Nikah Daring	42
1. Menurut Hanafiyah	44
2. Menurut Syafi'iyah	46
C. Pengertian Nikah Daring	49
D. Konsep <i>Ittiḥād Al-Majlis</i> Pada Akad Nikah	52
1. Menurut Hanafiyah	54
2. Menurut Syafi'iyah	59
3. Menurut Ulama Kontemporer	62
BAB III PENERAPAN KAIDAH <i>AD-DAR'URAH</i> DALAM SITUASI PANDEMI WABAH COVID-19	66
A. Pengertian Wabah	66
B. Pengertian Covid-19	75
C. Istilah-Istilah Pada Masa Covid-19	78
1. Pandemi	78
2. <i>Lockdown</i>	79
3. Karantina	80
4. <i>Sosial Distancing</i>	81

D. Pencegahan Penyebaran Covid-19.....	82
E. Pengaruh Wabah Covid-19	83
F. Pengertian <i>Aḍ-Ḍarūrah</i>	89
1. Menurut Hanafiyah	90
2. Menurut Syafi'iyah	91
3. Menurut Ulama Kontemporer	92
G. Esensi Kaidah <i>Aḍ-Ḍarūrah</i>	93
H. Penerapan Kaidah <i>Aḍ-Ḍarūrah</i> Saat Wabah Covid-19	96
BAB IV HUKUM NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19 MENURUT MAŽHAB ḤANAFI DAN MAŽHAB SYAFI'I.....	108
A. Keabsahan Pada Teknologi Daring	108
B. Hukum Nikah Daring Saat Wabah Covid-19.....	115
1. Menurut Hanafiyah Beserta Dalil.....	116
2. Menurut Syafi'iyah Beserta Dalil.....	124
3. Menurut Ulama Kontemporer	126
4. <i>Asbāb al-Ikhtilāf</i>	127
5. <i>Munaqasyah al-Adillah</i>	128
6. <i>At-Tarjih</i>	144
C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Akad Nikah Daring Masa Covid-19.....	164
D. Implikasi Nikah Daring Terhadap Pencatatan Pernikahan	166
BAB V PENUTUP.....	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA	174
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	180

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qiu
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Harakat	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـ...ي	Fathah dan Ya	A	A
ُـ...و	Fathah dan Wau	I	I

4. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـ...ا	Fathah/alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
ِـ...ي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
ُـ...و	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

5. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada tiga bentuk :

1. Ta marbutah hidup.
Yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah **(t)**
2. Ta marbutah mati.
Yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah **(h)**
3. Jika pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **(ha)**

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudhah al-atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madinah al-munawwarah
= al-madinatul-Munawwarah

طَلْحَةُ = Talhah

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا = rabbana

نَزَّلَ = nazzala

الْبِرِّ = al-birr

الْحَجِّ = al-hajj

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ = ar-rajulu

السَّيِّدَةُ = as-sayyidatu

الشَّمْسُ = asy-syamsu

القَلَمُ = al-qalamu

الْجَلالُ = al-jalalu

8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = ta`khuzuna

أَنْوَأُ = an-nau`

سَيِّئٌ = syai`un

أُمِرْتُ = umirtu`

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wainnallaha lahuwa khairar raziqin
= Wainnallaha lahuwa khairur raziqin

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ = Ibrahim al-Khalil
= Ibrahimul-Khalil

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا = Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man
istata'ailaihisabila
= Walillahi 'alan-nasi hijjul baiti
manistata'a ilaihi sabila

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = Wa ma Muhammadun illa rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ = Innaawwalabaitinwudi'alinnas

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ = Syahru Ramadana al-lazi unzila fihil-Qur`an

= SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur`an

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = Nasrunminallahi wafathun qarib

لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا = Lillahi al-amrujami'an

= Lillahil-amrujami'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = Wallahubikullisyain 'alim

11. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang 'tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Covid-19 melanda, praktik akad nikah secara daring¹ tidak diperkenankan. Dalih tidak diperkenankan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Perubahan atas Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas pada point (a) nomor 7 yang berisi: “Pelaksanaan akad nikah secara *online*, baik telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis *web* lainnya tidak diperkenankan.”

Pemerintah Indonesia awalnya tidak membuat peraturan secara tertulis tentang status nikah daring/*online*. Artinya, masih ada kekosongan hukum dalam keabsahan akad nikahnya. Namun sejak corona melanda, Pemerintah Indonesia tidak membenarkan nikah daring yang pemerintah sendiri menghimbau warganya untuk menerapkan *sosial distancing*, karantina, jaga jarak, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)² dan bahkan *lockdown* di saat wabah Covid-19. Tujuan tersebut berguna untuk memutus rantai dalam penyebaran virus Corona. Kemunculan Surat Edaran yang tidak mensahkan nikah daring, sangat berimplikasi pada pencatatan

¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring ialah akronim dari dalam jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. Dalam hal judul tesis ini, penulis lebih memfokuskan jejaring internet *via video call*, bukan *via telephone*, *chattingan*, atau media sosial.

² Istilah lain disebut juga dengan karantina kesehatan di Indonesia, sebagai pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona. PSBB ini digalakkan pemerintah terkhusus Jakarta. Lihat www.wikipedia.com, di akses pada tanggal 22 September 2020, pukul. 20.18.

pernikahan, yang kewenangannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama atas perintah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Islam pastinya tidak akan lepas tangan dalam mengatur praktik perkawinan, sekalipun regulasi diserahkan kepada pemerintah. Islam juga mengatur bagaimana berkehidupan yang sehat, agar terhindar dari penyakit virus yang berbahaya/menular, termasuk terhindar dari wabah.³ Di antara aturan Islam adalah himbauan untuk tidak mengunjungi ke wilayah yang sedang dijangkit wabah penyakit, sebagaimana hadis dari Abdurrahman bin ‘Auf bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

"...إذا سمعتم به في أرضٍ فلا تقدموا عليها ، وإذا وقع بأرضٍ وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف...."⁴

Artinya: “Apabila kamu mendengar ia (wabah penyakit) berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke sana, dan jika berjangkit di tempat kamu berada, maka janganlah ke luar buat melarikan diri dari padanya.” Berkata Ibnu Abbas: “Umar pun bersyukur memuji Allah, kemudian berpaling (kembali).”⁵ (HR. Imam Muslim No. 2219 dan Imam Bukhari No. 5739)

Himbauan nabi untuk tidak berkunjung ke negeri yang terjangkit wabah selaras dengan langkah pembatasan sosial sebagai antisipatif yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menggalakkan penggunaan teknologi informasi dalam

³ Wabah secara *lugah* ialah berasal dari bahasa Arab yaitu: (وباء - وبياء - أوباء - أوبئة) yang berarti penyakit yang menular di sebuah negeri. Lihat Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus, 2010), h. 491.

⁴ Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419), h. 912. Lihat juga Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419), h. 1124.

⁵ T.A Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah Tentang Sakit, Pengobatan Dan Jenazah* (Medan: Firma Rimbaw, 1984), h. 40.

berbagai interaksi. Namun untuk praktik perkawinan di masa Covid-19, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Agama, sebagaimana yang dimaksud pada Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, yang menyebutkan:

1. Pendaftaran nikah masih tetap dibuka secara *online* melalui web simkah.kemenag.go.id
2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1-21 April 2020
4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA. Hal senada di KUA Medan Barat tidak dibenarkan melaksanakan akad di luar kantor Balai KUA, dan pengunjung tidak lebih dari 10 orang.⁶

Hambatan di tengah-tengah masyarakat adalah pada penerapan poin ke-3 dari Surat Edaran tersebut. Penulis mengidentifikasi ada banyak pribadi yang terhambat urusan perkawinannya, karena pembatasan permohonan nikah yang ditangani pemerintah, sebab hanya dibatasi pada pendaftaran sebelum tanggal 01-21 April 2020. Adanya pembatasan ini berimplikasi pada kebutuhan nikah yang termasuk kebutuhan *daruri*, di mana jika tidak dipenuhi dikhawatirkan akan membuka jalan maksiat yang dilarang oleh syariat, sebagaimana ada kaidah:

الأصل في الابضاع التحريم⁷

Artinya: “Pada dasarnya hubungan seksual itu adalah haram.”

⁶ Muhiddin Gurning, Pejabat KUA Medan Barat, wawancara pribadi, Jl. Yos Sudarso, 11 Juni 2020.

⁷ Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa an-Nazāhir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), h. 71.

Covid-19 yang menjangkit ke seluruh dunia, menjadi permasalahan serius di belahan mancanegara. Nyatanya, banyak pemerintah merubah praktik hukum dan sosial menjadi virtual atau dunia maya. Bukan hanya dalam praktik pernikahan saja, melainkan dalam pendidikan, birokrasi, pekerjaan, ibadah/ceramah, dan sosial, yang tujuannya tidak diperbolehkan berkumpul masa menyebabkan terjangkitnya wabah Covid-19. Maka untuk mengantisipasi sedemikian, pemerintah membatasi sosial warganya dalam skala yang cukup lama (pembatasan di Indonesia di mulai sejak bulan Maret 2020 sampai awal tahun 2021).

Akad nikah sebagai pintu gerbang menuju terwujudnya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (sesuai dengan surah ar-Ruum ayat 21). Pelaksanaan akad nikah sangat formalistik dan verbalistik, yang bereferensi terpenuhinya rukun dan syarat sahnya. Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 menyebutkan rukun nikah itu ada lima, yaitu: pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, dan masing-masing rukun harus memenuhi syarat-syaratnya. Apabila sudah terpenuhi rukunnya, dan setiap rukun terpenuhi syarat-syaratnya, maka nikahnya pun menjadi sah,⁸ meskipun nikahnya tidak dicatatkan di negara (nikah siri).⁹

Akad nikah daring yang dimaksud di sini adalah akad nikah *online*, baik melalui *video call, teleconference, zoom, live streaming* maupun basis internet

⁸ Sah secara *lugah* ialah sehat (lawan dari sakit). Sedangkan secara istilah, sah menurut Imam Iyad bin An-Naim As-Sulmi adalah "Perbuatan yang mempunyai pengaruh dan tujuan." Syaikh Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa sah berarti suatu perbuatan yang terpenuhi rukun dan syaratnya, serta perbuatan tersebut mempengaruhi secara syar'iyah. Selanjutnya menurut Amir Syariffudin, sah berarti perbuatan yang telah mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut telah tercapai bila hukum telah terlaksana. Sah pada suatu ibadah adalah telah sesuainya perbuatan yang dilakukan itu dengan perintah, yakni telah terpenuhinya rukun dan syarat yang dengan pelaksanaan tersebut, ia terbebas dari tanggungjawab hukum. Misalnya, pernikahan yang sah, berakibat adanya hubungan suami isteri. Lihat Al-Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 76–78.

⁹ Nikah siri yang dimaksud di sini ialah proses akad nikah yang tidak melalui KUA.

lainnya yang menampakkan wajah dan mendengarkan suara (baik dua pihak, tiga atau lebih dari pihak yang melakukan akad nikah). Hingga, pada masa pandemi ini, nikah *online* itu identik dengan nikah daring, yang dapat diistilahkan, nikah *online* itu baju lama, sedangkan nikah daring itu baju baru, yang kedua memiliki makna yang sama.

Berawal dari kasus-kasus yang muncul di berbagai daerah terkait nikah daring, telah dilakukan oleh orang lain, termasuk juga di kota Medan Sumatera Utara. Kasus ini mendorong penulis untuk melakukan pengkajian *istinbat al-ahkām* dari kedua ulama besar, yaitu Mazhab Ḥanafi dan Syafi'i tentang hukum nikah daring di saat pandemi wabah Covid-19.

Kasus di Kantor Urusan Agama Medan Perjuangan, saat peneliti melakukan wawancara kepada pejabat KUA setempat. Salah satu KUA Medan Perjuangan mengatakan: “Ada pihak calon pengantin yang sudah lama mendaftar untuk menikah, setelah sekian lama, pihak tersebut memberitahukan kabar bahwa dia dan pasangannya sudah menikah dengan cara *video call* di Jakarta dan walinya di Medan. Mendengar kabar itu, kami (pejabat KUA Medan Perjuangan) langsung membatalkan pernikahannya, karena tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Agama RI. Sehingga tidak diberikan buku nikahnya sampai sekarang.”¹⁰ Dan beliau melanjutkan: “Untuk pelaksanaan akad nikah melalui *online*, baik melalui telepon, *video call*, atau aplikasi berbasis web lainnya tidak dibenarkan.”

¹⁰ Ramlan, Penghulu KUA Medan Perjuangan, wawancara pribadi, Jl. Rakyat, 17 Juni 2020.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum membahas tentang nikah *online*/daring. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar yang disampaikan oleh Baharuddin pada saat wawancara, beliau mengatakan bahwa ijab kabul nikah *via online* itu sah hukumnya, apabila memenuhi syarat dan rukun nikahnya, *sigat* ijab dan kabulnya jelas rupanya, dan saksi ijab di kedua belah pihak menjalankan saksi pengucapan ijab dan kabul. Begitu juga Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, menurut Muammar Bakri, menjelaskan bahwa ijab kabul secara *online* bisa saja dilaksanakan asalkan ada kepastian dari pengucap ijab dan kabul itu secara fisik, saksi yang menyaksikan pengucap ijab dan kabul. dan kalau secara fikih yang terpenting rukun dan syaratnya harus terpenuhi.¹¹

Kasus berikutnya, nikah *via zoom* pernah terjadi di Surabaya yang digelar oleh Vegas Chandra Dwipanegara dengan pasangannya Riska Mariska Oktavia. Pelaksanaan pernikahan *via Zoom* tersebut menjadi alternatif di tengah pandemi dan PSBB yang masih berlaku. Uniknya proses akad nikah tersebut, dipandu oleh MC dengan mempersilahkan tamu undangan yang hadir di kedua tempat yang berbeda tersebut, dengan khidmat dihadiri sekitar 32 orang tidak lebih, yang pastinya mematuhi protokol kesehatan. Dilaksanakan pada Jumat 05 Juni 2020.¹²

Kronologi kasus di Medan, dan kasus nikah daring di berbagai daerah lainnya, secara nyata memang pernikahan tersebut berlatar belakang karena adanya wabah virus corona, dan ditambah lagi dengan *sosial distancing*. Virus yang terjadi

¹¹ Bachrong Faizal, Marzuki Fathur, dan Subhandi Bakhtiar Handar, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar," *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 7, 1 (2019), h. 54-55.

¹² <https://jatim.suara.com/pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online-via-zoom?>, diakses tanggal 01 November 2020, pukul. 12.48.

pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, diturunkan oleh Allah kepada manusia seluruh dunia,¹³ harus dapat diantisipasi penyebarannya oleh pemerintah. Sehingga antisipasi tersebut membuat calon suami yang berada di Jakarta dan wali si calon istri berada di Medan, telah melaksanakan nikah daring, yang walaupun mereka sebelumnya sudah mendaftar di KUA Medan Perjuangan untuk melaksanakan akad nikah. Tetapi setelah lama kemudian, mereka (yang melaksanakan nikah daring) melapor ke pejabat KUA, bahwa mereka sudah melaksanakan akad nikah daring *via video call* dan tidak memberikan buku nikah sebab nikahnya tidak dianggap sah oleh negara.

Fenomena maraknya kasus nikah siri *online* juga pernah terjadi pada akhir tahun 2015, dan perlu dilihat secara proposionalitas juga. Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh usai menggelar jumpa pers di kantor Kemenag Jakarta pada bulan Maret menjelaskan. "Nikah siri *online* belum tentu tidak sah, tetapi bisa sah, esensinya bukan nikah siri-nya, harus dipilah antara persoalan keagamaan dan praktek yang dituju," Beliau melanjutkan, bahwa fatwa nikah *online*/daring sedang dibahas. Sebab ini permasalahan kontemporer dalam pernikahan, membuat Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa nikah *online*.¹⁴

¹³ Menurut WHO ada lebih 188 negara terkena dampak virus Corona dengan 535.000 kasus meninggal dunia. Kasus tertinggi dipegang oleh Amerika Serikat, Brazil, India, Rusia dan Indonesia peringkat ke 26 dengan 64.958 kasus dan 3.241 kematian. (Data akhir tanggal 07 Juli 2020), Lihat <https://detik.com/travel-news>, diakses pada tanggal 19 Juli.

¹⁴ Winda Destiana Putri, "MUI Lakukan Pembahasan Fatwa Nikah Online," *Republika.Co.Id*, last modified 2020, accessed November 19, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/18/nleq4z-mui-lakukan-pembahasan-fatwa-nikah-emonlineem>.

Tujuan Islam mewujudkan adanya *maṣlahah*/keselamatan dan menghindari *mafsadah*/kerusakan. Apabila suatu perbuatan yang diduga kuat terjadinya kerusakan, maka jatuh menjadi haram. Penyebab terjadinya nikah daring tersebut, karena tidak diperbolehkannya untuk berkumpul atau berkerumunan, dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran virus corona kepada orang lain. Inilah menjadi penyebab pengaruh pernikahan di masa pandemi wabah Covid-19 terhadap suatu pernikahan, ialah berlangsungnya nikah daring di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan,¹⁵ dan bahkan dari berbagai negara lainnya.

Substansi dari permasalahan akad nikah daring (*via video call*) dalam fikih ialah mengenai ijab kabul dan dua orang saksi. Akad merupakan sah dan tidaknya dalam sebuah pernikahan, yang melingkupi ijab dan kabul, antara calon pria dan wali, atau antara pihak pengganti/wakil. Dan dipandang tidak sah jika hanya sekedar suka sama suka tanpa adanya akad nikah¹⁶. Dengan demikian akad iḡāb kabul, merupakan hal yang paling penting dalam pernikahan agar nikahnya menjadi sah.

Keabsahan ijab kabul akad nikah, harus memiliki empat syarat sah, yaitu:¹⁷

- a.) Iḡāb dan kabul dilakukan dalam satu majelis (*ittiḡād al-majlis*).
- b.) Iḡāb dan kabul harus sesuai. Tidak diperbolehkan pihak kabul mengucapkan:

“Aku terima nikahnya Aisyah.” Padahal yang dinikahkan itu ialah Julaiyah.

¹⁵ Kota Medan merupakan kota zona merah yang rawan terhadap penyebaran virus corona. Tak heran pada tanggal 09 Mei 2020, jumlah jiwa yang telah meninggal mencapai 49 jiwa yang dinyatakan positif. Lihat “Data_covid-19_kota_medan,” <https://Covid-19.pemkomedan.go.id>, diakses 10 Mei 2020.

¹⁶ Muḡammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Maḡhab: Ja’fari, Ḥanafī, Mālīki, Syāfi’i, Ḥambali*, ed. Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010), h. 309.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56-58.

- c.) Wali (yang mengucapkan ijab) tidak boleh menarik kembali ucapan ijabnya sebelum kabul dari pihak lain.
- d.) Ijab kabul berlaku seketika (saat pengucapan), tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Misalnya “Aku nikahkan kamu dengan si Fulanah jika si Malik datang.”

Nikah daring dengan nikah biasa sebenarnya tidak terdapat perbedaan. Hanya saja nikah biasa esensi *ittiḥād al-majlis*-nya relevansi dengan tempat dan waktu yang sama. Sedangkan nikah daring berpedoman dengan *az-zaman* (masa/waktu) yang sama. Jika ditinjau dari segi ilmu fikih, maka status akad nikah daring *via video call* Mazḥab Ḥanafi dan Mazḥab Syafi‘i *ikhtilaf* mengenai *istinbaḥ al-ahkām* tersebut, sebab praktik akad nikah yang tidak bertemu secara langsung. Hal tersebut erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah melalui daring atau *online*, maka ditetapkan kriteria yang ada saat pandemi Covid-19. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Antara calon suami dan calon istri atau wali yang ingin melaksanakan akad nikah haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh
2. Tidak bisa berhadir sebab alasan jarak dan dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk berjumpa dan berkumpul dalam melaksanakan akad nikah. Sebab lainnya juga karena pelaksanaan PSBB di Jakarta masih berjalan, sehingga tidak ada alat untuk transportasi untuk pergi.¹⁸

¹⁸Ramlan, Penghulu KUA Medan Perjuangan, wawancara pribadi, Jl. Rakyat, 17 Juni 2020.

Di antara syarat ijab kabul tersebut, yang berkaitan dengan nikah daring ialah syarat *ittiḥād al-majlis*. Karenanya ulama masih berselisih pendapat mengenai makna *ittiḥād al-majlis* tersebut, termasuk ulama Mazḥab Ḥanafī dan Syafi'i. Mazḥab Ḥanafī mengatakan *ittiḥād al-majlis* itu satu masa/waktu (*az-zamān*), sementara Mazḥab Syafi'i mengartikan satu tempat, bukan satu waktu/masa (*al-makān*). Sedangkan pada praktek nikah daring itu berkaitan dengan waktu yang sama di tempat yang berbeda. Dalam arti kata, pada akad nikah daring, Mazḥab Ḥanafī dan Mazḥab Syafi'i *ikhtilāf* mengenai status akadnya.

Golongan Mazḥab Ḥanafī menyebutkan, saksi nikah tidak meski melihat ijab kabul akad nikah. Sementara itu kalangan Syafi'iyah dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul yang tidak dapat melihat langsung. Oleh karena itu, Mazḥab Syafi'i mengatakan bahwa saksi nikah harus melihat secara langsung proses akad nikahnya (*al-mu'ayanah*), sebab ucapan atau suara itu tidak cukup dengan didengar saja, tetapi perlu diperkuat dengan melihat langsung *ṣigat* akadnya. Maka, apabila saksi hanya mendengar suara salah satu pihak lewat pengeras suara pada akad nikah yang dilakukan, akadnya tidak dianggap sah. Akad nikah daring yang terkait pada situasi *ḍarurah* wabah virus Corona, akan penulis paparkan pandangan para ulama Mazḥab Ḥanafī dan Mazḥab Syafi'i, serta ulama kontemporer untuk bisa membangun argumen dari beberapa alasan kenapa di Indonesia tidak sah nikah daring.

Pembukaan pendaftaran pernikahan pada masa pandemi, Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Edaran No 9 Tahun 2020, bahwa tidak diperbolehkan menikah secara terdaftar pada tanggal 01 April sampai 29 Mei 2020. Penetapan

tersebut menutup *blog akses* Kemenag untuk pendaftaran nikah yang tidak diizinkan, sekalipun di daerah tidak zona merah. Setelah 29 Mei 2020 diperbolehkan untuk menikah dengan catatan sesuai protokoler kesehatan, boleh juga di rumah dengan syarat tidak lebih dari 10 orang atau tidak lebih dari 20% jumlah kapasitas bangunan seperti masjid atau gedung. Jika hal ini dilanggar maka pihak polisi akan membawa untuk meminta keterangan dalam hal pelanggaran dari peraturan yang ada. Regulasi ini cukup kuat kedudukannya, sekalipun hanya sebatas Surat Edaran (SE).¹⁹

Di sisi lain, jumlah angka pernikahan yang semakin menurun sebab pengaruh pandemi Covid-19 ini. Kepala KUA Medan Timur menyebutkan tidak boleh lebih dari 8 pasang perhari untuk menerima pernikahan.²⁰ Sebutan tersebut sepadan dengan sebuah metode *sadd az-zari'ah*.²¹ Pelaksanaan pernikahan masa pandemi tidak dibenarkan di rumah, tetapi langsung di kantor KUA. Setelah akad nikah, buku nikah pun belum bisa dikeluarkan, karena memang aturan dari pusat tidak dibenarkan untuk pelaksanaan akad pernikahan. Hal yang senada dengan Medan Marelan, untuk pelaksanaan pernikahan tidak dibenarkan akad nikah di rumah, tetapi berlangsung di kantor Urusan Agama (KUA) demi terhindarnya penularan Covid-19

¹⁹ Fakhry Isnomo, Pejabat KUA Medan Deli, wawancara pribadi, Jl. Rumah Potong Hewan, 16 Juni 2020.

²⁰ Zulfarman, Kepala KUA Medan Timur, wawancara pribadi, Jl. Karantina, 16 Juni 2020.

²¹ Sebagaimana makna *Sadd az-Zariah* adalah

منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة
 “Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), h. 108.

yang lagi merebak ke masyarakat.²² Begitu juga praktek pernikahan di berbagai kota lainnya.

Penyebaran Covid-19 mempengaruhi praktik suatu amalan manusia di segala bidang, terkhusus pada pernikahan. Sehingga apa yang direncanakan tidak sesuai dengan harapan/kenyataan, karena tidak dibenarkan untuk berkumpul dan untuk bepergian. Pendaftaran secara *online* untuk menikah di Kantor Urusan Agama merupakan suatu kebijakan yang sesuai kepada calon pengantin, demi mempermudah administrasi pencatatan nikah, sekalipun resepsi pernikahan ditiadakan demi menghindari virus corona. Ketidaksesuain masyarakat terkhusus calon pengantin untuk pelarangan nikah daring dalam bentuk Surat Edaran, padahal tidak ada hukum yang mengatur sebelumnya, apalagi di masa Covid-19 ini.

Kehadiran Islam sangat signifikan dalam menjawab tantangan dinamika zaman, dan kehadiran muslim penuntut ilmu sebagai indikator sebagai mujtahid yang orisinal dan otentik dalam menjawab praktik hukum. Layaklah dikatakan sifat *fleksibel* dari hukum Islam terbukti dengan dirumuskannya kaidah oleh ahli hukum Islam dalam sebuah ungkapan:

كمال الشريعة الاسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.

Artinya:“Sempurnanya syariat Islam dan pantasnya untuk setiap zaman dan tempat.”

Khilafiyah di antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang tidak mensahkan nikah

²²Fikri Fadilah, Aktivist Dakwah, wawancara pribadi, Medan Marel, 12 Mei 2020.

daring, menjadi alasan penulis untuk menggali lebih dalam. Terkhusus relevansi perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada kondisi wabah Covid-19 yang sangat dikhawatirkan untuk bertemu langsung, apalagi wali dan calon suami sangat berjauhan. Penulis bukan saja memfokuskan akad nikah daring, tetapi menggunakan metode/teori kaidah *ḍarurah*²³ tentang wabah Covid-19, agar *ṭarīqah al-istinbāt al-aḥkām* dapat sejalan.

Dari latar belakang di atas,²⁴ serta mengingat problem yang dihadapi ini, perlu mengkaji dua mazhab besar dalam fikih, yaitu Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Pemilihan dua mazhab ini karena adanya perbedaan yang kontras antara keduanya, khususnya pada masalah syarat *ittiḥād al-majlis*. Maka penulis ingin mengkaji lebih spesifik lagi, dalam bentuk tesis, dengan judul: "Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i."

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas tesis ini, peneliti mempertegas sebuah rumusan masalah yang ingin dikaji hanya dua point, yaitu:

1. Bagaimana konsep *ittiḥād al-majlis* menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana penerapan kaidah *aḍ-ḍarūrah* pada situasi pandemi wabah Covid-19?

²³ Diskusi lebih mendalam terhadap masalah ini lihat h. 90-107 di bawah.

²⁴ Lihat pembahasan halaman 4 sampai 13 di atas

3. Bagaimana *asbāb al-ikhtilāf*, *munaqasyah al-adillah* dan *qaul al-rajīh* pada akad nikah daring saat wabah Covid-19 menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini perlu dilakukan untuk semua masyarakat, terkhusus di bidang pernikahan pada masa pandemi wabah Covid-19. Adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *ittiḥād al-majlis* menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui penerapan kaidah *ḍarurah* pada situasi pandemi wabah Covid-19.
3. Untuk mengetahui *asbāb al-ikhtilāf*, *munaqasyah al-adillah* dan *qaul al-rajīh* pada akad nikah daring saat wabah Covid-19 menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

Adapun kegunaan penelitian ini ialah:

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam terkait masalah akad nikah daring.
3. Sebagai rujukan atau pedoman bagi masyarakat yang belum memahami hukum Islam terhadap pernikahan di masa Covid-19 dan *muḍarat*-nya, terlebih hukum tentang status akad nikah daring yang terjadi di beberapa daerah Indonesia.

D. Kajian Terdahulu

Untuk memvaliditaskan penelitian pada tesis ini, maka penulis akan uraikan beberapa hasil penelitian orang lain, baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal. Hal ini penting untuk menjadi keorisinalan kajian dan menjadi pembeda, agar penelitian ini murni karya sendiri dan jauh dari hasil plagiat. Memang sejauh ini banyak yang sudah membahas tentang nikah *online*, tetapi penulis membaca satu persatu dari hasil penelitian mereka, tidak terdapat *asbab musabah* yang *darurah* dilakukannya nikah *online*, hanya saja alasan jauh daerah disebabkan kondisi keuangan dan waktu. Tetapi peneliti kali ini karena disebabkan terjangkitnya penyebaran wabah virus Corona, sehingga rentan terhadap kemudharatan demi mengambil kemaslahatan.

Adapun skripsi tersebut ialah:

1. Berjudul: "*Studi komparasi pernikahan secara online menurut hukum Islam dan hukum positif.*" Penulis oleh: Moh. Hasyim Asy'ari dari Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung pada tahun 2017. Dalam kajian ini, penulis menilai ada hubungan untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang dimaksud di situ ialah, pendapat para ulama fikih termasuk dari Mazhab Hanafi dan Syafi'iyah. Dan hanya pada tinjauan umum saja, tidak pada ranah darurat dalam sebab praktik nikah *online*.
2. Berjudul: "*Akad nikah melalui video call dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam di Indonesia*", oleh: Mufliha Burhanuddin dari jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut, masih memaparkan tentang tinjauan keabsahan akad nikah *via video call* yang mana menurut Undang-Undang Perkawinan tidak membuat sedemikian, sehingga terjadinya kekosongan hukum. Sementara dari hukum Islam sendiri *ikhtilaf* para ulama. Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah: dalam akad nikah *via video call* harus memenuhi rukun dan syarat, karena kedudukan terdapat dua penafsiran. Pertama: selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikahnya sah, selama tidak ada keraguan. Kedua: jika memenuhi rukun syarat pernikahan *via video call*, maka akad nikahnya sah.

Adapun kajian terdahulu pada artikel jurnal adalah:

1. Berjudul: “*Analisis akad nikah via teleconference menurut fiqih mazhab dan hukum positif Indonesia*”, yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada jurnal Mahkamah tahun 2017. Dalam kajian tersebut, penulis menilai ada hubungan untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang dimaksud di situ ialah, pendapat para ulama fikih, termasuk dari Mazhab Hanafi dan Syafi’iyah. Sedangkan dalam hukum positif mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Berjudul: “*Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*”, Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5, No. 1 (2018) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang ditulis oleh Farid, Miftah. Dalam jurnal tersebut, penulis menilai

peneliti jurnal tersebut lebih bersifat netral dan menyerahkan semua ke lembaga hukum yang mengatur pernikahan *online* tersebut. Karena memang kajian nikah *online* itu masih *khilafiyah*, jadi kita serahkan kepada pihak hukum yang berwenang, asalkan sesuai dengan syarat dan rukun nikah.

3. Berjudul: Tinjauan Akad nikah melalui media live streaming dalam perspektif fiqih yang ditulis oleh Sumarjoko, Eka Mahargiani, dan Amin Nasrullah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Yang diterbitkan oleh jurnal Syariat Vo. IV No. 01, Mei 2018. Dalam jurnal tersebut bahwa keabsahan suatu akad mesti dilaksanakan dalam satu majelis. Mazhab Syafi'i mengatakan adanya kesegeraan terkait ijab dan kabul. Untuk itu kesatuan tempat dan waktu dimanifestasikan dalam ungkapan *ittiad al-majlis* (satu majelis). Sementara Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, bahwa *ittiḥād al-majlis* itu terkait kesinambungan waktu di antara ijab dan kabul bukan menyangkut kesatuan tempat. Namun, jika ditelusuri bahwa penulis jurnal tersebut lebih condong terhadap pendapat Mazhab Hanafi.

Dari beberapa judul penelitian di atas, baik skripsi maupun jurnal, semua pembahasan tidak pada situasi darurat. Hanya sebatas dalil yang dikemukakan para ulama dan peraturan Indonesia berkaitan dengan nikah jarak jauh. Pada kajian penelitian ini, penulis ingin mengkaji pada situasi darurat, seperti kasus nikah daring di Medan saat wabah Covid-19.

E. Kerangka Teori

Setelah penulis menemukan rumusan masalah, langkah selanjutnya ialah mencari teori, konsep dan *generalisasi* sebagai landasan penelitian ini. Penulis menimbang bahwa landasan teori ini perlu dimunculkan untuk mempunyai dasar yang kokoh/kuat, dan bukan hanya sekedar penelitian belaka, sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data.²⁵ Di masa *lockdown*,²⁶ praktik-praktik pernikahan saat pandemi wabah Covid-19 yang dilakukan di tengah masyarakat tidak seperti biasanya,²⁷ sehingga peneliti ingin mencari sebuah alasan kuat diperbuatkan sedemikian peraturannya, dan meninjau lebih dalam tentang dalil-dalil yang ada. Bahwa isi kerangka pemikiran ini, segala regulasi yang diberikan pemerintah dalam hal pengubahan prosedur pernikahan tetap harus diikuti oleh ummat masyarakat. Karena seorang muslim wajib dan tunduk terhadap peraturan pemerintah.

Status keabsaan akad nikah daring masih diperselisihkan oleh para ulama, termasuk yang keras dari pendapat Mazhab Syafi'i. Titik permasalahan yang menonjol dari *khilāfīyah* itu ialah memahami redaksi *ittiḥād al-majlis* oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah. Catatan dan point yang perlu diambil dari *ikhtilāf* pandangan ulama ialah: apakah pendapat para ulama masih berjalan sesuai dengan dinamika zaman sampai saat ini. Dan apakah pendapat ulama tersebut di pakai oleh Pemerintah

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. Ke-10. (Bandung: Bandung: Alfabeta, 2012), h. 52.

²⁶ *Lockdown* ialah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya.

²⁷ Bahwa pelaksanaan pernikahan di masa Covid-19 tidak dibenarkan di rumah, tetapi langsung di kantor KUA. Setelah akad, buku nikah belum bisa dikeluarkan, karena memang aturan dari pusat tidak dibenarkan untuk pelaksanaan akad pernikahan demi terhindarnya penularan Covid-19 yang lagi merebak ke masyarakat. (Nurul, Fikri, dan Deby, wawancara pribadi, Kota Medan, 12 Mei 2020.)

Indonesia (dalam hal ini hukum positif)? Inilah sebagai kerangka awal dalam menelaah lebih jauh lagi dengan beberapa data, dan menggunakan metode yang ilmiah dengan bantuan para dosen-dosen juga.

Secara interpretasi, Mazhab Ḥanafī mengatakan sah nikah daring, sebab maksud dari *ittiḥād al-majlis* itu ialah kurun dalam waktu yang sama, bukan tempat yang sama. Sedangkan Mazhab Syafi‘i mengatakan tidak sah akad nikah daring, sebab *ittiḥād majlis* itu bermakna akadnya harus satu tempat, tidak boleh berbeda tempat. Kemudian mengenai dua saksi akad nikah menjadi syarat sah kemutlakan akad nikah, sehingga jika syarat tidak terpenuhi, maka akadnya pun menjadi batal.

Merujuk perspektif Mazhab Ḥanafī tentang *ittiḥād al-majlis*, maka praktik nikah daring dapat diakui keabsahannya. Sedangkan merujuk perspektif Mazhab Syafi‘i, praktik tersebut tidak dibenarkan, sehingga hukum pernikahan akad daring tidak sah. Namun yang perlu digarisbawahi di sini ialah, bahwa pendapat kedua mazhab masih bersifat umum, yaitu tidak bersifat khusus pada masa pandemi wabah Covid-19. Sehingga persoalan tersebut, perlu mengkaji bagaimana pendapat kedua mazhab ini diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

Pandangan para ulama di atas, dapat penulis simpulkan, bahwa akad nikah daring harus memperhatikan terlebih dahulu pihak dari rukun nikah, sebelum terlaksana akad nikahnya. Seperti calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta lafaz sighat ijab kabul. Yaitu penentuan waktu akadnya harus jelas waktunya, sekalipun letak geografis jauh. Oleh karena itu, dalam sebuah kaidah mengatakan:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya: “Perubahan fatwa dan perbedaan pendapat terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.”²⁸

Berkesinambungan dalam bukti pelaksanaan nikah daring pada teknologi *video call*, hal ini dapat memakai legal hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terlebih di Pasal 27 (1)²⁹ Pasal 45 (1).³⁰ Dengan demikian ketakutan akad nikah daring, di mana sebagian masyarakat khususnya pihak wanita rentan akan penipuan, sudah dilindungi oleh Undang-Undang tersebut, sehingga jika ada yang dirugikan, bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib dan kemudian bisa dipidanakan.

Pembuktian nikah daring *via video call* lebih dapat diterima dan dipercaya dari pada nikah *via telepon*. Jika nikah *via telepon* oleh majelis hakim saja diperbolehkan, yang hanya sekedar mendengar suara tanpa melihat kondisi fisik pelaku akad (dalam hal ini tidak melihat gambar dari layar monitor), lalu bagaimana keesensian nikah daring *via video call* yang dalam pelaksanaannya jauh lebih maju, yakni di samping suaranya dapat didengar, juga dapat dilihat gambar/wajah pelakunya.

Penulis ingin memunculkan kaidah fikih/ushul fikih, yang identik dan terelevansi dengan wabah Covid-19 bagi pelaksana akad nikah daring, sebab

²⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'iin*, Jilid III. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 3.

²⁹ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

³⁰ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

menghindari diri dari *mafsadah*. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan amalan atau perbuatan manusia, haruslah mengedepankan dan mementingkan konsep *maṣlaḥah*.³¹ Oleh karena itu satu ungkapan dalam kitab *Syifa al-Ghalil fii Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'li*, menyebutkan:

مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ

Artinya: “Apa-apa yang berhubungan dari hukum-hukum, haruslah dengan kemaslahatan makhluk (manusia).”³²

Melihat apa yang nyata dari kasus nikah daring pada Medan Perjuangan, dapatlah dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon. Majelis Hakim sudah menganggap sah nikah *via* telepon, maka ketetapan itulah sebagai indikator penulis dalam mengaitkan nikah daring. Begitupun, sesuai dengan kaidah: Artinya: “*Penetapan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.*” serta *Aḍ-ḍarurah yu zal* (Kemudharatan harus dihilangkan).

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dan sumber datanya diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dan digali dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian data

³¹ Imam Ramadhan Al-Buti menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* itu adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai *kemudharatan* dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan *maṣlaḥah*.

³² Abu Hamid al-Ghajali, *Syifā al-Galil fī Bayān al-Syabah wa al-Mukhil wa Masālik al-Ta'li*, Ed. Hamd al-Kabisi, (Baghdad: Matba'at al-Irsyad, 1390 H/1971 M), h. 203.

sekunder diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa kualitatif maupun kuantitatif.³³ Dalam keseluruhan data penelitian ini, dapat diperoleh langsung dari kitab Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, data regulasi dari pemerintah yang berwenang, wawancara dan observasi, ataupun kuisioner.³⁴ Maka bangunan penelitian ini ada beberapa cara, di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian dalam hal tesis ini, penulis melakukan dengan tiga cara, yaitu: pendekatan norma/perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.³⁵ Penjelasan sebagai berikut:

a. Pendekatan Norma

Penulis menelaah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) tentang regulasi Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas pada point (a) nomor 7 yang berisi: "Pelaksanaan akad nikah secara *online*, baik telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis *web* lainnya tidak diperkenankan." Memang regulasi tersebut membuat terobosan hukum baru, sebab pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membuat hukum nikah *online*/daring.

³³ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 176.

³⁴ Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2012), h. 38.

³⁵ Youtube, "Filsafat Hukum Pembahasan Metode Penelitian Hukum Normatif", 09 November 2020.

Tetapi masih menyisahkan satu permasalahan bagi orang yang ingin menikah karena akses untuk bertemu kepada wali nikah tidak bisa. Dalam hal pendekatan Perundang-undangan, ada tiga hal: yaitu komprehensif, eksklusif, sifat normatif.

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Komparatif atau biasa disebut *muqāranah al-mazāhib* (perbandingan mazhab), yang membandingkan pendapat antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Dengan begitu tampak dan nyata bahwa penelitian ini memiliki bangunan argumen yang ketat dan kuat, untuk menyandingkan dengan regulasi Kementerian Agama RI. Bertujuan dapat membangun keteraturan dalam hidup bermasyarakat di bingkai akad nikah daring dengan pemerintah yang berwenang. Untuk lebih jelas dalam pendekatan metode penelitian ini, penulis melakukan lima cara dari perbedaan pendapat antara Mazhab Ḥanafi dengan Mazhab Syafi'i, yaitu:

- 1.) Mengutip pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i dari kitab karya mereka secara langsung.
- 2.) Mengambil dalil atau *istinbat al-aḥkām* yang dipakai
- 3.) Mengadakan *asbāb al-ikhtilāf*
- 4.) Melakukan *Munaqasyah al-Adillah*
- 5.) *Tarjih*. Atau pendapat penulis dari beberapa referensi yang diteliti dengan mengedepankan kemashlahatan ummat sesuai dengan kaidah-kaidah *uṣuliyyah*.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis menelaah terhadap kasus dan praktek yang berkaitan akad nikah daring pada masa pandemi Covid-19, yang juga berindikasi dengan adanya perubahan praktek masyarakat di beberapa daerah dengan korelasi peraturan pemerintah kementerian Agama RI. Dari kasus tersebut penulis mengetahui seluk beluk dalam peninjauan hukum tersebut.

2. Populasi Dan Sampel

Penulis meninjau wilayah generalisasi dalam bidang pencatatan nikah, yaitu Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai wewenang dalam pelaksanaan pernikahan dan memiliki data yang otentik. Kemudian pada wabah Corona yang merebak di tahun 2020 ini. Ini yang menjadi permasalahan dalam praktek pernikahan, sebab karena adanya corona, semua orang lain susah bergerak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Disamping itu juga penulis mencari responden para calon yang ingin menikah di saat terjadinya Covid-19.

Untuk sampel ini ialah bagian dari populasi yang ingin diteliti, dianggap sebagai perwakilan dari populasi.³⁶ Karenanya, peneliti fokus pada akad nikah daring saat wabah Covid-19, para pejabat KUA yang berwenang, dan masyarakat dalam praktek pernikahan di masa pandemi.

³⁶ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, 176.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Penulis berupaya untuk pengumpulan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder, maka instrumen metode yang digunakan ialah metode perpustakaan (*library research*). Penulis juga melakukan sanad penelitian dengan membaca, mengumpulkan, membahas/mengkaji, meneliti beberapa literatur, serta mengutip pendapat ulama fikih dari kitab-kitab karya mereka dan mengakses beberapa situs internet yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara, yaitu penulis mengadakan percakapan kepada seorang yang mengetahui terkaitnya judul yang akan dibahas, sehingga nantinya akan mengotentikkan pembahasan tersebut.
- b) Penelitian Praktek, penulis akan meneliti praktek masyarakat tentang judul yang diteliti, sehingga mendapatkan hasil praktek yang terjadi di masyarakat Kota Medan. Serta, penulis akan menyandingkan praktek masyarakat dengan pendapat kedua ulama yang diteliti. Sehingga menemukan titik temu.

5. Analisis Data

Data yang didapatkan setelah terkumpul, dianalisis secara kuantitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, dengan sasaran seluruh Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang melakukan nikah daring. Maka selanjutnya diadakan analisis, dan untuk mendapatkan data yang relevan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan quisioner.

G. Sistematika Pembahasan

Isi dari sistematika tulisan ini sebagaimana yang diisi pada daftar isi. Penulis menuangkan dalam lima bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis dan logis. Bab I membahas tentang “Pendahuluan.” Pendahuluan dimulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II berjudul “Konsep *Ittiḥād al-Majlis* Menurut Mazḥab Ḥanafi dan Mazḥab Syafi’i.” Pada bab judul ini dimulai dari ijab kabul akad nikah (menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah, deskripsi saksi nikah daring (menurut Hanafiyah dan Syafi’iyah), pengertian nikah daring, konsep *ittiḥād al-majlis* menurut Hanafiyah, Syafi’iyah dan ulama kontemporer.

Pada Bab III berjudul “Penerapan Kaidah *ḍarurah* Dalam Situasi Pandemi Wabah Covid-19.” Pada bab ini penulis menuangkan pengertian wabah, pengertian Covid-19, istilah-istilah pada masa wabah Covid-19, pencegahan penyebaran Covid-19, pengaruh wabah Covid-19, pengertian *aḍ-ḍarurah*, esensi *aḍ-ḍarurah* dan penerapan kaidah *aḍ-ḍarurah* saat wabah Covid-19.

Pada bab IV membahas tentang “Hukum Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 Menurut Mazḥab Ḥanafi dan Mazḥab Syafi’i.” Bab ini dimulai keabsahan pada teknologi daring, hukum nikah daring saat wabah Covid-19 (menurut Hanafiyah, Syafi’iyah, ulama kontemporer, *asbāb al-ikhtilaf*, *munaqasyah al-adilah*, dan *at-tarjih*), tanggapan masyarakat terhadap nikah daring saat Covid-19, dan implikasi

nikah daring terhadap pencatatan nikah. Dan Bab V penulis mengakhiri sebuah kesimpulan dan saran bagi para pembaca.

Agar tersusun dan teratur rapi penelitian ini, pada rumusan masalah pertama, penulis akan menjawab dan menjelaskan di bab II. Pada rumusan masalah kedua, penulis akan menjawab dan menjelaskan di bab III. Pada rumusan masalah ketiga, penulis akan menjawab dan menjelaskan di bab IV.

BAB II

KONSEP *ITTIHAD AL-MAJLIS* AKAD NIKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Ijab Kabul Akad Nikah

Ijāb kabul (إيجاب و قبول) pada akad pernikahan¹ merupakan salah satu dari rukun nikah. Ijab kabul meliputi dari dua kalimat secara terpisah, serta mempunyai arti yang berbeda pula. Ijab berasal dari *wazān* أَوْجَبَ، يُوجِبُ، إِيْجَابًا. Seperti contohnya: “فَدَفَعْتُ ذَلِكَ إِيْجَابًا حَقًّا” “Sungguh aku telah menyerahkan sesuatu itu kepada yang berhak.”² Sedangkan kabul dalam Bahasa Indonesia ialah menerima sesuatu yang diserahkan atau dengan kalimat القبول الشيء yang semakna dengan أخذ, yaitu mengambil sesuatu.³

Jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: ijab kabul, calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi. Kedudukan ijab kabul sangat penting untuk dilakukan, dan yang terakhir

¹Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, akar katanya ialah *an-nikāh*, yang berarti *al-jam'u* dan *al-ḍamu*, (kumpul/mengumpulkan), saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waḥ'i*), Lihat Muḥammad bin Isma'īl Al-Kahlany, *Subul Al-Salām*, Jilid 3. (Bandung: Syarikat Diponegoro, t.th.), h. 109. Lihat juga Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, Cet. Ke-3. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988), h. 346. Kata nikah sering digunakan (*waḥ'u al-zawjah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Lihat Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqhi Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz III. (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 29. Menurut Mazhab Ḥanafi Secara bahasa nikah (الضم و التداخل), yaitu menghimpunkan/mengumpulkan sesuatu atau memasukkan sesuatu. Makna hakiki pada nikah ialah *al-waḥ'u* dan makna majaznya *al-aqdu* dengan alasan tidak adanya *qarinah* pada surah an-Nisa ayat 22. Lihat Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Al-Bada'i Al-Ṣana'i Fī Tartib Al-Syarā'i*, Juz III. (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1997), h. 307. Menurut Mazhab Syāfi'i makna hakiki pada nikah itu adalah akad, seperti perkataannya والفرج محرم قبل العقد (Faraz itu diharamkan sebelum akad nikah). Lihat Muḥammad bin Idris as-Syāfi'i, *Al-Umm*, Juz V. (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), h. 4. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut KHI pernikahan itu ialah akad yang sangat kuat atau *mišāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

² Louis Ma'luf, *Kamus Munjid* (Beirut: Dar al-Masyruq, 1986), h. 887.

³ Ibid, h. 607.

dilaksanakan setelah adanya ke empat rukun tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami ialah: Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terhalang dalam pernikahan. Sementara untuk syarat dari calon mempelai wanita (calon istri) ialah: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan, dan tidak terhalang dalam pernikahan.

Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah termuat pada bab I pasal 1 (c) menerangkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

Dasar hukum ijab kabul termaktub dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Surah an-Nisa ayat 29 sebagai dasar dalam penentuan hukum pentingnya ijab dan kabul. Sebagaimana yang dimaksud ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Premada Media, t.th.), h. 61.

Dasar hadis tentang ijab kabul, termaktub juga dalam sabda Rasulullah yaitu:

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal perempuan. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim).⁵

Substansi pada kajian akad nikah daring di masa pandemi Covid-19 ialah terkait ijab kabul dan dua orang saksi. Sebab kedua syarat tersebut menjadi persoalan keabsahana akad nikah daring. Karena juga proses akad nikah daring (jarak jauh), akad nikahnya tidak pada satu tempat, dan kedua saksinya juga tidak berada ditempat yang sama.

Macam-macam *sigat* ijab kabul akad nikah pun berbeda. *Sigat* yang dianggap sah ialah seperti *Munajjaz*. Ada *sigat* yang tidak dianggap keabsahaannya, seperti *sigat* yang disandarkan pada zaman *mustaqbal*,⁶ dan *sigat* akad bersyarat⁷. Kesemua itu tidak sah, sebab akad nikahnya digantungkan kepada syarat pada waktu yang tidak ada, kecuali jika akad digantungkan pada syarat waktu keberadaannya dipastikan ada, seperti: Jika kamu mahasiswi Fakultas Syariah UIN SU, maka aku

⁵ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. Makmur Daud, Jilid VI. (Jakarta: Wijaya, 1996), h. 119.

⁶ Yaitu *sigat* akad nikah yang disandarkan pada waktu akan datang. Seperti contoh: “Aku nikahi dirimu setelah minggu ini, atau pada bulan ini.”

⁷ Yaitu *sigat* yang digantungkan pada suatu syarat. Contoh: “Aku nikahi kamu, kalau aku lulus PNS”. *Sigat* ini meliputi beberapa kriteria, yaitu: (a) Jika akad digantungkan pada syarat yang pada waktu itu keberadaannya tidak ada, tetapi bisa dipastikan hal itu bisa terjadi. Contoh: Aku menikahimu jika musim hujan tiba. (b) *Sigat* akad digantungkan pada syarat pada waktu itu keberadaannya tidak ada, akan tetapi masih dimungkinkan hal itu akan terjadi. Contoh: “Aku menikahimu jika Dosenmu datang.” (c) Digantungkan pada waktu keberadaannya tidak ada dan dipastikan hal itu tidak akan terjadi. Contoh: “Jika selamanya tidak ada panas, maka aku menikahimu.” Maka lafaz akad nikah ini tidak sah.

akan menikahimu.”, sedangkan wanita itu adalah memang fakultas Syariah UIN SU. Atau jika digantungkan pada suatu syarat yang pada waktu akad keberadaannya dimungkinkan ada. Contoh: “Jika rela dengan mahar cincin batu akik ini maka aku menikahimu.” Sementara ayahnya hadir pada saat itu dan meridhoinya. Maka kedua lafaz ini dianggap sah.⁸

Alur layanan nikah di masa darurat (sebelum *new normal*), tidak membenarkan nikah pada tanggal tertentu (1-21 April 2020), dan berubah lagi dibenarkan menikah tetapi hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sementara untuk masa *new normal*, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait pelayanan nikah menuju masyarakat produktif yang aman akan Covid-19 tanggal 10 Juni 2020 memberikan 10 point bagi masyarakat yang melangsungkan akad nikah, di antaranya ialah:

- 1.) Layanan pencatatan nikah di KUA pada hari jam kerja
- 2.) Daftar nikah dapat dilakukan via *online* di simkah.kemenag.go.id, telepon, email, atau datang langsung ke KUA
- 3.) Pendaftaran, pemeriksaan, dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
- 4.) Akad nikah bisa dilangsungkan di KUA atau di luar KUA
- 5.) Peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah maksimal 10 orang
- 6.) Peserta prosesi akad nikah di masjid atau gedung pertemuan maksimal 20% dari kapasitas ruangan, dan tidak lebih dari 30 orang
- 7.) KUA mengatur waktu, tempat, petugas, dan catin agar protokol kesehatan berjalan dengan baik
- 8.) Kepala KUA berkordinasi dengan pihak terkait dan/ atau aparat keamanan agar pelaksanaan akad nikah di luar KUA berjalan sesuai protokol kesehatan
- 9.) Penghulu wajib menolak pelayanan nikah jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan

⁸ Ahmad al-Ghondur, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah fii at-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: maktabah, 2006), h. 74-75.

Agar tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan, penulis hanya mengkaji tentang ijab kabul dan dua orang saksi nikah di kalangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i, agar menjadi senter fokus yang dapat dipahami dan dimengerti dengan baik.

1. Ijab Kabul Menurut Ḥanafiyah

Ḥanafiyah⁹ mendefinisikan ijab (اجاب) secara bahasa ialah penetapan atau *isbat*. Sedangkan menurut istilah ialah:

الإيجاب هو ما يدل أولاً من أحد المتعاقدين كأن بائعاً يقول بعثك كذا أو مشترياً كأن يقول
اشتريت منك كذا بألف فيقول بعثك آياه

Artinya: Ijāb adalah perkataan yang muncul pertama kali dari orang yang melakukan akad. Seperti penjual berkata: “Saya jual barang ini

⁹ Nama pendiri Mazhab Ḥanafi ialah Nu'man bin Ṣabit bin Zauta. Beliau lahir di Kūfah pada tahun 80H/699M dan meninggal di Baghdad 150H/767M berketepatan lahirnya Imam Syāfi'i, bahkan beliau lahir di malam lahirnya Imam Syāfi'i (masa *tabi'in*). Pemikiran beliau berorientasi ke arah aliran *ra'yu* yang selalu berlandaskan rasio, karena disebabkan kepribadian pola pikir Kufah yang berdampingan dengan Persia banyak melahirkan filosof dan pemikiran yang bersifat rasional. Pendapat yang dimiliki Imam Hanafi selalu bertolak belakang dengan pendapat ulama mazhab umumnya. Di antara guru-guru Imam Hanafi adalah Hammad ibn Abi Sulaiman, Ata' ibn Abi Rabah, Nafi' Maula ibn Umar, Zaid ibn Ali, Ja'far bin As-Sidiq, Abdullah ibn Hasan, Anas bin Malik, Abdullah bin Abu Aifah Sahal bin Sa'ad, Abu Taufal Amir bin Naila, dan lainnya. Murid sekaligus pengikut Mazhab Ḥanafi ialah Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, Hasan ibn Zayad al-Anshar, Syamsuddin as-Sarakhsi, Ibnu al-Humam, Zamakhsyari, Ibn Abidin, Al-Kasani, Syamsuddin ibn Qadir, Alauddin Hasan Ali ibn Khalil, dan masih banyak lagi. Di antara fikih Mazhab Ḥanafi yang dihimpun oleh muridnya ialah: *Ikhtilafī Abi Ḥanīfah wa ibni Abi Laila, Al-Jami' al-Kabīr, Al-Jami; aṣ-Ṣagīr, Al-Siyār al-Kabīr, Al-Syār aṣ-Ṣagīr, al-Mabsuut, Al-Ushul al-Sarakhsi dan Kanz al-Wuṣūl Ilā 'Ilmu al-Uṣūl*. Dan kitabnya yang terkenal yaitu *Bada'i al-Ṣanā'i fi Tartīb al-Syara'i*. Metode *istinbat* hukum beliau ialah: Kitabullah, as-Sunnah, fatwa para sahabat, Qiyas, *Istihsan*, dan '*Uruf*. Lihat Munawwir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 23. Lihat juga Saleh Muhammad Abu al-Haaj, *Imam Al-Aimmah Al-Fuqaha Abu Hanifah an-Nu'man* (al-Haaj Oman: Muassasah al-Waraq, 2006), h. 84 dan 94.

kepadamu”, dan pembeli itu pun berkata: “Saya beli darimu sekian ribu”, maka dia berkata : “Saya beli darimu dengan harga sekian.”¹⁰

Imam Abdullah bin Ahmad mengatakan dari lafaz ijab di kalangan Ḥanafiyah, bahwa ijab itu ialah lafaz pertama yang berasal dari salah satu di antara dua orang yang berakad.¹¹ Sedangkan kabul merupakan suatu lafaz kedua yang diungkapkan/diucapkan dari salah satu di antara dua orang yang berakad. Ucapan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan atau kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan/dibebankan kepadanya ketika ijab berlangsung.¹²

Tentang lafaz siapa yang pertama kali keluar/mengucapkan, apakah ijab atau kabul. Mengenai hal itu, Mazhab Ḥanafi berpendapat, lafaz ijab adalah lafaz yang pertama kali keluar, baik itu lafaz dari wali nikah atau calon suami. Sebagaimana yang diungkapkan beliau:

فَالْإِجَابُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يَصْدُرُ أَوَّلًا

Artinya: “Maka ijab di sisi mereka (Mazhab Ḥanafi) ialah apa-apa yang dikeluarkan pertama kali.”

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikri, 1990), h. 156.

¹¹ Abdullah bin Aḥmad, *Al-Baḥru Ar-Raiq*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 119.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhi Al-Islāmi wa Adillatuh*, Juz IV. (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 2931.

Kemudian untuk lafaz kabul sendiri adalah lafaz yang terakhir keluar atau diucapkan oleh orang yang berakad, baik itu dari pihak wali maupun pihak calon suami. Sebagaimana dikatakan Ḥanafiyah:

وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مُؤَخَّرًا

Artinya: “Dan kabul ialah apa-apa yang diucapkan terkahir (kedua setelah ijab).”

Jika seorang wali mengatakan: “Anda saya nikahkan dengan anak saya bernama si Fulanah,” lalu calon suami menjawab: “Saya terima nikahnya.” Maka lafaz dari wali disebut dengan ijab, karena lafaz tersebut keluar pertama sekali. Kemudian lafaz yang diucapkan calon suami disebut dengan kabul, karena lafaz-nya keluar setelah ijab (belakangan). Begitu juga apabila posisinya dibalik, di mana jika calon suami dahulu mengatakan: “Nikahkan saya dengan anak anda si Fulanah”, lalu wali menjawabnya dengan ucapan: “Iya, saya nikahkan”, maka pada saat itu, lafaz yang diucapkan calon suami itu disebut ijab, bukan kabul, sebab, lafaz-nya yang pertama kali keluar. Sedangkan lafaz yang keluar dari wali itu disebut dengan lafaz kabul, bukan ijab, sebab keluar setelah ijab (belakangan).¹³

Terkait masalah lafaz-lafaz ijab kabul, secara umum tidak ada dijelaskan pada dalil *naş*. Hanya saja para ulama berijtihad mengenai lafaz-lafaz yang digunakan ijab kabul pada pernikahan. Maka untuk lafaz ijab

¹³ Muhammad Saiyid Mahadhir, “Ijab Kabul Nikah =166,” *Rumahfiqih.Com*, accessed October 29, 2020, <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id>. Diakses tanggal 29 Oktober 2020.

kabul, ulama Ḥanafiyah membagi menjadi dua macam, yaitu: *ṣarih* (jelas) dan *kināyah* (sindiran). Lafaz *ṣarih* ialah suatu lafaz yang sudah jelas, yang menunjukkan adanya keinginan terlaksananya pernikahan. Lafaz yang *ṣarih* itu tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). Lafaz yang *ṣarih* ada dua bentuk, yaitu: lafaz yang berasal dari *nakaḥa* dan *zawwaja*. Adapun dalil yang digunakan Ḥanafiyah dalam menggunakan dan mensahkan lafaz yang berasal dari kata *nakaḥa* dalam ijab kabul pernikahan adalah seperti surah an-Nisa ayat 25 berikut ini:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنَ فَنَائِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
وَأَنَّهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ“

Artinya: “Dan barangsiapa (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut....” (Al-Qur’an Surah An-Nisa: 25).

Lafaz nikah juga terdapat dua kali disebutkan dalam Al-Qur’an, yang menyatakan adanya sebuah akad pernikahan. Misalnya pada ayat berikut ini:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh Ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau” (QS. An-Nisa’: 22)

Kemudian lafaz berikut ini

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ....

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.” (QS. An-Nisa: 6)

Untuk lafaz *zaujah*, terdapat dalam Al-Qur’an berikut ini:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan dia” (QS. Al-Ahzāb: 37).

Sedangkan lafaz *kināyah* merupakan lafaz yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan/keinginan suatu perkawinan.¹⁴ Agar lafaz-lafaz ini sah dalam akad pernikahan, maka harus ada *qarinah* sebagai indikasi keinginan terjadinya pernikahan. Lafaz *qarinah* bisa berbentuk *sadaqah* dan bisa juga dalam bentuk *nawaitu* (niat untuk nikah).

Mazhab Ḥanafi membagi lagi lafaz *kināyah* menjadi empat macam, yaitu:

¹⁴ Pada dasarnya setiap lafaz mengandung arti dan maksud tertentu yang bisa dipahami seseorang ketika ia mendengar lafaz itu diucapkan, atau ketika ia membaca lafaz itu dalam tulisan. Lafaz dari segi penggunaannya digolongkan kepada *haqiqat* dan *majaz*. Sedangkan dari segi kejelasan untuk menyampaikan suatu maksud, lafaz itu dikelompokkan pada *sharih* dan *kinayah*. Lihat Ahmad Qarib, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), h. 156.

- a.) Lafaz ijab yang *ittifaq* keabsahannya. lafaz yang sudah *ittifaq* keabsaannya antara lain *lafaz wahaba* (menghadiakan) dan *mallaka* (memilikan).
- b.) Lafaz yang masih ada *ikhtilāf*. Adapun lafaz masih ada *ikhtilāf*, yaitu: *ba‘a* (menjual), *syara‘a* (membeli), *salama* (menyerahkan), *ṣalaḥa* (memanfaatkan/kemashlahatan). Maka lafaz tersebut menurut *jumhur* ulama Ḥanafiyah dianggap sah.
- c.) Lafaz ijab yang masih *ikhtilāf*. Menurut pendapat yang *ṣaḥīḥ*, lafaz ini tidak dapat digunakan dalam akad nikah. Lafaznya seperti: *Ajarā* (menghadiahkan/ mengupahkan/ menyewakan) dan *auṣa* (mewasiatkan). Akan tetapi, dari Mazhab Ḥanafi lafaz ini dianggap sah.
- d.) Lafaz ijab yang tidak disepakati kesahannya. Adapun lafaz- lafaznya ialah: *Abaḥa* (membolehkan) *aḥlāla* (menghalalkan), *a‘āra* (meminjamkan), *rahana* (menggadaikan), *tamaṭṭa‘a* (mengambil sebuah manfaat), dan *khalā‘a* (melepaskan). Maka semua lafaz tersebut tidak sah dalam akad nikah. Adapun lafaz *kināyah* yang paling disepakati keabsahannya ialah *wahaba* dan *malaka*. Ḥanafiyah membolehkan penggunaan lafaz *al-ba‘i*, *ṣadaqah* dan hibah pada akad nikah, sebab semuanya dapat dimaknai sebagai lafaz kepemilikan.

Untuk syarat dari *ṣigat* ijab kabul, ulama Mazhab Ḥanafi memberikan lima syarat, yaitu:

1. Ijab kabul menggunakan lafaz- lafaz tertentu,¹⁵
2. *Ittiḥād al-majlis*, yaitu iḡab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis (walaupun Ḥanafiyah dan Syafi'iyah berbeda dalam memaknainya)
3. Kesesuaian ijab dan kabul. (tidak boleh calon pria mengatakan: “Aku terima nikahnya bernama Aminah”, sementara yang dinikahkan walinya ialah Rabiah).
4. Ijab kabul dapat didengar oleh pihak yang berakad
5. Ijab kabul tidak boleh dibatasi oleh waktu.¹⁶

Memenuhi syarat sigat ijab kabul adalah keharusan yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menikah. Iḡab kabul yang dirumuskan Maḡhab Ḥanafi pasti akan bersinambungan korelasi praktik akad nikah daring. Karena ijab kabul saat nikah daring itu suatu penetapan yang menjadi tolak ukur keabsahan akad nikahnya. Maka perlu sekali memperhatikan rukun dan syaratnya, yang meliputi ijab kabul dan saksi nikah. Intinya, tidak ada permasalahan jika praktik nikah daring sesuai dengan syarat ijab kabul versi Maḡhab Ḥanafi.

¹⁵ Lafaz tertentu yang dimaksud Imam Hanafi ialah: lafaz *ṣarih* dan *kinayah*. lafaz *ṣarih* ialah suatu lafaz yang sudah jelas yang menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafaz yang *sharih* ada dua bentuk yaitu: lafaz yang berasal dari *nakaḡa* dan *zawwaja*. Sedangkan lafaz *kināyah* merupakan lafaz yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan (keinginan) suatu pernikahan. Agar lafaz-lafaz ini sah dalam akad nikah, maka harus ada *qarinah*. *Qarinah* bisa berbentuk lafaz yaitu lafaz *ṣadaqah* dan bisa juga dalam bentuk niat nikah. Maḡhab Ḥanafi masih membagi lagi lafaz *kināyah* menjadi empat macam. *Pertama*: Lafaz ijab yang disepakati keabsahannya, yaitu lafaz *wahaba* dan *mallaka*. *Kedua*: lafaz yang masih ada *ikhtilāf*, yaitu: lafaz *ba'a*, *syra'a*, *salama*, *ṣalaḡah*. Maka lafaz tersebut menurut jumhur ulama Ḥanafiyah dianggap sah. *Ketiga*: Lafaz ijab yang masih ada *ikhtilāf*. Menurut pendapat yang *ṣaḡīḡ*, ini tidak dapat digunakan dalam akad nikah. Lafaz-nya seperti: *Ajaraa* dan *ausha*. Tetapi dari Ḥanafiyah dianggap sah. Lafaz ijab yang tidak disepakati kesahannya. Adapun lafaz- lafaz-nya ialah: *Abaha*, *ahlala*, *a'ara*, *rahana*, *tamaḡḡa'a*, dan *khalā'a*. Maka kesemua lafaz tersebut tidak sah dalam akad nikah. Adapun lafaz *kināyah* yang paling disepakati sahnya ialah *wahaba* dan *malaka*.

¹⁶ Abdurrahman Al-Jarizi, *Al-Fiqhi 'Ala Maḡāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār Ihya-Atturas 'ala A'arabi, 1869), h. 12–15.

2. Ijab Kabul Menurut Syafi'iyah

Imam Syafi'i¹⁷ dalam mendefinisikan ijab kabul ialah:

الايجاب هو ما يدل على التمليك دلالة ظاهرة. وقبول هو ما دل على التمليك كذلك كاشتريت كذا بكذا¹⁸.

Artinya: “Ijab adalah kata-kata yang menyatakan kepemilikan secara jelas.

Dan kabul adalah kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan secara jelas, seperti: Saya beli darimu dengan harga sekian.”

Ulama Syafi'iyah dan bahkan jumbuh ulama lainnya berpendapat tentang penempatan lafaz ijab dan kabul. Namun pandangan ulama-ulama Syafi'iyah yang

¹⁷ Nama beliau ialah Muḥammad bin Idris asy-Syāfi'i yang lahir di kota Gaza Palestina pada tahun 150 H. Beliau pendiri Mazhab Syāfi'i, keturunan dari Bani Muthallib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Ibunya berasal dari al-Adz. Imam Syāfi'i hidup dengan kemiskinan dan telah menjadi yatim semenjak beliau masih berusia dua tahun. Garis keturunan serta kehidupannya dirundung kemiskinan, yang membuat beliau menghindarkan dan menjauhi diri dari hal-hal yang buruk, perilaku yang tercela dan perbuatan yang tidak pantas yang dapat mengurangi pandangan orang terhadap dirinya. Kendatipun dibesarkan dalam keadaan fakir, namun kondisi tersebut tidak menghalangi cita-cita beliau yang sangat besar untuk mencari dan mengembangkan ilmu. Ketika umur tujuh tahun beliau telah hafal Al-Qur'an, dan termasuk orang yang cerdas. Beliau mempelajari Al-Qur'an pada Ismail Ibn Qostantin (qari' kota Mekah). Imam Syāfi'i hijrah dari Mekah menuju suatu dusun bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab (karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli). Tinggal di Huzail selama 10 tahun dan belajar sastra bahasa sampai mahir dan banyak menghafal *syi'ir-syi'ir* dari Imru al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dan ia terdorong untuk memahami kandungan Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, murni dan asli. Bahkan sempat menjadi orang yang terpercaya dalam *syi'ir-syi'ir* kaum Huzail. Imam Syāfi'i mempelajari fikih dari Imam Malik bin Anas dan memperoleh ilmu dari guru-gurunya di Mekah, Madinah, Yaman, Irak, Mesir, dan Baghdad. Lihat Muhammad Abu Zahra, *Imam Syafi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqih* (Kairo: Dar al-fikri al-Arabi, t.th.), 28–51. Murid sekaligus pengikut Mazhab Syāfi'i di antaranya Imam Abu Ibrahim al-Muzany, Abu Ya'kub Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti, Ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Murady, Harmalah ibn Yahya, Ibn Abdul Hakim, Abu Ali al-Hasan, as-Sabah al-Za'farany, Imam An-Nawawi, Syamsuddin Muhammad ibn Ali al-Abbas, Muhammad Khatib asy-Syarbainy, Syahabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haitamy, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadiy as-Sirazi, Abi al-Mawahib Abdul Wahhab ibn Ahmad al-Anshari. Metode istinbath hukum yang beliau gunakan ialah: Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Lihat Maradingin, *Diktat Pengantar Perbandingan Mazhab* (Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2013), 45–51.

¹⁸ Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fatḥu al-Mu'in*, (Menara Kudus, 1979), h. 138.

dimaksud dengan *ijāb* adalah lafaz yang keluar dari wali nikah. Sedangkan *kaḅul* adalah lafaz yang keluar dari calon suami/mewakili. Lafaz *ijab* tidak harus menjadi lafaz pertama yang keluar, sehingga memungkinkan bagi calon suami untuk terlebih dahulu mengeluarkan lafaz *kaḅul*. Berbeda pendapat dengan *Ḥanafiyah* di atas. Apabila calon suami mengatakan kepada wali calon istri: “Nikahkan saya dengan anak anda”, lalu kemudian wali menjawabnya: “Iya, saya nikahkan,” maka tetap saja lafaz *ijab* itu adalah lafaz yang keluar dari wali, dan lafaz *kaḅul* adalah yang keluar dari calon suami, dan akad seperti ini dianggap sah.¹⁹

Merujuk interpretasi imam *Syafi’i*, maka dalam praktik pelaksanaan *ijab* dan *kaḅul* tidak selalu harus dimulai atau diawali dari seorang wali nikah. Sehingga memungkinkan lafaz yang pertama itu bisa keluar dari calon suami, dan bahkan hal ini pernah terjadi ketika masa Rasulullah nikah dengan surat. Hanya saja di Indonesia belum pernah dilakukan tradisi nikah melalui surat.

Ijab dilafazkan atau diucapkan oleh pihak wali, sedangkan *kaḅul* ialah ucapan yang dilakukan oleh pihak calon suami/mewakilkannya. Mengenai lafaz yang dibenarkan keabsaannya ulama *Syafi’iyah* membatasi dua lafaz, yaitu lafaz yang digunakan dari kata *nakaḥa* dan *zawwaja*.²⁰ Hanya kedua lafaz inilah secara pasti yang mengindikasikan adanya pernikahan, sedangkan selain kedua lafaz tersebut tidak mengindikasikan suatu maksud pernikahan. Maka, selain lafaz di atas tidak

¹⁹ Muhammad Saiyid Mahadhir, <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=166>, 29 Oktober 2020, pukul. 07:25.

²⁰ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz VII. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 103.

digunakan, akad nikahnya tidak sah.²¹ Dalam persaksian ijab kabul, apabila menggunakan selain *lafaz nakaḥa* dan *zawwaja*, maka dapat dikatakan tidak sah atas persaksian akad nikahnya, sebab adanya ketidakjelasan maksud dan tujuan akadnya.²²

وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح و التزويج.²³

Imam Syafi'i berkata: "Tidaklah (sah) akad nikah dengan *lafaz nikah* dan *zawwaja*."

Syāfi'iyah mengatakan *ṣigat* ijab kabul harus memiliki enam syarat, yaitu:²⁴

1. *Ṣigat* akad tidak boleh digantungkan oleh sesuatu
2. Ijab kabul tidak boleh dibatasi oleh waktu.
3. Lafaz-nya *tazwij* atau *nakaḥa*.²⁵
4. Harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisahan yang panjang (*al-faur*)
5. Kesesuaian antara ijab dan kabul (artinya tidak boleh berlainan ucapan kedua dari pihak ijab kabul)
6. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis (*ittiḥād al-majlis*).²⁶

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fāri, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, Ḥambali*, ed. Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010), h. 313.

²² Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Kitab Al-Majmu'*, Juz, XVII. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.), 208.

²³ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartibi Al-Syar'i*, Juz V. (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), h. 17.

²⁴ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatibi, *Al-Iqna'*, Juz II. (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 2007), h. 245. Lihat juga Abdurrahman Al-Jarizi, *Al-Fiqhi 'Ala Mazāhib Al-Arba'ah*, h. 21.

²⁵ Syāfi'iyah menganggap sah akad nikah hanya dua lafaz (*zawwaja* dan *nakaḥa*). Dasar yang beliau ambil terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 22 dan Hadis nabi yang diriwayatkan Imam Muslim.

²⁶ Ibid, 21.

Dari paparan syarat sigat ijab kabul di atas, Syafi'iyah memposisikan diri untuk berjati-hati pada praktik ijab kabul akad nikah. Dalam hal sebuah pernikahan, proses ijab kabul minimalnya hadir empat pihak/orang. Sebagaimana dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* dijelaskan:

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ : وَلِيِّ وَرَوْحٍ وَشَاهِدَي عَدْلٍ (في كفايت الاخيا رالجز : ٢,الصفة
(٥١ :

Artinya: “Disyaratkan pada keabsahan akad nikah hadirnya empat orang: (yaitu) wali, calon pengantin (suami) dan dua orang saksi yang adil.²⁷

B. Deskripsi Saksi Nikah Daring

Kata saksi (الشهادة) terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dari شَهَدَ yang berbentuk *isim fa'il*. Kata tersebut berasal dari masdar شَهَدَ - شَهَدَةٌ akar katanya adalah يَشْهَدُ - شَهَدَ - يَشْهَدُ - شَهَدَةٌ yang menurut bahasa artinya الأخبار (menghabarkan), menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, bersumpah, mengetahui, mendatangkan, mengakui dan menjadikan sebagai saksi.²⁸

Pentingnya saksi ini agar perbuatan nikah tersebut tidak dianggap zina atau nikah *sirr* (diam-diam). Maka kesaksian pada nikah demi menangkal kedua anggapan tersebut. Seperti hadis nabi mengatakan:

أنه نهي عن نكاح السرّ

²⁷ Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni, *Kifāyatul Akhyār*, Juz II. (Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.), h. 51.

²⁸ A. W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 746–747.

Artinya: “Bahwasanya dianya (Nabi Muhammad) melarang nikah *sirr*.²⁹

إعلنوا النكاح ولو بالدف

Artinya: “Umumkanlah pernikahan, sekalipun dengan rebana.”

I'lanu an-nikāh berarti mengumumkan atau menyiarkan kepada tetangga terdekat, bahwa telah terjadi akad nikah seseorang secara sah. Ini penting dilakukan, agar keluarga berkorong kampung hadir dan menyaksikan, demi menghindari kecurigaan, sangkaan atau fitnah yang tidak baik dari masyarakat sekitarnya tentang pergaulan anak.³⁰

لا نكاح إلا بشاهدين

Artinya: “Tidaklah dianggap nikah kecuali dengan dua orang saksi.”

Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'iyah berbeda dalam meletakkan status saksi nikah. Imam Ḥanafī dan bahkan Aḥmad bin Ḥambal memasukkan saksi sebagai syarat sah nikah,³¹ sedangkan Imam Syafi'i meletakkan saksi itu sebagai rukun nikah.³² Perbedaan tersebut menjadi salah satu permasalahan yang kontras pada akad nikah

²⁹ Pelarangan nikah *sirr* ketika Umar bin Khattab ra, bahwasanya dia datang kepada Rasulullah dengan menikah tanpa saksi. Maka nabi mengatakan: ini termasuk nikah *sirr*.

³⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 48.

³¹ Ulama juga bersilang pendapat mengenai saksi nikah yang merupakan syarat sah nikah atau syarat *tammah* (sempurna). Akan tetapi, Imam Abu Saur dan satu jamaah berpendapat, saksi nikah bukanlah merupakan syarat sah nikah dan syarat *tammam*. Pendapat seperti ini pernah dilakukan oleh Hasan, bahwa ia pernah melakukan nikah tanpa adanya saksi, namun ia umumkan setelahnya bahwa ia telah menikah. Lihat Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II., t.th., h. 17.

³² Husain bin Muḥammad al-Muḥalli, *Al-Iḥṣān Fī al-'Aqdi al-Nikāh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Suriah: Dār al-Qalam al-'Arabi, 1995), h. 52.

daring. Karenanya, saksi praktik nikah daring tidak bisa melihat secara langsung salah satu dari pihak yang berakad, tetapi saksi hanya melihat dari layar monitor komputer atau *handphone android*, dan hanya mendengar suara saja. Sedangkan nikah tatap muka, saksi pasti hadir dan melihat proses akad nikahnya. Penulis menyadari bahwa letak permasalahan saksi nikah daring menjadi suatu problem, apakah saksi itu harus hadir mensaksikan ijab kabulnya.

Agar pembahasannya tidak melebar ke mana-mana, mengenai permasalahan saksi nikah, maka penulis hanya menjelaskan beberapa saksi nikah yang terkait dengan praktik nikah daring. Berikut ini dijabarkan sebisa mungkin saksi nikah dari kedua ulama mazhab besar dunia.

1. Saksi Nikah Menurut Ḥanafiyah

Ḥanafiyah mendeskripsikan saksi nikah yang berkaitan dengan praktik akad nikah daring. Terdapat dalam kitab *Al-Badai aṣ-Ṣanai' fī Tartib asy-Syarai'*, Juz III, bahwa Imam Ḥanafi berpendapat:

فصل سماع الشاهدين، ومنها سماع الشاهدين كلام المتعاقدين جميعا، حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر، أو سمعا أحدهما كلام أحدهما، والآخر كلام الآخر - لا يجوز النكاح، لأن الشهادة - أعني: حضور الشهود - شرط ركن العقد، وركن العقد هو الإيجاب و القبول فما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق

الشهادة عند الركن، فلا يوجد شرط الركن.³³

³³ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Ḥanafī, *Al-Badā'i Al-Ṣana'i Fī Tartib Asy-Syarā'i*, h. 401.

Artinya: “Pasal tentang pendengaran kedua saksi. Bahwa saksi nikah itu harus mendengar seluruh perkataan (ucapan) dari dua orang yang berakad. Sehingga kalau saksi hanya mendengar satu orang saja, tidak pada yang lain, atau mendengar salah satu ucapan dari keduanya (orang yang berakad), atau lain dari yang lain, maka tidak sah nikahnya. Karena bahwasanya saksi itu hadir sebagai persaksiannya sebagai syarat rukun akad nikah. Dan rukun akad ialah ijab dan kabul. Jika saksi tidak mendengar dari kedua orang yang berakad, tidaklah benar persaksian dari segi rukunnya, maka tidak dapat syarat rukun nikahnya.”

Dasar Imam Hanafi dalam saksi tertuang pada ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....” (QS. Al-Baqarah: 282)

...وَأَسْتَشْهَدُوا شَٰهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ....

Artinya: “...Dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki (di antara kamu)....” (QS. Al-Baqarah: 282)

Imam Hanafi menambahkan, adapun waktu kehadiran saksi nikah ialah ketika pelaksanaan *sigat* ijab kabul berlangsung. Dan tidak sah akad nikah apabila saksi terlambat hadir pada proses akad nikah berlangsung.³⁴

³⁴ Ibid., 405.

2. Saksi Nikah Menurut Syafi'iyah

Mazhab Syāfi'i berpendapat mengenai saksi nikah yang bertolak belakang dengan Hanafiyah. Bahkan ulama Syafi'iyah dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul saja, tanpa melihat secara langsung. Karena itu, Syafi'iyah mengatakan, saksi nikah harus melihat secara langsung proses akadnya (*al-mu'ayanah*), karena suara atau ucapan saja tidak cukup dengan pendengaran, tetapi perlu dikuatkan dengan melihat secara langsung proses akadnya.³⁵

Di kalangan ulama Syafi'iyah, bahwa keabsahan suatu *ṣigat* ijab kabul bagi saksi nikah itu dapat dikuatkan dengan cara mendengarkannya. Namun, ijab kabul itu benar-benar asli dilafazkan oleh kedua pihak yang sedang melangsungkan akad nikah. Kepastian *ṣigat* ijab kabul, hanya dapat dijamin dan dipercayai dengan cara melihat langsung pihak yang melafazkan ijab kabul dengan mata kepala saksi.³⁶

Imam Syafi'i juga melanjutkan, kehadiran saksi pada saat akad nikah adalah sebagai syarat sahnya pernikahan. Bahkan kehadiran saksi itu ialah wajib. Apabila saat akad nikah tidak dihadiri oleh para saksi, maka akad nikah dianggap tidak sah. Selaras juga dengan sabda Rasulullah yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Ẓar Aḥmad bin Muḥammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Husein bin 'Ibad an-Nasāi, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari

³⁵ Ibid., 249.

³⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kanana, 2010), h. 6.

‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (Hadis riwayat Darul Qutni).

Syafi’iyah *ikhtilaf* dengan Hanafiyah di atas. Imam Syafi’i ketika memberi penjelasan bahwa semua pembicaraan tidak *ṣahih* (pasti), kecuali dapat dilihat dan didengar. Jika akad nikah dihadapan dua orang yang bisa melihat, tetapi di tempat yang gelap, maka nikahnya tidak sah, sebagaimana yang dikatakan beliau dan memberi alasan, karena keduanya tidak bisa melihat dua orang yang berakad. Yang sedemikian itu dia sama saja dianggap seperti orang buta.³⁷

Adapun syarat sah nikah dengan mewajibkan dua saksi tersebut, ialah:

... لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: “... Tidaklah sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil.”

Syafi’iyah menafsirkan terhadap hadis di atas, bahwa adanya kalimat “dua saksi” merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah, sehingga jika syarat tersebut tidak terpenuhi, akadnya pun menjadi batal/tidak sah. Kehadiran saksi menunjukkan keduanya harus melihat dan mendengar apa yang dilafazkan pihak yang berakad ketika berlangsung, meskipun keduanya tidak mendengar jumlah mahar yang disebutkan. Imam Ibnu Qudamah menegaskan boleh dan sah orang buta menjadi saksi untuk akad nikah, dengan alasan, karena yang akan disaksikan itu ialah suaranya, bukan orangnya. Bahkan Imam Ibnu Qudamah melanjutkan, kesaksian

³⁷ Heri Purnomo dkk, Terj. *Al-Aḥkām al-Zawājī ‘alā al-Maḏāhib al-Arba’ah*, h. 167-168.

orang buta dianggap sah/dapat diterima, selama ia (saksi) yakin bahwa suara itu benar-benar diucapkan oleh pihak yang berakad.³⁸

Setelah mengetahui letak perbedaan yang menonjol dari kedua ulama Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Syāfi'i, maka penulis menyimpulkan bahwa Ḥanafiyah mengatakan saksi nikah itu lebih mengutamakan pendengaran ijab kabul dari pada penglihatan, sementara Syāfi'iyah lebih mengedepankan penglihatan dari pada pendengaran. Untuk itu perlu sekali mengetahui fungsi saksi dalam Al-Qur'an berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ مَوًّا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng-*imlak*-kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu meng-*imlak*-kan, maka hendaklah walinya meng-*imlak*-kan dengan jujur. Dan

³⁸ Syamsuddin Al-Syarbini, *Al-Mugni Al-Muhtaj Ilā Ma'rifah al-Ma'ani al-Fāz al-Minhāj*, Juz IV. (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 86.

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kamu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu....” (QS. Al-Baqarah: 282).

Tujuan persaksian ialah memelihara ingatan yang benar, sebab khawatir akan lupa. Sedangkan saksi pada pernikahan itu hukumnya adalah wajib, dengan beberapa alasan, di antara yang paling penting ialah:

- a.) Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat, demi mengatur kemaslahatan dunia dan agama. Maka, patut di tampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dalam mengangkat derajatnya.
- b.) Saksi dapat mencegah tersiarnya *isu* (berita) yang tidak baik, dan untuk mempertegas perbedaan antara halal dan haram, sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- c.) Pernikahan berkaitan dengan hukum, yang pengaruhnya sepanjang zaman, seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan. Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan dihadapan orang banyak dengan cara persaksian.

C. Pengertian Akad Nikah Daring

Akad nikah daring identik dengan akad nikah *online*. Secara definisi, nikah daring itu dapat diartikan sebagai akad pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan alat bantuan komputer di kedua tempat. Masing-masing (para pihak berakad) dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media *online* sebagai alat bantu. Media *online* sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Di dalamnya terdapat

sebuah *portal*, *website (situs web)*, *radio-online*, *TV-online*, *pers-online*, *mail-online*, dan lain-lain dengan karakteristik masing-masing dengan sesuai fasilitas yang memungkinkan *user* memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada *cache server* jaringan internet.³⁹

Daring dikenal sejak musim wabah Covid-19. Oleh karena itu, untuk menentukan/mengetahui praktik dalam akad nikah melalui daring atau tidak, ditetapkan ciri atau syarat yang ada saat pandemi Covid-19, di antaranya:

1. Antara pria/wakil dan wali/wakil yang ingin melangsungkan akad nikah, haruslah terpisahkan jarak jauh yang menghubungkan pada media elektronik.
2. Pihak yang berakad, tidak bisa berhadir karena alasan jarak, atau dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersatu/berkumpul, untuk melangsungkan akad nikah, disebabkan pelaksanaan PSBB di Jakarta masih berjalan, sehingga tidak ada alat untuk transportasi untuk pergi.⁴⁰


Secara substantif, nikah daring dengan nikah biasa tidak terdapat perbedaan, hanya saja nikah biasa esensi *ittiḥād al-majlis-nya* relevansi dengan tempat yang sama (misalnya dalam gedung yang sama secara tatap muka). Sedangkan nikah daring berpedoman dengan *az-zaman* (waktu) yang sama di tempat yang berbeda, misalnya: akad nikah dilaksanakan di waktu yang sama tetapi kedua ijab dan kabul dalam tempat yang berbeda (jarak jauh).

³⁹ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framing Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com: Masyarakat Telematika Dan Informasi," *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Vol 3, no. 1 (2012): h. 29.


⁴⁰ Ramlan, Penghulu KUA Medan Perjuangan, *wawancara pribadi*, Jl. Rakyat, 17 Juni 2020.

Dalam hal nikah daring, kedua mempelai terpisahkan secara tempat dan bersatu dalam waktu yang sama. Dengan demikian, *ittihâd al-majlis* pada akad ini hanya terpenuhi dari sisi waktu saja, baik calon suami, dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak dalam satu majelis, dan ditampilkan *audio-visual* melalui bantuan alat elektronik seperti *webcame*, *teleconference*, atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet. Atas dasar uraian di atas, tidaklah terdapat perbedaan yang substantif terhadap pelaksanaan ijâb kabul daring dengan ijâb dan kabul seperti biasanya.⁴¹

Secara praktik nikah daring, penulis akan memaparkan teknis dari semua jenis yang melakukan akad nikah daring, yaitu:



⁴¹ Sumarjoko, dkk, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih," *Jurnal Syariat* IV, no. 1 (2018): h. 67.



Syarat ijab kabul di atas, yang berkaitan dengan nikah daring ialah syarat *ittiḥād al-majlis*. Pandangan para ulama Maḏhab Ḥanafī dan Maḏhab Syāfi'i sangat perlu digali. Agar membangun argumen dari beberapa alasan kenapa di Indonesia tidak sah nikah daring/*online*, padahal sebelumnya tidak ada hukum yang mengatur sedemikian. Jika ditinjau ilmu fikih, status akad nikah *via video call* para ulama *ikhtilaf* mengenai *istinbat al-aḥkām* tersebut, karena praktik akad nikah yang tidak bertemu secara langsung, hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah.

D. Konsep *Ittiḥād al-Majlis* Pada Akad Nikah

Ittiḥād al-Majlis (إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ) terdapat dua kalimat/kata, yaitu إِتِّحَادُ dan الْمَجْلِسُ. *Ittiḥād* إِتِّحَادُ secara bahasa adalah perkumpulan, persatuan atau bersatu. Sedangkan kata *al-majlis* الْمَجْلِسُ itu berbentuk *mafīlun*, dari asal kata الجلوس, yang bentuknya dari *isim makan* (nama tempat) dan *isim zaman* (nama waktu), yang menunjukkan tempat dan masa.⁴²

⁴² *Jami'u al-Muqaddimat*, Juz I, h. 132.

Ittiḥād al-Majlis secara istilah ialah:

أما اتّحاد المجلس في اصطلاح الفقهاء فهو تعبير عن وحدة الهيئة و الحالة التي يكون المكلف عليها،
واتّصالها وعدم تغيّرها انقلاباً عما كانت عليه. فالاتّحاد حقيقي هنا وباقٍ على معناه اللغويّ عندهم،
وليس لديهم فيه اصطلاح جديد ؛ فهو هنا بمعنى يقابل التعدّد أو الاختلاف.⁴³

Ittiḥād al-Majlis secara istilah menurut ulama fikih ialah ekspresi dari satu tubuh dan keadaan yang ada mukallaf atasnya, dan terhubung yang tidak berubah dari dulu. Maka ittiḥād (bersatu) secara nyata yang kekal dan tetap di sisi mereka bukan punya istilah yang baru. Maka maknanya bukan beragam atau berbeda.

Jika disimpulkan, maka *ittiḥād al-majlis* itu mempersatukan suatu tempat atau suatu masa. Secara fikih, *ittiḥād al-majlis muttaṣil*-nya ijab dan kabul terkait pada dua keterangan, yaitu “*maf’ûl fih*” atau *ẓaraf zaman* (waktu) dan *ẓaraf makân* (tempat). Ḥanafiyah dan Syafi’iyah bahkan jumhur ulama mengatakan *ittiḥād al-majlis* itu merupakan salah satu syarat dari keabsahan ijab kabul dalam akad nikah.⁴⁴ Makna dari *ittiḥād al-majlis* masih diperselisihkan para ulama, termasuk kalangan Mazḥab Ḥanafī dan Mazḥab Syafi’ī.

Terkait *ittiḥād al-majlis* akad nikah, maka para ulama mendefinisikannya:

⁴³ Ali bin Husain Al-Kurkiy, *Jamī’ Al-Maqasid*, Jilid XII., 1408 H, h. 78.

⁴⁴ Lihat pembahasan pada halaman 9 di atas.

اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ اِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.⁴⁵

Artinya: “*Ittiḥād al-majlis* pada akad nikah keterkaitan ijab dan kabul dalam akad nikah.”

Bersamaan *ittiḥād al-majlis* ini terdapat tiga ulasan, yaitu:

- 1.) Syarat sebagai *ittiḥād al-majlis*. Maka jikalau berbeda majlis tidaklah disebut akad. Sama halnya dengan berdiri kabul ketika menjawab ijab, atau mengerjakan sesuatu yang lain.
- 2.) Syarat *al-faur* di antara ijab dan kabul satu majelis.
- 3.) Sah akad nikah, sekalipun berbeda majlis.⁴⁶

Penganalisaan esensi *ittiḥād al-majlis* itu memiliki makna yang berbeda (dalam hal *ittiḥād al-majlis* Ḥanafiyah dan Syafi’iyah menjadi perbedaan yang mencuat pada keabsahan akad nikah daring). Untuk majelis ijab dan kabul akad nikah, harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁷ Terkait *ittiḥād al-majlis*, penulis akan memaparkan pandangan ulama Ḥanafiyah dan Syāfi’iyah berikut ini:

1. Menurut Ḥanafiyah

Makna *Ittiḥād al-majlis* (اِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ) dalam akad nikah ialah bersatunya atau berkesinambungan waktu (*az-zaman*) antara ijab dan kabul, serta menyangkut

⁴⁵ Mahfuz al-Wazara, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah*, Juz I. (Kuwait: Asy-Syaun al-Islamiy, 1983), h. 15.

⁴⁶ *Ibid.*, 16–17.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ke. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 71-72.

bersatunya tempat. Karenanya ijab kabul harus dilaksanakan dalam waktu yang sama, bukan waktu yang berbeda, dan bukan melihat dari tempat yang sama.

Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah berikut ini:

إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرِينَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلَسٍ وَاحِدٍ ، حَتَّى لَوْ اِخْتَلَفَ الْمَجْلَسُ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ ، بَأَنَّ كَانَا حَاضِرِينَ ، فَأَوْجِبُ أَحَدَهُمَا فِقَامَ الْآخَرَ عَنِ الْمَجْلَسِ قَبْلَ الْقَبُولِ ، أَوْ اشْتِغَلَ بِعَمَلٍ يَوْجِبُ اِخْتِلَافَ الْمَجْلَسِ – لَا يَنْعَقِدُ ، لِأَنَّ اِنْعِقَادَهُ عِبَارَةٌ عَنِ ارْتِبَاطِ أَحَدِ الشَّطْرَيْنِ بِالْآخَرِ....⁴⁸

“...*Ittiḥād al-majlis* itu apabila dua orang yang berakad, dua orang yang hadir untuk melakukan ijab kabul pada satu majelis. Sehingga jikalau berbeda majlis, dianggap tidak akad nikah terjadi. Dengan bahwasanya keduanya harus berhadir. Maka menjawab (ijab) salah satu keduanya, dan ia (kabal) berdiri diakhir majelis sebelum kabul atau sibuk dengan perbuatan yang lain, dan ia menjawabnya di majlis yang berbeda, tidaklah dianggap akad nikah. Karena bahwasanya akad nikah itu adalah ibarat keterikatan salah satu dari dua syarat yang lainnya....”

Selanjutnya Hanafiyah menyatakan, meski dalam dua akad nikah secara terpisah, bisa jadi dilakukan pada waktu yang sama. Akan tetapi, dikarenakan berkesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus, maka akadnya batal, meskipun dalam satu tempat.⁴⁹ Namun jikalau dilaksanakan pada waktu yang tidak sama, dalam dua acara yang terpisah, maka penerapan ijab dan kabul itu tidak dapat diwujudkan sehingga akad nikahnya dinilai tidak sah.⁵⁰

⁴⁸ Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i Al-Sana’i Fi Tartibi Al-Syar’i*, h. 325.

⁴⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 3.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 56.

Ibnu Nujaim (ulama Hanafiyah) menjelaskan pada satu kasus yang telah dikemukakan. Bahwa dalam konteks pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (*al-makān*), selanjutnya pihak lain melafazkan di tempat yang lain (berbeda), maka akad tersebut dinilai sah. Bahkan apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat dan suaranya dapat didengar dengan *ṣarih*, meski di antara *al-muaqqidain* berbeda tempat (terpisahkan jarak yang jauh).⁵¹

Pendapat Hanafiyah didukung oleh Imam Sayid Sabiq dalam *Fikih Sunnah*. Tentang esensi *ittiḥād al-majlis* dapat dipahami dengan menyangkut keharusan terhubung antara ijab dan kabul. Hal tersebut dimaksudkan sebagai penyokong bagi kepastian bahwa ijab dan kabul itu benar-benar sebagai manifestasi dari perasaan rela kedua belah pihak dalam akad nikah. Jarak waktu yang memutuskan ijab kabul bisa jadi menunjukkan calon suami tidak lagi sepenuhnya rela untuk mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam beda waktu itu bisa jadi sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah mundur dari kepastiannya. Oleh karena itu Imam Sayyid Sabiq mengatakan *ittiḥād al-majlis* itu bersatunya majlis bagi ijab kabul, artinya menekankan terhadap tidak boleh terputusnya antara lafaz ijab dan lafaz kabul.⁵²

Untuk memastikan apakah dari *al-muaqqidain* masih dalam kerelaannya, sehingga berkesinambungan atau bersatunya ijab dan kabul harus disyaratkan. Dalam artian, maka ijab dan kabul dipandang suatu kesatuan yang bersatu dan tidak bisa

⁵¹ Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr Al-Raiq: Syarah Kanz Al-Daqa'iq*, Jilid V. (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 294.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqhi as-Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990), h. 48.

dipisahkan. Karena itulah satu majelis (*ittihad al-majlis*) dipersyaratkan dalam akad nikah.

Di sisi lain, persyaratan bersatu majlis apabila dimaksudkannya untuk bersatunya waktu, maka bersatu tempat bukan menjadi acuan untuk mewujudkan bersatunya waktu. Jika dianalisis penggabungan pendapat antara keabsahan lafaz ijab kabul melalui surat, dan keabsahan dua saksi harus mampu melihat, sudah tidak menjadi penting lagi, dan masalah harus hadir kedua belah pihak dalam satu ruangan. Dengan sebuah alasan bahwa saksi harus dapat melihat sudah tidak lagi dianggap menjadi syarat bagi keabsahan bagi akad nikah.

Hanafiyah tidak juga mengharuskan kedua saksi berada di tempat terjadinya pelaksanaan akad nikah. Misalnya, jika pihak pertama mengirim utusan ke pihak kedua yang berada di tempat lain, maka saksi cukup berada di tempat pihak kedua untuk mendengar ijab yang diucapkan oleh utusan tersebut dan kabul dari pihak perempuan.⁵³ Jadi, ijab dan kabul tidak harus dilaksanakan antara dua pihak dalam satu tempat, dan disahkannya oleh terkait ijab kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan.

Masa Rasulullah SAW, pernikahan yang tidak mempertemukan pelaksana akad dalam satu tempat juga pernah juga terjadi. Bedanya, pernikahan di zaman itu menggunakan sistem perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (*al-katabah*). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis kalimat ijab dengan tulisannya sendiri lalu menyerahkannya, lalu pihak perempuan atau walinya

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 6531.

menuliskan kalimat kabul sebelum surat tersebut dibawa kembali oleh utusan yang tadi.⁵⁴

Tentang saksi pernikahan, Imam Hanafi mengatakan saksi itu sebagai syarat nikah,⁵⁵ Adapun Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan menghadirkan saksi selama akad berlangsung. Pada proses pernikahan daring/*online* nantinya, kehadiran saksi sangat dibutuhkan sebagai bentuk *tausiq* atau *ta'kid* terhadap keabsahan akad nikahnya.

Imam Hanafi tidak mengatakan *al-faur* itu sebagai syarat dari *şigat* ijab kabul. Walaupun di sisi Imam Malik dan sebagian Syafi'iyah *al-faur* sebagai syarat ijab kabul akad nikah. Sebagaimana dalam perkataan beliau:

وأما الفور : فليس من شرائط الانعقاد عندنا.⁵⁶

Artinya: “Adapun *al-faur*: Maka, bukanlah syarat bagi akad nikah di sisi kami.”

Tentang “*dua saksi*” mengandung pengertian bahwa kehadirannya menjadikan salah satu syarat sahnya akad nikah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi akad pun menjadi batal. Saksi berarti keduanya melihat dan mendengar apa yang diucapkan ketika ijab dan kabul berlangsung, meski keduanya tidak mendengar

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Muḥadarat Fī 'Aqdi Al-Nikāḥ Wa Asaruhu* (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1971), h. 81.

⁵⁵ Hal yang serupa dengan Imam Hambali, tetapi Imam Malik mengatakan sunnah menghadirkan saksi nikah selama akad berlangsung. Lihat Husain bin Muhammad al-Muhalli, *Al-Iḥṣān Fī 'Aqdi Al-Nikāḥ 'Ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, h. 52.

⁵⁶ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartibi Al-Syar'i*, h. 325.

jumlah mahar yang disebutkan.⁵⁷ Berbeda dengan Ḥanafiyah, Syāfi'iyah bahkan dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul, tapi tidak dapat melihat langsung. Oleh karena itu, Syafi'iyah berpendapat bahwa saksi harus melihat langsung proses akad (*al-mu'ayanah*) karena suara atau ucapan tidak cukup di dengar saja, akan tetapi perlu diperkuat dengan melihat tatap muka secara langsung.⁵⁸

2. Menurut Syafi'iyah

Mazhab Syāfi'i memaknai *ittiḥād al-majlis* (إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ) itu pengucapan ijab dan kabul harus dalam satu tempat dan kurun waktu yang sama. Ini menunjukkan esensi dari persyaratan akadnya adalah menyangkut kesatuan tempat (*al-makan*), bukan semata-mata kesatuan ucapan (*al-kalam*) saja dari kedua belah pihak. Mazhab ini menilai dan memahami bahkan menolak dan menganggap tidak sah akad dengan media tulisan (*al-kitabah*) yang dilakukan melalui surat (selain melalui perwakilan). Karena menilai sebagai persyaratan *al-faur* (segera) mungkin dalam kabul menerima ucapan dari ijab secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lainnya.⁵⁹

وكذا يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

“Dan sedemikian disyaratkan *ittiḥād al-majlis* pada ijab dan kabul.”

Imam An-Nawawi menjelaskan:

أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد كما لو فصل بينهما بغير الخطبة.

⁵⁷ Syamsuddin al-Syarbini, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah al-Ma'ani Alfāz al-Minhāj*, Juz IV, (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 248.

⁵⁸ *Ibid*, h. 249.

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, Ḥambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). H. 311-312.

“Bahwa *al-fasl* (pemisah) di antara ijab dan kabul dengan khutbah membatalkan akadnya, sebagaimana jikalau pemisah di antara keduanya selain khutbah.”

قال النووي في الأذكار: فلو قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت نكاحها صح، ولم يضر هذا الكلام بين الإيجاب والقبول، لأنه فصل يسير له تعلق بالعقد.⁶⁰

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Al-Azkar*: Maka jikalau berkata ia (ijab): “*Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ‘ala rasulillah, kuterima nikahnya,*” maka sah. Dan tidak memudaratkan ini perkataan di antara ijab dan kabul, karena bahwasanya *al-fasl* (pemisah) itu dipermudah baginya yang menggantungkan akad (nikahnya).”

Menurut sebuah analisis dalam jurnal, jika wanita mengatakan: “Aku nikahkan diriku kepada si Fulan,” dan si Fulan *gaib* (tidak ada), jika sampai kepada kabul (pria), tidak sah akadnya. Karena akad harus diperlukan tempat bagi si kabul supaya *al-faur* (segera) dalam akad nikah.⁶¹

Begitu juga alasan yang mencuat dari kalangan lainnya, bahwa ijab dan kabul itu harus dilakukan dengan lafaz yang *ṣarih*.⁶² Sedang suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat (*al-kitābah*) dianggap tidak jelas atau samar (*kināyah*). Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas (*kināyah*).⁶³ Begitu juga dengan Imam Hambali bahwa tidak sah jika dilakukan dengan tulisan atau isyarat, kecuali bagi orang yang bisu.⁶⁴

⁶⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Muhażżab*, Juz XVI. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 208.

⁶¹ Al-Kurkiy, *Jamī’ Al-Maqasid*, Jilid XII, t.th, h. 208.

⁶² *Ṣarih* bermakna jelas (terang, nyata, tegas), sesuatu yang diucapkan secara langsung dan jelas oleh para pihak yang berakad.

⁶³ Abi Zakariyah an-Nawawi asy-Syafi’i, *Rauḍah Al-Ṭalibi Wa ‘Umdah Al-Muttaqin*, Jilid IV. (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 30.

Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa meski lafaz kabul tidak diucapkan secara beriringan, misalnya mempelai lelaki sempat terdiam lama sebelum mengucapkan kabul, maka akad nikah tetap sah selama tidak diselingi oleh kalimat dan aktivitas lain.⁶⁵ Sedangkan Syāfi'iyah lebih bersikap ketat dengan tidak memberikan toleransi adanya selang waktu yang lama. Misalnya mempelai pria terdiam lama setelah ijab diucapkan yang bisa mengisyaratkan adanya ketidaksepakatan.

Konsep *ittiḥād al-majlis* pada akad nikah terjadi pada satu waktu juga dinamakan satu majelis, apabila pihak wali selesai mengucapkan ijabnya, lalu calon suami segera mengucapkan kabulnya. Antara ijab dan kabul tidak boleh ada jeda (pemisah) waktu yang lama. Sebab jika jeda waktu lama antara ijab dan kabul, maka kabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Untuk ukuran jeda (durasi) waktu yang lama, yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan kabul. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, sekalipun bersatu dari tempat akad.

Ṣigat akad nikah harus dapat didengar oleh kedua belah pihak dengan jelas. Pada kasus nikah daring ini, syarat yang dipersoalkan adalah bersatunya majelis ijab dan kabul. Bersatu majelis di sini bermakna bahwa ijab dan kabul tidak dipisahkan oleh kalimat asing atau aktivitas lain di luar *ṣigat* akad nikah. Imam Syāfi'i juga menambahkan dalam pelaksanaan ijab kabul itu disyaratkan harus dilakukan dalam

⁶⁴ Mar'i bin Yusuf bin al-Hambali, *Dalil Aṭ-Ṭaliut 'alā Maḏhab Al-Mujabbal Aḥmad bin Ḥambal* (Riyadh: Al-Maktab al-Islami, 1969), h. 224.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 23.

satu tempat, sehingga keduanya dituntut untuk berhadapan secara langsung tatap muka, agar ucapan ijab kabul tidak ada keraguan/penipuan dalam bentuk apapun, sebab dikhawatirkan akan merusak dari kesakralan ijab kabul. Syāfi'iyah mengindikasikan, lafaz ijab merupakan serangkaian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan apapun, dan dalam pelaksanaannya harus bersambung dan tidak terhalang apapun bentuknya, termasuk khutbah nikah.

Berbeda dengan pendapat Ḥanafiyah terkait saksi di atas, Syāfi'iyah bahkan dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar lafa ijab kabul saja, tetapi tidak dapat melihat secara langsung. Ulama Syāfi'iyah berpendapat dengan melihat secara langsung proses akad (*al-mu'ayanah*) menjadi keharusan bagi saksi nikah, sebab suara atau ucapan tidak cukup didengar saja, namun perlu diperkuat dengan melihat secara tatap muka langsung proses akad nikah.⁶⁶

3. Menurut Ulama Kontemporer

Imam Sayid Sabiq menjelaskan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* terkait arti satu majelis dalam akad nikah. Beliau lebih menekankan pemaknaan *ittihad al-majlis* itu tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. Dalam artian harus bersambung lafaz antara ijab dan kabul-nya. Beliau juga mengatakan, ijab kabul itu sah bilamana berlakunya tidak lagi tergantung pada persetujuan orang lain, bahkan mensyaratkan beberapa untuk keabsahan ijab kabul itu. Adapun keabsahannya ialah, pertama, pihak ijab dan kabul (*al-muaqqidain*) telah dewasa, berakal sehat, baligh dan merdeka.

⁶⁶ *Ibid*, h. 249.

Kedua, pihak ijab dan kabul mempunyai hak kewenangan untuk melakukan ijab kabul secara langsung.⁶⁷

Begitu juga dengan akad nikah pakai surat. Apa yang dibacakan/dilafazkan dari surat itu, tidak lain dari tulisan langsung dalam surat calon suami. Apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah secara gaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah dapat mengutus wakil, juga dapat dilakukan dengan menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan juga menyetujui isi surat itu, hendaknya menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. Menurut Sayyid Sabiq praktik pernikahan seperti itu adalah sah, sepanjang pengucapan kabul-nya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam praktik tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi isi surat yang dibacakan di depannya, dan bukan dalam bentuk *takwil* (diwakilkan kepada orang lain). Kesimpulan dari Imam Sayyid Sabiq substansi memaknai *ittiḥād al-majlis* itu ialah *ṣigat* ijab kabulnya, bukan lihat dari segi tempat atau waktunya.

Imam Abdurrahman Al-Jaziri memperjelas konsep makna satu majelis dalam Mazhab Hanafi adalah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi-saksi pada majelis yang sama setelah

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 59

surat itu dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan lafaz penerimaan kabulnya.⁶⁸

Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, mengutip pendapat Syafi'iyah dalam kitabnya *Al-fiqhi 'alā Mazāhib al-Arba'ah* yang menjelaskan terkait dengan kekhawatiran dalam ijab dan kabul apabila tidak ada *al-faur*.

الفور فيشترط لصحة النكاح أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير يقتضي العراض. فإذا قال الولي: زوجتك فلانة قال الزوج: قبلت ذلك الزواج. ولا يضر الفاصل اليسير كما إذا فصل بخطبة قصيرة ونحوها. ويستثنى من ذلك إيصاء بالتزويج فإنو يغتفر فيو الفاصل الطويل فإذا قال: إن مت زوجت ابنتي فلان فإنو يصح ولا يلزم أن يجب الموصى لو على الفور بقوله قبلت، بل يصح إذا قبل الزوج بعد موت الموصي سواء كان القبول بعد موتو بمدة قريبة أو بعيدة على المعتمد.⁶⁹

Artinya: “*Al-Faur* (segera) merupakan syarat keabsahan dalam pernikahan, bahwa tidak ada pemisah di antara ijab dan kabul, dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menjadi penyebab terputusnya antara ijab dan kabul. Misalnya wali mengatakan: “Saya nikahkan kamu dengan si fulan kemudian calon suami menjawab: “Saya terima nikahnya”, jika ada jeda sebentar misalkan dengan khutbah antara ijab dan kabul maka akad tetap dihukumi sah. Jadi ukuran *faṣl* yang sebentar yaitu dicontohkan dengan bacaan khutbah. Adapun *faṣl* yang dalam jangka waktu lama “*tawīl*” maka dapat menyebabkan akad nikah batal. Kecuali dalam kasus wali menikahkan putrinya tidak secara langsung, namun lewat orang lain dalam hal ini disebut nikah wasiat, misalnya wali mengatakan kepada yang diberi wasiat: “Jika kamu mau sampaikanlah kepada si fulan bahwa saya nikahkan putriku dengan dia.” Kemudian dalam jangka waktu yang lama disampaikan kepada si fulan dan dia (calon suami) menjawab: “Saya terima nikahnya.” Hal tersebut boleh meskipun waktu menjawab dalam jangka waktu yang lama dan bahkan orang yang wasiat “wali” sudah wafat.”

Syaikh Wahbah az-Zuhaily dalam kitab karyanya *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*. Bahwa beliau menjelaskan:

⁶⁸ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Lebanon Beirut: Dār al-Fikri, 1990), h. 243.

⁶⁹ *Ibid*, h. 25.

...ألا يطول الفصل بين لفظي الإيجاب والقبول، ولو بكتابة أو إشارة أخرس بسكوت طويل. والفاصل الطويل هو ما أشعر بإعراض عن القبول. أما الفصل اليسير بالسكوت فلا يضر، لعدم إشعاره بإعراض عن القبول. لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي عن العقد، ولو يسيرا فيضرب الفصل اليسير بالكلام الجنبى؟ وإن لم يتفرقا عن المجلس؟ لأن فيه إعراضا عن القبول، بخالف السكوت اليسير...⁷⁰

“Ketahuilah! *Faṣl* (pemisah) yang panjang di antara lafaz ijab dan kabul, atau lama seperti halnya sibuk menulis, memberi isyarat ataupun dengan diam yang lama (sehingga tidak fokus pada konteks akad). itu adalah sebagian contoh *faṣl* yang tergolong lama. Adapun *faṣl* dalam jangka waktu yang sebentar seperti diam, maka hal tersebut tidak menyebabkan batalnya akad karena tetap bisa fokus dengan ucapan kabul. Akan tetapi jika *faṣl* antara ijab dan kabul diselingi oleh perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad meskipun dengan kata yang sedikit maka dapat membatalkan akad nikah.

Menurut hemat penulis, dari beberapa referensi yang dikemukakan para ulama fikih terkait *ittiḥād al-majlis*, bahwa makna filosofi hukum yang dapat diambil dari persyaratan *ittiḥād al-majlis* adalah menyangkut keharusan adanya bersatunya antara ijab dan kabul. Artinya, tidak boleh ada batas waktu disela-sela ijab dan kabul. Bermaksud sebagai pendukung bagi kepastian ijab kabul itu benar-benar sebagai perasaan rela dari kedua belah pihak dalam akad nikah. Lafaz kabul yang diucapkan setelah ijab adalah di antara hal-hal yang menunjukkan maksud calon suami.

⁷⁰ Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 359.

BAB III
PENERAPAN KAIDAH A AR RAH
DALAM SITUASI PANDEMI WABAH COVID-19

A. Pengertian Wabah

Wabah berasal dari bahasa Arab, yaitu: (وياً – وباء – أوباء – أوباء – أوبئة) yang berarti penyakit yang menular di sebuah negeri¹, Dalam arti kata wabah itu suatu penyakit yang berbahaya, baik berbentuk virus, kuman, atau penyakit kulit lainnya, yang bisa menular kepada siapa saja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah ialah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang sangat luas.²

Tahun 2020, wabah termasuk kajian yang menjadi sorotan umat manusia, termasuk Islam. Berbagai solusi dan langkah-langkah pun dilakukan untuk mengatasinya. Penggunaan masker penutup wajah saat salat sebagai langkah pencegahan wabah Covid-19 turut dilakukan.³ Perbanyak doa qunut nazilah juga dihimbau oleh ulama di setiap masjid pada salat fardu. Bahkan kebijakan penerapan *lockdown* sebagai antisipasi penyebaran wabah Covid-19 pun dilakukan pemerintah Indonesia.

Dalam rangka menjaga kestabilan wabah, Islam mengatur bagi orang yang terkena penyakit menular, tidak bergaul dengan orang-orang lainnya. Bertujuan agar tidak terjadi penularan penyakit, sehingga terputusnyalah penyebaran wabah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus, 2010), 491.

² <https://kbbi.web.id/wabah.html>, diakses pada 10 November 2020.

³ Lihat Fatwa MUI No 31 tahun 2020, tentang penerapan *physical distancing* ketika ibadah salat berjamaah. MUI juga menghimbau membawa sajadah dari rumah, wadu' di rumah dan menjaga jarak ketika salat berjamaah.

tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu diadakan karantina kesehatan, yang didasarkan kepada hadis Usamah bin Zaid r.a bahwa Rasulullah menyatakan tentang

un:

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن محمد بن المنكدر، وعن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله الطاعون رجس، أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه (رواه البخاري)⁴

Artinya: Telah menceritakan ‘Abdul Aziz bin Abdullah berkata ia: Aku menceritakan Mālik dari Muḥammad bin al-Munkadir, dan dari Abi an-Nadhri Maula Umar bin Abdullah dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqash dari Ayahnya: Bahwa ia mendengar Usamah bin Zaid bertanya, apakah engkau mendengar Thaun dari Rasulullah? Berkata Usamah, “Rasulullah bersabda: *un* itu adalah penyakit, yang dikirim kepada satu golongan dari Bani Israil, atau orang-orang sebelum kamu. Maka apabila ia berjangkit pada suatu negeri, sedang kamu berada di luar, janganlah kamu memasukinya. Dan apabila sedang berjangkit di suatu negeri, sedang kamu berada di dalam, maka janganlah kamu keluar darinya.” (HR. Al-Bukhari No. 3473)

Hadis di atas memberikan upaya dan ikhtiar yang dilakukan Rasulullah dalam menangani, serta menjauhi dari wabah virus menular, yaitu karantina. Peristiwa pandemi wabah yang terkenal masa nabi dan dinasti Umayyah adalah wabah Amwas. Hal tersebut ada catatannya yang selaras dengan sebuah hadis berikut ini:

ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خرج الى الشام، حتى اذا كان بسرغ لقية أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس : فقال عمر: أدع لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا ، فقال بعضهم،

⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419), h. 669.

قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: أدعوا لي الأنصار ، فدعوتهم فاستشارهم، فسلخوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: أدعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا : نرى أن ترجع الناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس : اني مصبِّح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله الى قدر الله ، رأيت لو كان لك ابلٌ هبطت وادياً له عدوتان، احدهما خصيئةٌ، والأخرى جدبة ، أليس ان رعيت الخصبه رعيتها بقدر الله ، وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان متغيِّباً في بعض حاجته - فقال: انّ عندي في هذا علمًا، اذا سمعتم به في أرضٍ فلا تقدموا عليها ، واذا وقع بأرض واتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف.⁵

Artinya: “Bahwasanya Umar bin Khaṭṭāb keluar (pergi) ke negeri Syām. Tatkala sampai di suatu tempat, ia ditemui oleh para panglima, yakni Abū ‘Ubaidah bin Jarah dan sahabat-sahabatnya. Mereka melaporkan kepada Khalifah ‘Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syiriah. Cerita Ibnu ‘Abbad selanjutnya: “Maka ‘Umar berkata: “Panggillah orang-orang Muhajirin angkatan pertama. Kemudian dipanggillah, dan ‘Umar pun bermusyawarah dengan mereka setelah menyampaikan bahwa wabah sedang berjangkit di Syiriah. Mereka berselisih pendapat ada yang berkata: “Kita berkunjung ke negeri ini adalah karena suatu kepentingan. Maka kami tidak setuju, kita akan kembali begitu saja.” Dan yang lain mengemukakan pula: “Disamping anda ada pemimpin-pemimpin lain dan para sahabat dari Rasulullah, maka kami tidak setuju jika mereka dihadapkan kepada wabah ini.” “Menyingkirlah tuan-tuan!” kata Umar. Lalu disuruhnya memanggil orang Anshar. Saya panggillah mereka, kiranya mereka semua sepakat dan tidak ada yang menyangkah, serta mengemukakan kepada khalifah ‘Umar.” Menurut kami lebih baik anda kembali dan tidak menggiring mereka menempuh wabah ini.” Maka ‘Umar pun menyerukan kepada orang-orang itu. “Esok pagi saya akan berangkat dengan kendaraan, maka tuan-tuan haruslah ikut bersama saya!.” Abu ‘Ubaidah bin Jarah menyanggah, katanya: “Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?.” ‘Umar menjawab: “Sebaiknya bukan anda yang mengatakan itu, wahai Abu Ubaidah. “Memang kita lari dari takdir kepada takdir Allah.” Bagaimana pendapat anda seandainya anda punya Unta di sebuah lembah, salah satu lerengnya subur dan yang satu lagi tandus. Bukankah anda akan memilih lereng yang subur buat tempat

⁵ Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *ah h Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419), h. 912.

mengembalikannya, maka hal itu adalah takdir Allah. Sebaiknya bila anda memilih lereng yang tandus, itu juga karena takdir Allah. Kebetulan Abdurrahman bin ‘Auf yang tadi pergi menyelesaikan urusannya, tiba di tempat itu katanya: “Mengenai soal ini, saya punya keterangan. Saya dengar Rasulullah bersabda: Artinya: Jika kamu mendengar ia (wabah penyakit) berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke sana, dan jika berjangkit di tempat kamu berada, maka janganlah ke luar buat melarikan diri dari padanya.” Ujar Ibnu Abbas: “Umar pun bersyukur memuji Allah, kemudian berpaling (kembali).” (HR. Imam Muslim No. 2219 dan HR. Bukhāri No. 5739).⁶

Wabah tidak hanya dikenal di masa ini saja, melainkan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penyakit wabah yang dikenal saat itu ialah Pers dan Lepra. Banyak sahabat dan tabi’in menjadi korban, di antara sahabat Nabi SAW yang meninggal karena wabah penyakit menular ialah Muaz bin Jabal, Abu ‘Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Faḍl ibn Al-‘Abbas ibn Abdul Muṭallib.⁷ Oleh karena itu, betapa penting menghindari penyakit wabah, bahkan nabi sangat menghindari wabah penyakit itu, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdillah r.a, katanya:

لما قدم عليه صلى الله عليه وسلم رجل مجذوم لبياعه، أرسل إليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينة
(رواه مسلم)

⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ah h Bukh ri*, h. 1124.

⁷ Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19,” *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 7, no. 3 (2020): h. 9.

Artinya: “Tatkala datang kepada Rasulullah seorang lelaki yang menderita penyakit kusta hendak menyatakan *bai’at* kepada Rasulullah. Maka beliau mengutus orang untuk membai’atnya, tetapi tidak mengizinkannya masuk.” (HR. Muslim)⁸

Wabah merupakan sebuah kekuasaan Allah yang ditimpahkan kepada manusia di permukaan bumi ini, dan tidak ada hubungannya dengan kesialan. Bahkan wabah itu suatu tanda kekuasaan Allah diturunkan kepada siapa yang dikehendaknya, dan dijadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁹ Karena banyak di kalangan manusia yang menganggap wabah virus corona ini sebuah tanda kesialan dari manusia. Karena itulah dua hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang wabah dalam sebuah sabdanya yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون آية الرجز ابتلى الله عز وجل به ناساً من عباده فاذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفرؤا منه.

Artinya: Telah bersabda oleh Rasulullah SAW: “*T’ un* (wabah) adalah suatu tanda kekuasaan Allah SWT yang sangat menyakitkan, yang ditimpahkan kepada orang-orang dari hamba-Nya. Maka apabila mendengar oleh kamu dengannya (berita dengan adanya wabah *T’ un*), maka janganlah kamu memasuki daerahnya, dan apabila (*T’ un*) telah terjadi pada suatu daerah dan kamu disana, maka janganlah kalian keluar darinya.” (HR. Muslim)

⁸ Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini, bahwa selaras dengan tidak diperbolehkannya mencampurkan sesuatu yang sehat dengan yang sakit. Sebagaimana Nabi bersabda:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.” (HR Muslim)

⁹ Lihat Hadis *Shahih Bukhari*, No: 3474, h. 669.

وعن شعيب عن الزهري قال: حدثني السائب ابن يزيد ابن أخت نمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة (رواه مسلم) حديث من البخاري "لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد."¹⁰

Artinya: Dari Syaib, dari Zuhri berkata ia: menceritakan Saib ibn Zaid bin Ukhti Namir, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada penyakit menular, burung hantu dan *afar*”. Dalam hadits Bukhari “Tidak ada penyakit menular, *iyārah* dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari Singa.” (Hadis Riwayat Imam Muslim No hadis 2220, dan Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari Non hadis 5775).¹¹

Betapa penting menghindari diri dari wabah yang berbahaya. Lari atau menghindar dari wabah merupakan suatu sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan hadis-hadis di atas. Bahkan nabi bukan hanya menyuruh untuk menjauh dari wabah, akan tetapi nabi dalam hal menghindarkan sesuatu yang kotor di masjid pun harus dihilangkan.¹² Kesempurnaan Islam, akan memelihara dan menjaga keselamatan lima perkara *maq id syar ah*, yakni: *hif u ad-d n*, *hif u an-nafs*, *hif u an-nasab*, *hif u al-‘aqli*, *hif u al-m l*. Islam menyuruh menjaga dan memelihara kebersihan diri pribadi, rumah tangga, lingkungan, dan berkurangnya benih-benih atau kuman-kuman penyakit yang merusak/membinasakan masyarakat.

¹⁰ Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *a Muslim*, h. 913.

¹¹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *a Bukhāri*, h. 1130.

¹² Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسننها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد، لا تدفن.

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan di antara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. dan kutemukan di antara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan.” (HR. Muslim).

Dengan memelihara kesehatan, akan berkurang penyebaran penyakit, termasuk penyebaran virus Corona, yang bisa menyebabkan kematian. Inilah disebut dengan yang namanya karantina.¹³ Bahkan bukan hanya dalam sosial saja, ketika salat berjamaah di masjid, nabi melarang untuk memakan sesuatu makanan yang bau, karena akan mengganggu orang lain di sekitar kita hendak salat. Nabi SAW bersabda:¹⁴

Beberapa dalil yang telah dinukilkan sebagai pegangan, bahwa menurut Islam dibolehkan mengadakan karantina kesehatan, untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan umum. Penanganan itu bermaksud: jangan sampai orang yang berpenyakit menular bercampur-baur dengan orang yang sehat. Sebaliknya jangan sampai orang yang sehat mengorbankan dirinya untuk memasuki daerah yang sedang berjangkit penyakit yang menular.

Peristiwa wabah di atas, sangat terbantu bagi penulis dalam memahami bagaimana nabi dan para sahabat menangani wabah virus serta dalil yang relevan. Menelaah indikasi dengan adanya perubahan praktik masyarakat di beberapa daerah dengan korelasi peraturan pemerintah kementerian Agama RI pada nikah daring. Hal kedepannya penulis mengetahui seluk beluk dalam peninjauan kajian hukum tersebut. Sehingga penulis bisa melakukan pendekatan dalam kerangka pelacakan

¹³ T.A Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah Tentang Sakit, Pengobatan Dan Jenazah*, h. 40.

¹⁴ Hal ini setara dengan perkataan Rasulullah

من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربنَّ مسجدنا

Artinya: “Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid.” (HR. Al-Bukhari).

sejarah terhadap wabah yang terjadi pada masa nabi dan tata cara menanganinya (*Historical Approach*).

Peristiwa wabah di masa sahabat, Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah telah banyak menelan korban. Korban bukan hanya dari kalangan rakyat biasa saja, melainkan juga pada pemerintahan. Berikut ini data-data penulis kutip dari Kitab *Baḥl al-Mā' n f Faḍli al-Ṭ un* karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalany.¹⁵

1. Pandemi di masa Sahabat dan Bani Umayyah

No	Nama Pandemi	Waktu	Tempat	Jenis	Korban
1	Syirawayh/Siroes b. Khusrow (d. 628 M) (Conrad/Noldeke)	6 H/may 627-May 628 M (Conrad)	Mada'in Persia	Tidak ada identifikasi	Syirawayh, raja Persia dan beberapa korban lain yang tercatat oleh sejarah
2	Amwas / Emmaus	18 H / 639 M	Syam, Syiria	Penyakit Pers	Ada 25.000 jiwa, termasuk di antaranya: Bilal bin Rabah, Haris bin Hisyam, Hazafah bin Nars, Suhail bin 'Amr, Syarahbil bin Hasnah, Sakhr bin Nars, Sukhair bin Nars, Amir bin Haris, Amir bin Abdillah, Amir bin Ghilan, Abdurrahman bin Muaz bin Jabal, Abdullah bin Suhail, Inbah bin Suhail, Al-Fadl bin Abbas, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin Jarah
3	Kufah	50 H/ 670 M	Kufah	-	Al-Mughirah bin Syu'bah
4	Ibn Zubair/ Torrent Plague	Syawwal 67 H/ April 689 M	Basrah	Pers	253.000 jiwa (Abu Aswad al-Du'ali, Qaibasah bin Haris al-Ansari, 83 anak Anas bin Malik, 40 anak Abdurrahman bin Abu Bakar, dan korban lainnya yang tidak tercatat.
5	Perawan (plague of maidens)	86 H/ 705 M	Kufah, Basrah, wasit	Pers	Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Usaid dan Abdullah bin Matraf al-Syukhair
6	Adi bin Artah	100 H/718 M	Basrah	Pers	Gubernur Basrah

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Baḥl al-Mā' n f Faḍli al-Ṭ un* (Riyadh: Da al-'Asimah, 1991). Lihat juga dan Ahmad Sholahuddin Saifuddin Zuhri Qudsy, "Kredibilitas Hadis Dalam Covid-19: Studi Atas Baḥl Al-Mā' n F Faḍli al-Ṭ un Karya Ibn Hajar Al-Asqalani," *Studi Al-quran dan Hadis* 4, No. 1 (2020): h. 8-11.

7	Ghurab	127 H	-	-	Seorang dari Ribab
8	Salam bin Qutaibah	Sya'ban-Ramadhan 131 H/748 M	Basrah	Pers	Setiap hari 1000 jiwa selama dua bulan (Ayyub bin Abi Tamimah Kaisan al-Amam al-Basari)

2. Pandemi Masa Abbasiyah

No	Tahun	Tempat	Korban	Keterangan
1	134 H	Roy		
2	146 H	Baghdad		
3	221 H	Basrah		
4	249 H	Irak		
5	301 H			
6	346 H			Wafat secara tiba-tiba, bahkan ketika seorang hakim masih mengenakan seragam dinasnya dan sedang memberi keputusan
7	406 H	Basrah		
8	-	India, Ghaznah, Khurasan, Jurjam, Roy, Isbahan, Mosul dan Baghdad		
9	425 H	Syiraz		
10	439 H	Mosul, al-jazair, Baghdad	300.000 jiwa	
11	445 H	Mesir	80.000 jiwa	Musim semi hingga gugur
12	452 H	Hijaz dan Yaman		
13	455 H	Mesir	1 hari 1000 jiwa	Selama 10 bulan
14	469 H	Damaskus	46.500 jiwa	Jumlah penduduk 50.000 jiwa tersisa 3.500 jiwa
15	478 H	Irak		
16	575 H	Baghdad		
17	597 H	Mesir		
18	633 H	Mesir		
19	749 H	Hingga memasuki Makkah		
20	746 H	Kairo dan Damaskus		
21	771 H	Damaskus		
22	781 H	Kairo		
23	791 H	-		Al-Asqalani membiarkan kosong tanpa keterangan sama sekali
24	813 H	-		Al-Asqalani membiarkan kosong tanpa keterangan sama sekali
25	821 H	-		Al-Asqalani membiarkan kosong tanpa keterangan sama sekali
26	833 H	Mesir		
27	841 H	Mesir		

Data di atas mengidentifikasi bahayanya wabah penyakit tersebut. Pemerintah pada masa dahulu pun mencoba mengambil jalan keluar yang dihadapi. Fakta dan nyata wabah yang telah terjangkit di masa nabi, sahabat, dinasti dan sampai sekarang memberikan pelajaran akan bahaya penyebaran virus yang melanda dan merenggut nyawa seseorang, tanpa pandang bulu.

B. Pengertian Covid-19

Covid-19 ialah kepanjangan dari Corona Virus Disease, atau yang biasa disebut dengan virus corona. Angka 19 menandai tahun pertama kali virus teridentifikasi. Virus ini berasal dari Kota Wuhan China yang telah merebak ke seluruh dunia. Ia sebagai penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *novel coronavirus* atau virus corona jenis baru. COVID-19 singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, penyakit) yang ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. Menurut World Health Organization (WHO), pengertian dari Covid-19 atau virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus, yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China.¹⁶

Virus Covid-19 ini menginfeksi paru-paru, tingkat kegawatannya pun bervariasi. Kebanyakan penderita positif corona mengalami gejala sedang (demam, kelelahan, nyeri pada tubuh, batuk kering, hidung tersumbat, sampai diare) dan gejala ringan. Sementara itu, 1 dari 6 orang positif corona mengalami gejala berat seperti kesulitan bernapas. Lansia dan orang dengan penyakit penyerta seperti

¹⁶ *worldometers.info (UN Population Division), BPS*, diakses 9 November 2020, pukul. 12.00 WIB.

tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes memiliki potensi bahaya yang lebih besar ketika terpapar virus corona.¹⁷

Penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan *pneumonia*, *sindroma*, gagal ginjal pernafasan akut, dan bahkan sampai mengalami kematian. Covid-19 juga dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuknya jika dilihat melalui mikroskop elektron yaitu berbentuk cairan saluran nafas/*swab* tenggorokan, dan digambarkan bentuknya seperti virus yang memiliki mahkota.¹⁸

Sebagian besar orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang (sesak, nafas terganggu), juga penderita dapat menyebabkan sulit bernapas, bahkan meninggal dunia. Akan tetapi juga, virus ini bisa sembuh dengan sendirinya dengan imunitas tubuh yang kuat (dalam hal ini, rajin olahraga, jaga pola makan yang sehat, jangan terlalu mudah down/khawatir pada virus ini). Namun pada usia yang tergolong orang tua lebih rentan terkena virus ini. Apalagi orang tua yang memiliki penyakit diabetes, pernapasan, kronis, dan kanker.

Melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Medan merilis data terkait Covid-19 dengan update data terakhir Juli 2020. Saat ini jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kota Medan berjumlah 1276 orang dan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 1820 orang. Gugus Tugas Kota Medan juga

¹⁷<https://kumparan.com/kumparannews/apa-itu-covid-19-corona-atau-covid-19-sih1tDAiVp9tep/full>, di akses pada tanggal 20 September 2020 pukul. 09.13.

¹⁸ <http://www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul. 09.19.

mencatat ada 2619 Orang Tanpa Gejala (OTG) dan kini tengah memantau 1993 orang Pelaku Perjalanan (PP), dengan rincian orang yang sudah selesai pemantau berjumlah 1943 dan jumlah orang yang sedang dipantau berjumlah 50 orang. Untuk jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah menjadi 7 Kasus, yang sebelumnya 1137 orang kini menjadi 1144 orang dan 312 pasien sembuh. Sedangkan untuk pasien yang meninggal berjumlah 67 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, dan 89 orang meninggal sebagai pasien PDP. Untuk status wilayah Kota Medan, disetiap Kecamatan yang berada di Kota Medan sudah berada di zona merah.¹⁹

Untuk mengetahui data bahayanya Covid-19 di seluruh dunia, berikut *update* terpapar Covid-19 di dunia tersebar di 216 negara dan wilayah/teritorial.

No	Negara	Jumlah kasus	Meninggal	Jumlah penduduk
1	Amerika Serikat	9.504.758	233.292	331.002.651
2	India	8.507.754	126.121	1.380.004.385
3	Brazil	5.590.025	161.106	212.559.417
4	Rusia	1.774.334	30.537	145.934.462
5	Prancis	1.714.361	39.849	65.273.511
6	Spain	1.328.832	38.833	45.195.774
7	Argentina	1.228.814	33.136	50.882.891
8	Ingris	1.171.445	48.888	67.886.011
9	Kolombia	1.127.733	32.405	46.754.778
10	Meksiko	955.128	94.323	128.932.753

¹⁹ <http://www.covid19.pemkomedan.go.id>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul. 09.24.

21	Indonesia	440.569	14.689	269.603.400
	Jumlah Dunia	49.578.590	1.245.717	7.794.798.739

Sumber: World Health Organization (WHO)

Angka data positif di Indonesia mencapai 440.569 jiwa, sembuh sebanyak 372.266, dan meninggal dunia mencapai 14.689 jiwa. Artinya wabah covid-19 telah banyak membuat menderita penyakit dan bahkan menelan nyawa manusia.²⁰

Yusril Ihza Mahendra menyebutkan: “Menghadapi ganasnya wabah Covid-19, pemerintah tidak punya pilihan lain, kecuali menyelamatkan nyawa rakyatnya. Apapun pilihan yang dilakukan pemerintah, apakah melakukan pembatasan keramaian umum, bahkan melakukan *lockdown*, tujuan utamanya hanya satu: menyelamatkan nyawa rakyat. Ekonomi memang menurun, bahkan seluruh negara mengalami sedemikian, akan tetapi nyawa rakyat yang lebih terpenting. Ekonomi bisa dibangun kembali, tetapi nyawa tidak bisa dibangun kembali.”²¹

C. Istilah-Istilah Pada Masa Covid-19

1.) Pandemi

Pandemi dapat diartikan terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara secara global. Pada kasus Covid-19 ini, badan dunia World Health Organization (WHO) menetapkan penyakit ini sebagai pandemi, disebabkan karena seluruh warga

²⁰ *worldometers.info (UN Population Division), BPS*. Update 9 November 2020 pukul. 12.00 WIB.

²¹ Yusril Ihza Mahendra, Instagram @yusrilihazmahd, diakses tanggal 20 Maret 2020, pukul. 14.27 Wib.

dunia berpotensi terkena infeksi penyakit Covid-19, sekaligus menginformasikan, bahwa Covid-19 merupakan darurat/bahaya internasional yang mencakup seluruh dunia. Status pandemi global untuk Covid-19 diumumkan WHO pada 11 Maret 2020. Maknanya setiap rumah sakit atau klinik disarankan untuk dapat menangani pasien, meskipun pasien belum ada yang terkena penyakit (terdeteksi).²²

2.) *Lockdown*

Lockdown ialah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi bahaya/darurat. Bisa berarti negara yang menutup perbatasannya, agar tidak ada warganya yang masuk, atau tidak keluar dari negaranya. Situasi ini pergerakan dan aktivitas pun sulit dilakukan masyarakat setempat.

Namun, tidak boleh ditutup pada akses pendistribusian kebutuhan pokok manusia, apabila nantinya karantina kewilayahan itu diterapkan daerah. Selain itu juga, supermarket dan toko yang menjual bahan-bahan kebutuhan pokok tidak bisa ditutup, serta tidak ada larangan mengunjungi/membeli toko-toko tersebut dengan catatan kunjungan tersebut sesuai protokol kesehatan dan dalam pengawasan/penjagaan yang ketat dari pemerintah.

3.) Karantina

²²www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19, diakses pada tanggal 9 November 2020 pukul. 13.00 WIB.

Karantina adalah sistem atau cara yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit, atau bisa disebut juga pengasingan seseorang. Konsep karantina bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan, dan juga manusia. Karantina disebut juga dengan isolasi, penyebutannya ditemukan dalam kitab *Imamat*, yang ditulis pada abad ke-7 SM yang menggambarkan prosedur untuk memisahkan orang yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit.

Leviticus menyebutkan: “Jika cahaya pada kulit berwarna putih tetapi tidak terlihat lebih dari kulit dalam, dan rambut di dalamnya pun memutih, imam harus mengisolasi orang yang terkena selama tujuh hari. Pada hari ketujuh imam harus memeriksanya, dan jika ia melihat bahwa luka tidak berubah dan belum menyebar di kulit, dia harus mengisolasinya selama tujuh hari lagi.”²³

Karantina menurut Ibnu Sina merekomendasikan isolasi untuk pasien dengan penyakit menular, terutama *tuberculosis*.²⁴ Penerapan karantina ini wajib dilakukan bagi penderita penyakit menular, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Menurut Mahfud MD Menteri Koordinator Politik dan Hukum Indonesia, bahwa karantina kewilayahan diatur dalam Undang-Undang pada Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

²³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Karantina>, di akses tanggal 05 November 2020, pukul. 09.53.

²⁴ Penyakit menular yang umum yang bisa mematikan. Penyakit ini disebabkan mikobakteria yang biasa menyerang paru-paru dan juga berdampak pada bagian tubuh lainnya.

Kesehatan. Mahfud MD menilai, dalam Undang-Undang karantina kewilayahan bertujuan untuk membatasi perpindahan, membatasi kerumunan, membatasi gerakan orang, demi terselamatnya kesehatan semuanya.

4.) *Sosial Distancing*

Social distancing adalah sebuah tindakan berupa menjauhi dan membatasi kontak langsung dengan individu lain untuk menghindari penyebaran penyakit berbahaya (dalam hal ini terkhusus virus corona Covid-19 yang sedang marak terjadi saat ini). Dalam situasi ini, pembatasan tersebut meliputi dilarangnya kontak fisik (*physical distancing*), seperti berjabat tangan dan berpelukan saat bertemu kerabat. Juga harus memberikan jarak 1,5 meter hingga 2 meter dengan manusia lainnya.

Social distancing dianggap sebagai suatu tindakan yang paling ampuh dan berpengaruh untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Bentuk dari *social distancing* dapat menerapkan bekerja di rumah, hindari menggunakan kendaraan umum, dan sebisa mungkin hindari kerumunan di tempat ramai.²⁵ Pada 20 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengganti istilah *social distancing* tersebut dengan *physical distancing*, sebab maknanya sama saja. Alasannya adalah untuk menegaskan adanya perintah agar tetap berada di rumah, demi mencegah penyebaran virusnya.

²⁵ Mareta Fauziah, "Social Distancing? Ini Arti Dan Manfaatnya," *Campuspedia.Id*, last modified 2020, accessed November 12, 2020, <https://campuspedia.id/kabar/social-distancing-ini-arti-dan-manfaatnya/>.

Namun demikian, himbauan tersebut tidak berarti harus memutus kontak silaturahmi dengan saudara lain secara social.²⁶

D. Pencegahan Penyebaran Covid-19

Setiap suatu bahaya atau penyakit, Islam memerintahkan agar menghindari dan mencegahnya. Pada kasus Covid-19 ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularannya, sebagai berikut:

1. Mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan air, dan sabun atau *hand sanitaizer* berbasis alkohol. Selain dapat membunuh virus yang ada, cara ini juga sangat mudah untuk dilakukan. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam bukan dengan telapak tangan.
2. Menghindari kontak langsung dengan lain ketika bepergian ke tempat umum. Hindari juga menyentuh mata, hidung, dan mulut (segitiga wajah). Jika tangan selalu menyentuh hal yang banyak, mudah dapat terkontaminasi dengan virus. Dan tangan yang menyentuh akan mudahnya virus masuk ke tubuh.
3. Menggunakan masker hingga menutupi mulut dan hidung, baik ketika anda sakit atau sedang berada di tempat umum. Lalu jangan lupa membuang tisu dan masker ke tempat sampah, kemudian mencuci tangan anda kembali.
4. Menunda bepergian ke suatu daerah di mana virus itu berjangkit. Hindarilah bepergian ke rumah teman saat anda demam, batuk, dan sulit bernafas. Andai pun anda sedang melakukan perjalanan, maka anda harus di karantina mandiri selama 14 hari, artinya anda tidak boleh keluar rumah selama 14 hari tersebut.²⁷ Penulis juga pernah karantina mandiri di rumah, sebab perjalanan pulang dari Medan ke kampung Labuhan Batu, Sumatera Utara.

²⁶ Rahwiku Mahanani, "Perbedaan Antara Physical Distancing Dan Social Distancing, Wajib Tahu Biar Enggak Bingung Lagi," *Gridkids.Id*, last modified 2020, accessed March 31, 2020, <https://kids.grid.id/read/472082946/perbedaan-antara-physical-distancing-dan-social-distancing-wajib-tahu-biar-enggak-bingung-lagi?page=all>.

²⁷ www.kemkes.go.id, di akses tanggal 24 September, pukul. 06.09

E. Pengaruh Wabah Covid-19 Terhadap Pernikahan

Dalam penanganan penyebaran Covid-19, secara umum prosedur pernikahan saat pandemi Covid-19, dilakukan dengan syarat ketentuan berlaku, antara lain:

- a.) Akad nikah harus dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat, tidak diperkenankan di rumah masing-masing calon pengantin
- b.) Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
- c.) Pengunjung tidak lebih dari 10 orang
- d.) Memakai masker, jaga jarak sekitar 1,5 meter dan tidak bersentuhan dengan fisik orang lain.
- e.) Memakai sarung tangan bagi calon pengantin, wali dan pejabat PPN/PPN.

Pada Maret 2020, praktik pernikahan di kota Medan tidak seperti normal biasanya, tersebut adanya wabah virus corona. Bahkan Surat Edaran Kementerian Agama RI No 9 Tahun 2020 yang tidak memperbolehkan menikah secara terdaftar pada tanggal 23 April sampai 29 Mei 2020. Sehingga blog akses Kemenag untuk pendaftaran tidak diizinkan, sekalipun di daerah tidak zona merah. Setelah 29 Mei 2020 diperbolehkan untuk menikah dengan catatan sesuai protokoler kesehatan, boleh juga di rumah dengan syarat tidak lebih dari 10 orang atau tidak lebih dari 20% jumlah kapasitas bangunan seperti masjid atau gedung.²⁸ Jika hal ini dilanggar maka pihak polisi akan membawa untuk meminta keterangan dalam hal pelanggaran dari peraturan yang ada.

Regulasi ini cukup kuat adanya sekalipun hanya sebatas Surat Edaran (SE).²⁹

Dalam Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 menyebutkan:

²⁸ Ramlan, Penghulu KUA Medan Perjuangan, *wawancara pribadi*, Medan Perjuangan, 29 Juni 2020.

²⁹ Fakhry Isnomo, Pejabat KUA Medan Deli, *wawancara pribadi*, Medan Deli, 16 Juni 2020.

1. Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web simkah.kemenag.go.id
2. Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1-21 April 2020
4. Pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad nikah di KUA. Hal senada di KUA Medan Barat tidak dibenarkan melaksanakan akad di luar kantor Balai KUA, dan pengunjung tidak lebih dari 10 orang.³⁰

Selain itu, jumlah angka pernikahan yang semakin menurun sebab pengaruh pandemi Covid-19 ini. Kepala KUA Medan Timur menyebutkan tidak boleh lebih dari 8 pasang perhari untuk menerima pernikahan.³¹ Selain terjadinya akad nikah daring di masa pandemi Covid-19, bahwa pengaruh pada pernikahan pun telah ada, hal itu jugalah yang menjadi landasan terjadinya akad nikah daring. Maka adapun pengaruh pernikahan di Kota Medan pada saat pandemi Covid-19 yang dipaparkan, peneliti menyimpulkan beberapa perubahan praktek yang terjadi di lapangan, diantaranya:

1. Resepsi Pernikahan Batal Digelar.

Banyak kasus resepsi pernikahan yang di batalkan oleh pemerintah setempat, termasuk di Jalan Amaliun Kota Medan. Bahwa seorang pengantin yang sudah jauh hari mengagendakan resepsi pernikahan mereka, berdampak yang tidak sesuai yang mereka harapkan. Hasil dari dampak tersebut, mereka membatalkan resepsi

³⁰ Muhiddin Gurning, Pejabat KUA Medan Barat, *wawancara pribadi*, Jl. Yos Sdarso, 11 Juni 2020.

³¹ Zulfarman, Kepala KUA Medan Timur, *wawancara pribadi*, Jl. Karantina, 16 Juni 2020.

pernikahan, sebab terhalang karena virus corona. Hanya saja akad nikah yang dilakukan, tidak melebihi jumlah tamu yang lebih dari 10 orang.

Bahkan banyak juga yang membatalkan pernikahan demi menghilangkan kemafsadatan dengan bertujuan kemashlahatan. Sebab virus corona merupakan kemudaratan yang sangat cepat dalam penyebarannya. Hal ini sesuai dengan metode ushul fikih yaitu *sad az-zari'ah*, bahwa *sad az-zari'ah* ialah:

منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتغل على مفسدة أو مضرة

Artinya: “Mencegah setiap apa-apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang dicegah/dilarang atas terjadinya kerusakan atau bahaya.³²

Tentang suatu penundaan, terdapat kasus *nizam al-mulk* yang diqiyaskan terhadap rencana pelaksanaan ibadah hajinya. Dalam hal ini Imam Al-Juwayni berfatwa bahwa *nizam al-mulk* tidak wajib melaksanakan haji pada tahun yang diniatkannya itu, dan karenanya dia seyogianya membatalkan rencana untuk haji pada tahun tersebut.³³ Dia berargumen bahwa pada saat itu di negeri telah berkembang perasaan rindu seorang diri setiap umat untuk berhaji, namun kondisi keamanan dan kelayakan perjalanan kesana pada saat itu tidak mendukung. Oleh karenanya, hal tersebut berimplikasi penelantaran perhatiannya terhadap keselamatan umat, maka hukum melaksanakan haji pada saat itu adalah haram.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fii Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1999) h. 108.

³³ Al-Juwayni, *Al-Ghiyatsi*, h. 364-370.

Imam Al-Juwayni lebih lanjut menjelaskan dasar pertimbangannya terhadap fatwanya tersebut adalah, bahwa suatu amal dinyatakan dapat mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah tidaklah semata-mata ditentukan oleh zat perbuatan atau sifat-sifat perbuatan itu saja, tetapi juga tergantung kepada kesesuaian perintah Allah dengan waktu-waktu keadaannya.³⁴ Peneliti mengutip argumentasi al-Juwayni yang mengatakan bahwa ini bertujuan karena *ma la a*, sebab *ma la a* bukanlah sumber hukum, namun indikator dalam penentuan keberadaan suatu hukum.

Begitu juga halnya terhadap di Medan Deli Tanjung Mulia bahwa pelaksanaan pernikahan pada Covid-19 tidak dibenarkan di rumah tetapi langsung di kantor KUA, setelah akad buku nikah belum bisa dikeluarkan, karena memang aturan dari pusat tidak dibenarkan untuk pelaksanaan akad pernikahan. Hal yang senada dengan Medan Marelan, bahwa untuk pelaksanaan pernikahan tidak dibenarkan untuk akad nikah di rumah, tetapi berlangsung di kantor Urusan Agama (KUA) demi terhindarnya penularan Covid-19 yang lagi merebak ke masyarakat³⁵. Begitu juga praktek pernikahan di Menteng, akad nikah hanya dilakukan di KUA setempat.³⁶

Para calon pengantin, yang sudah menyewa gedung, makanan, pakaian dan lain sebagainya, dengan berat hati kecewa karena sudah terlanjur membayar semua panjar untuk acara resepsi pernikahan tersebut, tepatnya pada tanggal 18 Maret, mereka sudah sewa dan siapkan keperluan untuk acara di tanggal 5 April 2020, akan

³⁴ Nawir Yuslem, *Al-Burh n Fi U l Al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 195-196.

³⁵ Fikri Fadilah, Aktivis Dakwah, *wawancara pribadi*, Tanah Enam Ratus, 12 Mei 2020.

³⁶ Deby, Karyawan, *wawancara pribadi*, Menteng Medan Area, 05 Juni 2020.

tetapi karena dilarang untuk berkumpul acara resepsi pernikahan pun dibatalkan. Hanya akad nikah saja yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Medan Johor.

Bahkan dikalangan masyarakat kota Medan, kurang lengkap rasanya jika tidak mengadakan *walimah ursy*. Sebab nikah itu ada harus dikabari kepada teman-teman dan keluarga semuanya, karena ketika Nabi melihat Abdurrahman bin Auf ada bekas kuning-kuningan, lalu beliau berkata: “Apa ini?” Abdurrahman bin Auf menjawab: “Sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang wanita dari golongan anshor.” Rasulullah berkata: “Adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing.” Jadi dari sini banyak memahami kita harus mengabari pernikahan kita, agar kita tidak dianggap berzina lagi ketika kami berdua-duaan.³⁷ Dalam *Sya'ir* tentang mengadakan walimah (pesta/resepsi) pernikahan dengan sebuah ungkapan ialah:

وليومن صاح ولو بشاة* كما أتى نقلا عن الرواة.

“Wahai temanku! Sebaiknya engkau mengadakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing, seperti yang dikutip dari beberapa riwayat.”³⁸

2. Penundaan Pernikahan

Adanya penundaan pernikahan, penulis melihat dari dua sisi: yaitu positif dan negatif. Sisi negatif pengaruh pada penundaan tersebut ialah dikhawatirkan perzinaan semakin mewabah. Dalam masalah ini bagaimana jika seseorang yang mudah mampu menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus zina, sehingga dia ingin menikah,

³⁷ Deni, karyawan swasta, *wawancara pribadi*, Gaharu Medan Timur, 30 Juni 2020.

³⁸ Abu Muhammad, *Qurrata A'yun, Nikmatnya Berbulan Madu*, ed. Ahmad Najie (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013), h. 96.

tetapi ada beberapa kendala untuk penundaan dalam pernikahan tersebut. Untuk dampak positifnya dikhawatirkan semakin tersebarunya orang lain terserang penyakit Virus Corona (Covid-19), sehingga jalan untuk menutup bahaya dan kerusakan yang lebih besar, yaitu menghindari penularan virus corona dengan cara penundaan sampai virus corona tersebut sudah tidak nampak lagi, hal ini sesuai dengan metode/indikator hukum Islam yaitu *Saad az-Zari'ah*.

Regulasi Pernikahan saat pandemi wabah Covid-19, Kantor Urusan Agama, mengubah tata cara pendaftaran bagi calon pengantin yang ingin menikah, terkhusus lagi di zona merah³⁹. Semakin meluasnya penyebaran virus corona, maka pemerintah kembali mengambil kebijakan, yaitu dengan meniadakan pendaftaran nikah melalui tatap muka langsung. Kebijakan ini berlangsung terhitung 01 April 2020 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Namun meskipun begitu masyarakat tidak perlu khawatir jika ingin melakukan pendaftaran pernikahan bisa *via online* dari website *simkah.kemenag.go.id*.⁴⁰

Sedangkan dalam ungkapan Ismail yang berbunyi:

الفقه صالح لكل زمان ومكان.

“Ilmu fikih itu baik yang mengikuti zaman dan keadaan.”⁴¹

³⁹ Daerah yang teridentifikasi PDP (Pasien Dalam Penanganan) lebih dari 10 jiwa. Daerah ini ini sangat rawan dalam penyebaran virus corona, sehingga pemerintah menganjurkan untuk tidak berkunjung ke tempat zona tersebut.

⁴⁰ <https://tribunnews.com>, diakses tanggal 09 Mei 2020, pk1. 22.13

⁴¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah “Kaidah-Kaidah Fiqih”* (Palembang: CP Amanah, 2019), 202.

Hukum Islam dapat dijadikan *reference* dalam penataan sistem kemasyarakatan terkhusus sosial masyarakat. Perubahan hukum merupakan bagian dari persoalan sosial. Artinya perubahan sosial akan mempengaruhi perubahan hukum, sebagaimana juga sebaliknya.

F. Pengertian *A - ar rah*

A - ar rah merupakan bagian dari kaidah fikih. Sumber-sumber hukum Islam sebagai rujukan utama dalam penggaliannya. Banyaknya kasus yang ditemukan masa kini, menjadi permasalahan-permasalahan fikih yang ditemukan dalam kitab-kitab karya para *fuqaha*.⁴²

Secara *lugah*, kata *a - ar rah* (الضرورة) adalah kata benda (اسم) dari masdar الأضرار. Makna الأضرار adalah الاحتجاج الى الشيء yang berarti membutuhkan kepada sesuatu. الضرورة juga berarti sempit.⁴³ Sedangkan menurut istilah, *a - ar rah* itu mempunyai banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum Islam, akan tetapi definisi tersebut serupa maknanya. Untuk memperkuat bahasan kajian ini, penulis akan memaparkan beberapa definisi dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan ulama kontemporer.

⁴² Seperti dari mazhab Hanafi ialah kitab *U l al-Jam ' al-Kab r*, karangan Malik al-Mua'adzam Isa' al-Ayyubi (623 H). *Al-Asyab h wa an-Na hir*, karangan Ibnu Nujaim (970 H). *Al-Far id al-Bahiyah f al-Qaw id wa al-Faw id al-Fiqhiyyah*, karangan Hamzah al-Husaini (1305 H), *Syahr al-Qaw id al-Fiqhiyyah*, yakni Syahr dari qawaid "*Al-Majallah*", karangan Ahmad az-Zarqa, dan *Qawaidu al-Fiqhiyyah*, karangan 'Amim al-Ihsan al-Banjladisi al-Mujaddidi. Kitab-kitab kaidah dari Mazhab Syafi'i ialah: *Al-Majmu' al-Muhazzab f Qaw id al-Mazhab*, karangan Imam Al-'Alai (761 H). *Al-Asyab h wa an-Na hir*, karangan Tajuddin as-Subki (771 H). *Al-Mantsur fi Qawaid*, karangan Imam Zarkasyi (794 H). *Al-Qawaid*, karangan Taqiyuddin al-Hissani (829 H). Dan *Al-Asybah wa an-Nazhahir*, karangan Imam As-Suyuti (911 H.). Lihat Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), h. 266-267.

⁴³ Fairus Abadi, *Tartib Al-Qamus Al-Muhit*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 19-20.

1. *A - ar rah* Menurut Ulama Hanafiyah

Imam Al-Jaṣṣas,⁴⁴ salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah, ketika berbicara *a - ar rah*, beliau mengungkapkan yang dimaksud *a - ar rah* ialah ketakutan seseorang dalam hal bahaya, yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya, seperti tidak makan dan lain sebagainya.⁴⁵ Imam Ali Haidar juga mendefinisikan *a - ar rah* sebagai berikut:

الحال المجمع للتلون الممنوع شرعاً

Artinya: “Keadaan memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat.”⁴⁶

Jika keadaan memaksa seseorang yang ada suatu ketinggian darurat, maka seseorang itu boleh meninggalkan dan menjauhi darurat. Imam Al-Bazdawi menyebutkan definisi *a - ar rah* ialah hubungannya dengan kelaparan parah (*makhma ah*), ialah jika seseorang tidak mau makan (sebagai kebutuhan badan), dikhawatirkan akan kehilangan jiwa atau anggota badan.⁴⁷

⁴⁴ Beliau lahir di Baghdad pada tahun 305 Hijriah. Nama lengkapnya ialah Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ar-Razi, dikenal sebutan Al-Jassas. Al-Jassas ahli tafsir dan ahli ushul fikih ternama. Di antara karya beliau ialah *U l Al-Ja a*, *Tafsir A k m Al-Qur' n*, *Syara Mukhta ar Al-Karkhi*, *Syara Mukhta ar al- ahawi*, *Syara Jam ' al- aghir wa al-Jami' al-Kab r*, *Syara Asma' al- usna*, *Jawab al-Mass 'il*.

⁴⁵ Abu Bakar al-Jassas, *Al-A k m Al-Qur n*, Jilid I. (Damaskus: Universitas Damskus, 1961), h. 991.

⁴⁶ Ali Haidar, *Durar Al-Hukkam Syarah Majallah Al-Ahkam*, Juz I. (Beirut: Dar al-al-Kitab Ilmiah, n.d.), h. 34.

⁴⁷ Al-Bazdawi, *Kasyaf al-Asrar*, Juz IV, h. 1518.

2. *A - ar rah* Menurut Ulama Syafi'iyah

Imam Jalaluddin al-Suyuthi mendefinisikan *a - ar rah* sebagai berikut:

الضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. وهذا يبيح تناول الحرام.⁴⁸

Artinya: “*A - ar rah* ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau hampir binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang memakan yang haram.”

Imam Al-Khatib asy-Syarbaini mendefinisikan, *A - ar rah* ialah rasa kekhawatiran akan terjadinya kematian, sakit yang menakutkan, atau menjadi semakin parah/lama penyakitnya, sementara ia tidak menemukan/mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka pada saat itu, ia boleh makan yang haram.⁴⁹

Ensiklopedi Islam juga menyebutkan bahwa *A - ar rah* adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangkutan, menimpah diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika itu untuk mengasihnya dibolehkan melakukan yang haram dan boleh meninggalkan yang wajib.”⁵⁰

⁴⁸ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asyab Wa Al-Na āir F Qaw 'id Wa Fur ' Fiqh Al-Sy fi'i*, Cet. I. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1319), h. 61.

⁴⁹ Syamsuddin Al-Syarbini, *Al-Mugni Al-Muht j Ilā Ma'rifah Ma'ani Alfa Al-Minh j*, Juz IV. (Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 307.

⁵⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), h. 293.

3. *A - ar rah* Menurut Ulama Kontemporer.

Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan *A - ar rah* sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya.⁵¹ Syaikh Wahbah az-Zuhaili mengartikan *A - ar rah* itu datangnya ketika kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat berat kepada diri manusia, sehingga membuat seseorang khawatir akan terjadi kerusakan yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal dan harta. Maka kondisi ini diperbolehkan mengerjakan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diwajibkan olehnya, atau menunda waktu pelaksanaannya. Hal ini berguna menghindari kemudaratan yang dapat menimpah dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.⁵²

Dari kesemua definisi yang dipaparkan para ulama mazhab, semuanya mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (*hif an-nafs*). Bahkan Syaikh Wahbah az-Zuhaili menambahkan tujuan dari pemeliharaan jiwa, juga termasuk pemeliharaan akal, kehormatan, dan harta, yang kesemuanya itu adalah mengarah kepada pemeliharaan semuanya, seperti dalam konsep *maq id syari'ah*.

Penetapan batasan dari *ar rah* ataupun syaratnya mesti harus dilakukan, sehingga bisa dijadikan *hujjah* dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena *ar rah*. Sebab

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uş l al-Fiqhi*, h. 43.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 72.

tidak semua *ar rah* dapat diterima atau dapat dibenarkan perbuatan-perbuatannya. Batasan-batasan *ar rah* itu perlu juga diketahui, agar tidak melanggar syariat Islam.

G. Esensi A - *ar rah*

Dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 71 tempat dalam berbagai bentuk. Sehingga yang berkaitan dengan *ar rah* disebutkan beberapa ayat, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...."

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya...."

2. Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحَلْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi

nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

3. Al-Qur'an Surah al-An'am ayat 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah! Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

4. Al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلًا لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas bercerita tentang memakan hal yang haram, seperti memakan bangkai, babi, darah atau hewan yang disembelih selain nama Allah, hal tersebut

dilarang oleh Allah untuk di makan oleh orang Islam secara pasti dalam semua keadaan, dengan mengecualikan keadaan yaitu terpaksa atau ketika dalam keadaan *ar rah*. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan *ar rah* adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/kematian.⁵³

Imam Al-Allamah Az-Zarqa juga mengartikan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus dalam kaidah *Ri'ayyah a ar rah wa al- aj t* yaitu "Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan." Maksud kebutuhan khusus di sini ialah kebutuhan pribadi sendiri. Makna dari statusnya sebagai "*khusus*" adalah hanya diperlukan sekelompok orang di antara mereka, seperti penduduk suatu negeri, atau orang-orang seprofesi saja, sesuai dengan arti *al- 'urf* (kepatutan yang berlaku di masyarakat) khusus dan *al- 'urf* umum yang telah disampaikan. Jadi, arti kebutuhan khusus bukanlah kebutuhan pribadi. Kaidah *ri'ayyah a ar rah wa al- aj t* memiliki beberapa kategori, yaitu: Pertama, kondisi darurat itu benar-benar ada dan tidak ada cara lain untuk menutupnya/mencari jalan keluar, kecuali dengan jalan yang diharamkan oleh Allah. Kedua, kebutuhan yang di perlukan orang banyak. Ketiga, keterpaksaan itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keempat, yang dibolehkan hanyalah seukuran darurat saja.⁵⁴

H. Penerapan Kaidah A - *ar rah* Saat Wabah Covid-19

⁵³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Asy-Syakhsyah al-Isl miyah*, Juz 3, 1953, h. 477

⁵⁴ Yusuf Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, ed. Ferdian Hasmand, h. 222.

Kaidah *ar* tidak muncul begitu saja, melainkan digali pada sumber-sumber hukum Islam dan permasalahan-permasalahan fikih yang ditemukan dalam kitab-kitab karya para *fuqaha*. Oleh sebab itu, tinjauan kaidah tentang *ar* dapat dijadikan sebagai pisau analisis penyelesaian nikah daring di masa pandemi, bertujuan untuk menyentuh jiwa hukum yang hidup di masa kini. Menghindarkan diri manusia dari marabahaya merupakan tujuan syari'at (*maq id asy-syari'ah*). Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia harus mempertimbangkan kemaslahatan mereka.⁵⁵ Karenanya disebutkan bahwa:

مَا يَتَعَلَّقُ مِنَ الْأَحْكَامِ بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ

Artinya: “Hukum-hukum yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.”⁵⁶

A - ar rah merupakan kebalikan dari *al-maslahah*. Perspektif *ma la ah* mengandung kebaikan, kepantasan, kemanfaatan, keselarasan, kelayakan, kegunaan atau kepatutan. Imam Ramadhan Al-Buti menyebutkan bahwa *ma la ah* itu adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai *kemudaratan* dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan *ma la ah*.

⁵⁵ Imam Al-Buti menyebutkan bahwa *mashlahah* itu adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai *kemudaratan* dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan *maslahah*. Lihat Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Dawabit Al-Mashlahah Fi Al-Syariat Al-Islamiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990), h. 306.

⁵⁶ Abu Hamid al-Ghajali, *Syif al-Galil F Bay n al-Syaba wa al-Mukhil wa Mas lik al-Ta'll*, ed. Hamd al-Kabisi (Baghdad: Matba'at al-Irsyad, t.th.), h. 203.

Kemaslahatan merupakan tujuan dari *maqasid syariah*, memahaminya merupakan hal yang sangat penting sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menyelesaikan dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ada nasnya dalam Quran dan Sunnah.⁵⁷

Al-Ma la ah juga memiliki syarat dalam penggunaannya. Yaitu: (1) harus bersifat *reasonable* dan relevan, (2) harus sesuai/sejalan dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan sumbernya, (3) kepentingan tersebut harus bersifat mendesak dan esensial (daruriy), (4) penggunaannya untuk khalayak kepentingan umum.

Beberapa kaidah *ar rah* yang menurut penulis sangat relevan dengan masa *ar rah* wabah Covid-19, di antaranya:

1. Gugurnya kewajiban Salat Jumat

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang Penyelenggaran Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Dalam hal ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 21 Rajab 1441 H/16 Maret 2020 M. Hasil fatwa tersebut diperbolehkan meninggalkan salat jumat karena wabah, dengan diganti salat zuhur di rumah masing-masing. MUI merujuk kepada dua pendapat para ulama *fuqah* , yaitu:

⁵⁷ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial UINSU, 2016), h. 55.

Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* berpendapat tentang gugurnya kewajiban salat Jum'at:

Artinya: “Tidak diwajibkan salat Jum'at bagi orang yang sakit, meskipun salat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Tariq dan lainnya, al-bandaniyy berkata: “andaikan orang yang sakit memaksakan untuk salat jum'at maka lebih utama”. Imam-imam mazhab Syafi'i berpendapat: “bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at”. Imam al-Mutawalli berkata: “Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis”. Imam al-Haramain berkata: “Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat salat fardhu. Sakit tersebut seperti 'uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya.”⁵⁸

Ijtihad kedua yaitu Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafaḍal al-Ḥadramy al-Sa'dy al-Maḥajy dalam kitab *Al-Muqaddimah al-adramiyah*, tentang uzur salat jumat dan salat jamaah. Beliau menjelaskan:⁵⁹

“Di antara 'uzur salat jumat dan salat berjamaah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak diketemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustaz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai *creditor* dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadas sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.”

⁵⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhaẓẓab*, Juz IV, h. 352.

⁵⁹ Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafaḍal al-Ḥadramy al-Sa'diy al-Maḥajy, *Al-Muqaddimah al-adramiyah*, h. 91

Ketentuan dalam fatwa MUI tersebut menghimbau kepada segenap umat manusia untuk melakukan hal yang penting di antaranya ialah:

- a.) Setiap orang wajib melakukan ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan menjauhi setiap menyebabkan terpaparnya penyakit, karena sedemikian merupakan bagian dari menjaga tujuan syariah (*A - ar riyah al-Khams*).
- b.) Orang yang telah terpapar Covid-19, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, salat tarawih dan idul di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tablig akbar.
- c.) Orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19. Maka haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.) Ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat lima waktu/rawatib, tarawih, dan Id di masjid atau tempat umum lainnya.
 - 2.) Ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan). Fatwa Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
- d.) Situasi kondisi penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali di suatu kawasan akan mengancam jiwa, maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih dan Id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
- e.) Pada penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah salat lima waktu/rawatib, salat Tarawih dan Id

di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

- f.) Pemerintah menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan Covid-19. Terkait dengan masalah keagamaan umat Islam pun wajib mematuinya.
- g.) Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar Covid-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
- h.) Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait Covid-19 hukumnya haram.
- i.) Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca *qunut nazilah* di setiap salat fardu, memperbanyak salawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-balā'*), khususnya dari wabah Covid-19.

Metodologi hukum Islam dengan pendekatan kaidah *arurah* sangat perlu dilakukan. Bertujuan agar menonjolkan nilai kemaslahatan hukum pada manusia. Nyatanya semua hukum harus berlandaskan kemaslahatan ummat. Berikut penulis relevansikan beberapa kaidah *arurah* yang diterapkan pada masa wabah Covid-19, agar menjadi acuan dan rujukan kita bersama:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.”⁶⁰

المشقة تجلب التيسير.⁶¹

⁶⁰ Jalaluddin Abdurrahman dalam kitabnya *Ma ali al-Mursalah* memaknai kata *darurah* sebagai memudaratkan orang lain untuk suatu kemanfaatan bagi pelaku kemudaratannya itu. Lihat Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah “Kaidah-Kaidah Fiqih,”* h. 33.

Artinya: “Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.”⁶²

Maknanya kedua kaidah di atas menunjukkan suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Bahwa suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan kepadanya, supaya tidak memudaratkan lagi. Keringanan tersebut dikenal dengan istilah *rukḥ ah*.⁶³

Menempuh jalan sulit dalam hukum jika terdapat dua pendapat yang sama atau berdekatan, yang pertama sulit dan yang kedua mudah, haruslah mengambil yang mudah, selaras dengan perkataan Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يَأْتِمْ، فإذا كانَ الْإِثْمُ كانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ.⁶⁴

Artinya: telah menceritakan Yahya Ibn Bukair, menceritakan Lais dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah, dari Aisyah r.ah berkata ia: “Tidaklah Nabi Muhammad diberi pilihan di antara dua perkara, kecuali selalu mengambil yang mudah, selama ia tidak berdosa. Apabila berdosa, maka dia orang yang jauh darinya (dosa).” (HR. Bukhari No. 6786 dan Muslim No. 2327)

⁶¹ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa An-Nawadir Fī Qaw'id wa Fur' al-Fiqh al-Syafi'i*, Cet. I. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1319), h. 55.

⁶² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"*, h. 68.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), h. 284.

⁶⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *ah h Bukhāri*, h. 1295. Lihat juga Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 950.

Mengetahui perkembangan yang terjadi dan perubahan yang sama sekali berbeda dengan zaman ulama dahulu, terutama zaman sekarang, zaman revolusi pengetahuan, teknologi, elektronik dan komunikasi informasi sangatlah penting diketahui. Untuk itu memperhatikan perkembangan zaman, tempat dan kondisi, fatwa haruslah berubah seiring perubahan tersebut, dengan melihat keringan yang menyebabkan kemudahan, seperti darurat, kebutuhan yang disesuaikan dengan kadar darurat dan musibah. Seperti kaidah yang dibuat ulama terdahulu kala, yaitu: “Jika sebuah perkara dalam keadaan sempit(mendesak) ia dapat menjadi luas” dan “Kesusahan kesusahan dapat menyebabkan kemudahan.”⁶⁵

الضرر يزال

Artinya: “Bahaya itu harus dihilangkan.”

Kaidah ini dimaknai sebagai petunjuk, bahwa kemudharatan itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya, maka wajib untuk dihilangkan.⁶⁶ Kaidah ini relevansi terhadap bahaya Covid-19, yang menjadi sorotan publik saat ini. Serta senada dengan firman Allah SWT, yang artinya: “Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi.”

Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

⁶⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqadid Syariah*, ed. terj. Arif Munandar Riswanto, Cet Pertama. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 60.

⁶⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 121.

الضرر يدفع بقدر الامكان.⁶⁷

Artinya: “Kemudahan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* didahulukan dari pada mencari *maslahah*”.⁶⁸

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti ma la ah”.

Dalam sebuah kaidah fikih juga disebutkan:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “Tidak dapat diingkari, bahwa hukum berubah karena perubahan zaman (keadaan)”

Hukum harus sesuai dengan kemaslahatan ummat, bukan semata-mata hanya peraturan yang turun saja tanpa melihat kondisi umat. Maka pantaslah hukum Islam itu bersifat dinamis, sesuai dengan perubahan dinamika sosial masyarakat. Bahkan jika berkumpul antara *masla a* dan *mafsadat*, maka didahulukan *masla a* , sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

⁶⁷ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al--Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, h. 60.

⁶⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih,"* h. 84.

جلب المصالح مقدم على در المفاسد.

Artinya: “Mendahulukan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada mencegah kerusakan.”⁶⁹

Selaras dengan kaidah berikutnya جلب المصلحة ودفع المفسد "Untuk mengusahakan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatannya." Menunjukkan bahwa untuk memperkenankan umat muslim mengakses media dengan dalih mengharap kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Senada dengan dukungan kaidah fikih berikut ini:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya: "Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."⁷⁰

Dengan teori *masla'a*, apabila kedua calon pasangan suami istri melaksanakan pernikahan dapat memberikan manfaat bagi mereka, yakni terhindar dari perbuatan zina, sedangkan kalau tidak melaksanakan pernikahan akan terjerumus ke dalam yang haram (zina). Maka dalam hal nikah daring, dapat dipertegas oleh kaidah fikih, yaitu::

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

⁶⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, ed. A. Ma'ruf Asrori, XI. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1997), h. 84. Lihat juga Iyadh bin Nami al-Silmi, *Usulu Al-Fiqhi Lizi La Yasa'u Al-Fiqhi Jahlahu* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426), h. 204.

⁷⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih,"* h. 86.

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat/banyak."

Kaidah tersebut berlaku untuk semua lapangan hukum, termasuk *munaka at*.⁷¹ Di samping kaidah fikih yang dirumuskan dari lafaz tersebut, dapat dipastikan bahwa kaidah *fiqhiyyah* itu sebuah hasil perumusan para ulama yang kebanyakan sulit diidentifikasi perumusannya, kecuali satu dua. Seperti satu kaidah dari kitab *Al-Kharr j* karya Imam Abu Yusuf yaitu:

ليس الإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Artinya: "Tidak dibenarkan bagi penguasa akan mengeluarkan (mengambil) sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan adanya dasar yang benar dan dikenal (dalam masyarakat)."

Mengikuti kemashlahatan yang ada dan menjauhi *mafsadah*, maka sejalan dengan adanya *rukḥ ah*. *Rukḥ ah* yang diberikan, karena adanya *asbab*. Namun apabila *asbab* itu berkaitan dengan perbuatan maksiat atau perbuatan haram, maka tidak berlaku/diberikan *rukḥ ah*. Atau dengan kata lain, pada perbuatan maksiat itu tidak bisa diberikan *rukḥ ah* (keringanan). Kaidah menyebutkan:

الرخص لا تناط بالمعاصي

Artinya: "Keringanan (*Rukḥ ah*) itu tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan perbuatan maksiat".⁷²

⁷¹ Imam Yazid, *Ilmu Fikih Dan Ilmu Usul Fikih*, h. 54.

⁷² Abdul Mudjib, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 83.

Penerapan kaidah-kaidah *ar rah* bertujuan untuk mendatangkan *maṣlahah*. Kemaslahatan memang tidak dibicarakan oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang komprehensif untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.⁷³

Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi suatu perubahan. Maka perubahan tersebut sebagai proses hasil temuan yang diteliti dari kehidupan suatu masyarakat sekarang dan membandingkan dengan masyarakat masa lampau. Karena faktor yang mempengaruhi perubahan suatu hukum sebab faktor yang baru lebih memuaskan dibanding dengan faktor yang lama. Adakalanya unsur-unsur baru dan lama bertentangan, secara bersamaan mempengaruhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai, yang kemudian berpengaruh pula terhadap masyarakat. Hali ini dapat merupakan gangguan yang berkelanjutan terhadap keseimbangan dalam masyarakat. Dengan sifat dan karakteristik hukum Islam ialah sempurna, elastis, universal, dinamis dan sistematis dapat sejalan dengan praktik di tengah masyarakat.⁷⁴

Suatu metode pembaharuan hukum Islam, tidak luput dari sifat dinamis. Sehingga untuk menentukan suatu pembaharuan hukum Islam harus ditempuh beberapa metode, di antara metodenya ialah: (1) Pemahaman baru terhadap Al-Qur'an. (2) Pemahaman baru terhadap Sunnah. (3) Pendekatan *Ta'aqquli* (rasional). (4) Penekanan *zawajir* dan *jawābir* dalam pidana. (5) Pemahaman *ijmā'*. (6) Cara penetapan *Masālik al-Illat*. (7) *Maṣlahah al-mursalah*. (8) *Saad az-zariyah*.

⁷³ www.tedisobandi.wordpress.com, *Ushul Fiqih*, h. 47.

⁷⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, h. 33-46.

(9) *Irtijab akhlāf ad-ḍararain*. (10) Keputusan *Waliyy al-Amr* (pemerintah), dan (11) Memfikhkan hukum *qaṭ'i*.⁷⁵

Selain contoh-contoh dalam penerapan-penerapan kaidah di atas, bahwa praktik kaidah *ar rah* relevansi terhadap penerapan teknis Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di seluruh sekolah. Sehingga terjadinya suatu pembaharuan hukum di tengah masyarakat. Penerapan belajar selama pandemi Covid-19 ialah dengan cara daring (*online*), sebab sekolah di tutup dari bulan Maret 2020 sampai Januari tahun 2020. Bahkan prediksi pemerintah, kegiatan belajar secara tatap muka, sebagaimana biasanya, akan dilakukan awal tahun Juli 2021, dengan sistem masih menjaga protokoler kesehatan (*Allahu a'lam*).

⁷⁵ Ibid., h. 180-183.

BAB IV
HUKUM NIKAH DARING SAAT WABAH COVID-19
MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Keabsahan Pada Teknologi Daring

Problematika peradaban, perubahan, tantangan serta kebutuhan hidup manusia terus berkembang secara pesat. Kehadirat Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan bahwa ilmu itu bersifat *integratif*, begitu juga pada kapasitas para ilmuan muslim generasi pertama, bahwa ilmu tersebut bersifat *integratif*. Jadi bukan mengalami perseteruan dengan sumbernya akibat desakan *sekularisasi* dan wawasan sebagian para ilmuan muslim yang *dikotomis* dan *matrealistik*. Maka agar bisa berkesinambungan, *integrasi* ilmu itulah tersebut dan dirumuskan dalam sebuah *waḥdatul 'ulum*.¹

Sejalan dengan perkembangan zaman, terutama dalam menentukan sebuah pisau *ṭariqah al-istinbat al-aḥkām* (terkhusus pada judul penelitian ini), tetap jugalah mengembangkan ilmu pengetahuannya, agar berkesinambungan dengan ke-*integratif*-annya. Pengembangan ilmu tersebut, bukan hanya ilmu keislaman, melainkan juga ilmu perkembangan sebuah peradaban, dan perubahan zaman. Maka

¹ *Waḥdatul 'ulum* atau *Unity of Sciences* adalah sebuah pengamatan yang menjelaskan bahwa semua ilmu yang ada di muka bumi ini, merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini juga berarti bahwa semua ilmu yang ada, dimaknai sebuah pengembangan dan berasal dari hal yang sama, sehingga tidak mengherankan jika para ilmuan Barat di masa silam menyebutkan bahwa semua ilmu pengetahuan yang ada merupakan sebuah filsafat. Untuk pembahasan *waḥdatul 'ulum* sendiri, bahwa ia berasal dari dua kata bahasa Arab, *waḥdah* dan *'ulum*. *waḥdah* artinya kesatuan (satu). *Al-'Ulum* adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu pengetahuan. Maknanya ialah, bahwa ilmu itu banyak, tetapi secara *hakiki* bahwa ilmu itu hanya satu. Ilmu adalah perekat yang mengikat masyarakat muslim dengan lingkungannya, sehingga memberikan suatu bentuk yang dinamis dan hidup kepada Islam. Lihat M. Syafii Anwar, Istaq, “‘Rumah Ilmu’ Untuk Masa Depan Islam,” *Ulumul Quran* III, no. 1 (1992): h. 106. Begitu juga pentingnya sebuah konsep *waḥdatul 'ulum* pada sosialisasi 65 dosen FIS (Fakultas Ilmu Sosial) UIN Sumatera Utara yang dikomandoi oleh Dekan FIS, Bapak Ahmad Qorib mensosialisasikan tentang konsep *waḥdatul 'ulum* yang dilaksanakan 30 Januari 2020 menjelaskan bahwa *waḥdatul 'ulum* ialah penggabungan antara ilmu umum dan ilmu agama.

layaklah *reintegrasi* ilmu itu merupakan suatu keniscayaan, yang harus didedikasikan kepada Sang Maha Ilmu, yaitu Allah SWT.²

Teknologi Informasi dapat dipahami dengan sebuah konsep *Unity of Sciences*, yang meliputi sebuah hal, di mana setiap ilmu yang ada tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Korespondensi ilmu satu dengan ilmu lainnya muncul adanya. Dalam artian lain bahwa setiap ilmu itu bersifat *multidimensional*, sebagaimana dalam penulisan dan kajian sebuah cabang ilmu membutuhkan kesertaan dan bantuan dari ilmu lainnya.³

Penulis mengqiyaskan dan memadukan antara ilmu sebuah alat teknologi komunikasi dan informasi yang kegunaan ilmu tersebut sah-sah saja dalam praktik keagamaan. Karena ia pada dasarnya ilmu dan alat dunia, yang dipakai hukumnya mubah, kecuali memang digunakan ke dalam hal yang di haramkan oleh Allah, maka alat itu tidak layak digunakan dalam penggunaan ilmu syariat Islam.

Teknologi telah menjadi kebutuhan manusia dalam segala hal yang berhubungan dengan proses, pengelolaan informasi, penggunaan alat bantu, dan manipulasi,. Teknologi Informasi dan komunikasi adalah segala bentuk teknologi yang diaplikasikan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Kamus Teknologi Informasi memaparkan bahwa teknologi informasi itu

² Syahrin Harahap, *Makalah Wahdatul Ulum FSH*, Paradigma Pengembangan Keilmuan dan Karakter Lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara” (Laporan Penelitian, IAIN Press, Medan 2019), h. 19.

³<https://hadisyetno.wordpress.com/2016/06/04/unityofsciences/#:~:text=Unity%20of%20Sciences%20atau%20wahdatul,berasal%20dari%20hal%20yang%20sama>, diakses pada 10 November 2020.

memadukan dunia informasi, komunikasi dan *computer* dalam suatu referensi yang banyak.⁴

Ali Syahbana menyatakan bahwa teknologi itu ialah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*hardware* dan *software*), sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh panca indera dan otak manusia. Informasi adalah hasil proses, manipulasi dan penataan dari sekedar kelompok data yang mempunyai nilai *knowledge* bagi penggunaannya.⁵ Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berhubungan dengan proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima yang biasa disebut TI, IT, *infotech*.

Teknologi tentunya berkaitan dengan duniawi, yang secara hukum fikih ialah boleh-boleh saja. Bahkan Rasulullah membukakan pintu lebar dengan menyerahkan urusan duniawi kepada umatnya, sama halnya seperti kendaraan, alat teknologi, model baju, decorasi rumah, dan lainnya, yang kesemuanya itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, tidak berarti itu semua haram di pakai, karena itu sifatnya duniawi, hanya saja tergantung person menggunakannya dalam kebajikan atau keburukan. Sedangkan dalam urusan agama, maka Rasulullah yang lebih memahaminya. Perkembangannya pun telah mempengaruhi segala aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam praktik pernikahan.

⁴ Suharno Widi Nugroho, *Kamus Istilah Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Jakarta: Penerbit BSD, 2007), h. 64.

⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 67.

Hukum Islam dan hukum positif belum mengatur secara spesifik tentang kaidah atau hukum perkawinan melalui teknologi telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum. Perlunya pembaharuan hukum agar memberikan manfaat dan maslahat. Reformasi hukum ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum, khususnya korelasi dengan perkembangan pernikahan daring. Harapan dan hasilnya, nikah *via video call* perlu mendapatkan kepastian secara legal dan serius. Sekalipun kasus akad pernikahan lewat telepon telah dilegalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun di sisi lain, masih menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama Indonesia.

Menyorot perkembangan dinamika sosial memang tidak bisa dielakkan dari zaman dan masa. Al-Qur'an juga tidak pernah mengekang umatnya untuk berkembang dan maju. Bahkan Islam mendukung untuk melakukan penelitian dan berimajinasi dalam bidang apapun termasuk media teknologi. Teknologi tersebut bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu di gali dan di cari kebenarannya, seperti ayat berikut ini:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia,

Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. ‘Ali Imran: 190-191).

Pada kegunaan informasi teknologi saat ini manusialah sebagai penentu untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Adakalanya menjadi manfaat, yaitu ketika manusia menggunakannya dengan baik dan tepat. Akan tetapi dapat mendatangkan dosa dan mudarat, manakala digunakan dalam kejelekan dan maksiat.⁶

Teknologi yang digunakan saat darurat (wabah Covid-19) masih memerlukan dalih terhadap keharaman dan kehalalannya. Penulis akan juga merelevansikan keabsaan memakai teknologi dalam akad nikah daring *via video call*. Pandangan ulama terhadap teknologi adalah suatu yang lumrah, yang sudah ada pada masa dahulu. Karenanya Islam menyuruh untuk mencari tahu ilmu kebenaran dan tidak menutup pintu modernisasi dari segala perkembangan zaman, sehingga perkembangan teknologi masih hal yang wajar, apabila digunakan dengan hal yang baik. Di zaman modren ini, tidak sedikit masyarakat punya *gadget*, yang fungsinya dapat memproduksi informasi dengan cepat serta yang juga memiliki sisi negatif.⁷

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa teknologi merupakan *madaniyah ‘ām*, yakni benda yang tidak ada kaitannya dengan *haḍarah*. Ia juga melanjutkan “Sedangkan bentuk-bentuk *madaniyah* yang menjadi produk kemajuan *sains* dan perkembangan teknologi/industri tergolong *madaniyah* yang bersifat

⁶ www.kompasiana.com., “Www.Kompasiana.Com.,” 21 September 2020.

⁷Setidaknya ada tiga pokok permasalahannya: *Pertama*: Media secara umum menjadi sarang penyebar berita bohong (hoax). *Kedua*: Menjamur hujaran kebencian (*hate speech*) dalam bentuk hasuitan, hinaan, pencemaran nama baik maupun tindakan provokatif. Dan *ketiga*: mengenai netraitas dan independensi media teknologi masih dipertanyakan. Lihat Sihabullah Muzakki, “Nuansa Fiqih Media (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegomoni Informasi),” *Al-Mazahib* 7, no. 1 (2019): 8.

umum, milik semua umat manusia.” *Madaniyah* itu sendiri melambangkan bentuk fisik berupa benda terindra dan digunakan dalam kehidupan, maka hal itu menggunakannya *mubah* atau boleh. Akan tetapi perlu diingat, ada juga *madaniyah* yang bersifat *khāṣ* (khusus), seperti patung, salip, bintang david dan lainnya, itu mencerminkan karya/hasil dari *haḍarah* selain Islam, maka menggunakannya pun menjadi haram.

Semua praktik muamalah boleh dilakukan, selama tidak bertentangan dengan agama, yakni tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur’an, atau hadis nabi, atau *maqāṣid syarī’ah*. Kaidah ini sangat laris digunakan oleh penggiat fikih minoritas, agar berita di media teknologi modern dalam hal Islam memberitakan yang *ṣahīḥ* (benar), dan penggunaanya orang benar, sehingga hukum memakai alat media teknologi informasi dibenarkan dan sah secara hukum Islam.

Pengembangan kaidah fikih dan *maqāṣid syar’iyah*, Islam masih tetap bersinergi memberikan solusi/jalan keluar pada situasi yang dilematis, seperti upaya keabsahan media teknologi, demi terciptanya kemaslahatan umat Islam. Dalam kaidah di atas menuntut manusia untuk tidak menggunakan media sebagai sarana informasi, tentu hal ini sulit direalisasikan di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Kendatipun penggiat paham ini masih *istiqamah* di permukaan belahan dunia.

Identik juga pernah di sampaikan oleh Imam Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi saat ditanya terkait maraknya pemberitaan media yang terkesan *tendensius* terhadap umat Islam. Beliau menjawab: “Saya belum mendengar berita tentang itu, dan sungguhpun tak sudi aku mendengar bahkan membacanya.” Penanya pun

mengejar Imam Sya'rawi, dan bertanya lagi: “Kenapa anda bersikap demikian, Syaikh? yang padahal media sedang meributkan hal tersebut.” Lalu ia menjawab: “Apakah kamu tidak membaca firman Allah pada surah an-Nisa ayat 140? Kemudian Syaikh membacakan ayat tersebut:⁸

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَتَعَدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِتَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

Secara tersirat ayat di atas menerangkan tentang sikap *pasif*, bahwa manusia sudah *terkontaminasi* dengan keburukan informasi media sekarang, sehingga sulit dipercaya, dan mudahnya akses untuk penipuan, terutama penipuan dalam hal nikah daring. Kongkritnya, jika terjadi indikasi penipuan, maka tidak usa melakukan media teknologi tersebut. Begitu juga dengan media-media sosial yang selalu memberitakan kebohongan, maka kita lawan dengan menyebarkan berita yang shahih dan bermanfaat.

Harapan dan seharusnya, media itu memberikan informasi/berita yang *shahih*, jujur, jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang pantas dilakukan. Penulis berharap penggunaan media teknologi informasi dapat digunakan sebaik-baiknya tanpa adanya berita kebohongan, penipuan, pelecehan dan kerusakan moral hukum Islam. Jika hal itu terpadani, keabsahan memakai alat media teknologi tanpa adanya keburukan dan kebohongan, sah-sah saja di mata hukum Islam. Termasuk dalam hal akad nikah daring yang baik, jujur, saling mengetahui fisik satu sama lain, dan saling mengenal pribadi calon kedua mempelai.

⁸ Ibid., 10–11.

Penulis menganggap nikah daring sebagai sebuah *representatif* kemajuan teknologi pengetahuan. Allah SWT dan juga Rasul-Nya sangat menghormati dengan yang namanya ilmu pengetahuan (*knowledge*), hal ini dibuktikan pada ayat pertama yang turun dalam Al-Qur'an yakni surah al-Alāq yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ,

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan”

Dalam menghadapi kehidupan yang serba cepat ini. *Fuqaha* berupaya merespon peradaban manusia dengan meneruskan kaidah fiqh:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدید بالأصلح

Artinya: “Memelihara atas terdahulu yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik.” (Djazuli, 2014: 193).

B. Hukum Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19

Merujuk perspektif Mazhab Ḥanafi tentang *ittihād al-majlis*,⁹ maka praktik nikah daring dapat diakui keabsahannya. Sedangkan merujuk perspektif Mazhab Syafi'i pada konsep *ittihād al-majlis*,¹⁰ maka praktik tersebut tidak dibenarkan, sehingga hukum pernikahannya tidak sah. Namun yang perlu digarisbawahi pada kajian ini, bahwa pendapat kedua mazhab masih bersifat ‘*ām* (umum), yaitu tidak bersifat khusus pada masa darurat wabah Covid-19. Sehingga persoalannya adalah, bagaimana jika pendapat kedua mazhab ini diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

⁹ Lihat pembahasan pada halaman 51-54 di atas.

¹⁰ Lihat pembahasan pada halaman 54-57 di atas.

Penulis mengutip perkataan Sayyidina Umar bin Khattab ra, dalam menghindari dari kemungkinan penetapan hukum yang salah (jauh dari kebenaran). Beliau mengatakan: “*Pahamilah dengan baik persoalan yang menyita perhatianmu, soal yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’ān dan as-Sunnah. Kenalilah contoh-contoh dan kemiripan-kemiripan, kemudian qiyaskanlah persoalan-persoalan itu. Usahakanlah sungguh-sungguh, untuk mendapatkan keputusan yang menurutmu paling disukai Allah dan yang paling dekat kepada kebenaran.*”

Kajian ini termasuk dalam ranah *muqāranah al-mazāhib* (perbandingan mazhab). Metode *istinbat* hukumnya dengan lima metode, yaitu: (1) Mengutip pendapat Mazhab Hanafi dari kitab karyanya secara langsung beserta dalilnya. (2) Mengutip pendapat Mazhab Syafi’i dari kitab karyanya secara langsung beserta dalilnya. (3) Mengemukakan *asbāb al-ikhtilāf*. (4) Mengadakan *munaqasyah al-adillah*. Dan (5) Melakukan *tarjih* dari kedua pendapat mazhab tersebut.

1. Menurut Hanafiyah Beserta Dalilnya

Mazhab Hanafi mengatakan jika ijab kabul akad nikah itu sudah nyata harus dengan *ittiḥād al-majlis* (sebagaimana yang sudah penulis paparkan makna *ittiḥād al-majlis*), maka akad nikah daring/*online* itu sah hukumnya, sebab Hanafiyah mengartikan *ittiḥād al-majlis* itu satu waktu, bukan satu tempat. Sementara praktik nikah daring itu bukan satu tempat, melainkan satu waktu, misalnya dari Jakarta dan Medan melakukan akad nikah dalam waktu yang sama menggunakan *video call*.

Keabsahan nikah daring ini tidak hanya di situ saja, Hanafiyah dalam *istinbat al-aḥkām* menggunakan qiyas. Qiyas yang digunakan ialah dengan

kebolehan akad nikah melalui surat (*al-kitabah/ar-risalah*).¹¹ *Illat* nikah daring dengan nikah surat sama-sama jarak jauh, yang tidak mempertemukan kedua pihak ijab kabul. Jumhur ulama mengatakan qiyas sebagai hujjah syara' atas hukum-hukum yang serupa. Apabila korelasi menyamakan hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *naş* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *naş* hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya, maka hal itu sebuah kehujjahan dari penetapan hukum.¹²

Menyamakan *naş* dari metode qiyas yang dipakai mazhab Hanafi ialah sebuah hadis yang menunjukkan peristiwa pernikahan melalui surat. Hadis itu diceritakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, yaitu:

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري ، ثنا معلى بن من منصور، ثنا ابن المبارك أنبا معمر ، عن الزهري عن عروة، عن أم حبيبه رضي الله عنها. أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمهرها عنه اربع الألف وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, berkata kepada kita Muhammad bin Syadzan al-Jauhari... Bahwasanya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsyi, Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habiebah kepada Nabi Muhammad SAW, ia bayarkan maharnya 4000 dirham dan ia kirim Ummu Habibah kepada Nabi Muhammad SAW kepada Syurahbil bin Hasanah, lalu Nabi SAW menerimanya.” (Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i).¹³

¹¹ Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Ḥanafi, *Al-Badā’i Al-Şanā’i Fī Tartib Al-Syarā’i*, Juz III. (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 1997), h. 326.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, ed. A. Ma’ruf Asrori, XI. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1997), h. 65-67.

¹³ [http://www. Al-sunnah.com](http://www.Al-sunnah.com), “*Al-Mustadrak ‘alā Şaḥīḥain Li a-Ḥakim*,” Di Akses Pada Tanggal 14 Juli 2020, Pukul. 16.46.

Tidak hanya itu, dalam pernikahan beda lokasi/tempat, seperti menikah dengan mengirimkan tulisan/surat, maka diwajibkan para saksi-saksi untuk mengetahui isi tulisan dalam surat tersebut. Sekaligus juga menyaksikan langsung ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Interpretasi ini keabsahan dalam akad nikah daring.

Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa keduanya bertemu. Peristiwa itu diceritakan dalam sabda beliau, yaitu:

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثني وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمه عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي انيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى عن أزواجك فلانة قال نعم وقال للمرأة ، أترضين عن أزواجك فلانا، قال نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها لرجل.¹⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya Dari Uqubah bin ‘Aāmir, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki. “Ridhohkah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?” Ia menjawab “Ya.” Dan nabi berkata kepada si wanitanya. “Ridhohkah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab “Iya.” Lalu dikawinkan di antara keduanya, dan mereka telah menjadi suami istri. (HR. Abu Dawud).

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ash, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, t.th.), h. 203.

Imam Syamsuddin al-Syarakhsi,¹⁵ salah satu ulama yang bermaʿzhab Hanafi memberikan keterangan berdasarkan dua hadis di atas, bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu boleh dilakukan.¹⁶ Imam Abdurrahman Al-Jaziri¹⁷ dalam kitabnya, terdapat salah satu pendapat Hanafiyah, bahwa harus mempertegas dalam pengiriman surat pada pelaksanaan akad nikah kepada perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dalam majelis yang sama. Setelah surat itu dibacakan, wali langsung mengucapkan penerimaan kabul-nya.¹⁸

Apabila salah satu pihak akad tidak dapat hadir pada akad nikah. Akad nikah sah dilakukan dengan cara memakai surat. Pendapat ini tertulis dalam kitab *Badai' al Şanā'ī fi Tartīb al-Syara'ī* sebagai berikut:

¹⁵ Beliau termasuk ulama fikih dan ushul fikih di garda terdepan Mazhab Hanafi. Imam Syamsuddin as-Sarakhsi lahir di sarakh (sarkhas) daerah kurasan (Iran timur laut). Beliau meninggal di tahun 483 H. Kecerdasan dan kezuhudan yang luar biasa telah memposisikan sang imam sebagai *al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-`Aimmah* (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam). Karya beliau yang terkenal ialah kitab *Al-Mabsuṭ*, yang terdiri dari 16 jilid 30 juz. Kitab tersebut mengupas secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyah.

¹⁶ Syamsuddin al-Syarakhsi, *Al-Mabsuṭ*, Juz V. (Beirut: Dar al-al-Kitab Ilmiah, 1993), h. 16.

¹⁷ Beliau termasuk ulama ahli perbandingan mazhab. Lahir di Mesir pada tahun 1299 H dan wafat di Halwan tahun 1359 H. Beliau mendalami ilmu fiqh mazhab Hanafi. Karya kitab beliau yang terkenal ialah *Al-Fiqhi 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*, kemudian *Tawadih al-Aqāid*, *Al-Akhlaq al-Diniyah wal Hikam asy-Syar'iyah*, *Adillat al-Yakin*, Shalat dalam fiqh empat mazhab, dan *Diwan Khutbah*. (www.hujjah.net/al-fikhu-ala-mazhahibi-al-arbaah/ di akses tanggal 27 Novemver 2020.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1990), h. 243.

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا ، فقبلت حبصرة شاهدين ، سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك ، الحتاد لا تحاد مجلس من حيث المعنى ، لأن كلام الرسول كلام لمرسل ، لأنه ينقل عبارة لمرسل ، وكذا الكتاب مبنزلة اخطاب من الكا تب.¹⁹

Artinya: “Dan Jikalau seseorang mengutus seorang utusan kepadanya (perempuan) dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.”

Akad nikah melalui surat di kalangan ulama Ḥanafiyah menganggap sah. Dengan syarat, tulisan iḡāb yang terdapat dalam surat itu dari lafaz calon suami, dan pengucapan kabul dari pihak wali perempuan, sama-sama di dengar oleh dua orang saksi di majelis yang sama, bukan dalam dua waktu yang berbeda pula. Imam Sayyid Sabiq menambahkan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, bahwa beliau mengartikan bersatu majelis bagi iḡab dan kabul, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya *sigat* akad antara iḡab dan kabul.²⁰

Hanafiyah mencerna satu majelis tidak dari segi kondisi fisik para pihak, hanya saja iḡab kabul para pihak harus dilakukan di satu tempat dan secara *contiou*. Dari pemahaman ini, Hanafiyyah membolehkan akad nikah melalui surat, hanya saja surat tersebut diucapkan di depan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab

¹⁹ Abi Bakr bin Mas‘ud al Kasani, *Bada’i al-Ṣanā’i fī Tartīb asy-Syarā’i*, Juz. III, h. 326.

²⁰ Satria Efendi M. Zein, (*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, 2010), h. 4.

oleh pihak yang berakad. Hanafiyah melanjutkan, surat yang dibacakan di hadapan saksi dapat dikatakan sebagai ijab atau kabul dan harus segera dijawab. Pendapat ini dapat dianalogikan bahwa akad pernikahan daring dianggap sah hukumnya. Kebolehan tersebut diberikan oleh Hanafiyah, yakni adanya saksi pada saat menulis maupun membaca surat yang berisi teks ijab kabul.


Di masa Rasulullah, akad nikah yang tidak mempertemukan *muaqqidain* dalam satu tempat juga pernah terjadi. Hanya saja memiliki perbedaan, yaitu pernikahan di masa itu menggunakan perwakilan atau media tulisan yang dibawa oleh seorang utusan (*al-mukatabah*). Pada kasus seperti ini, salah satu pihak harus menulis lafaz ijab dengan tulisannya sendiri. Kemudian menyerahkannya kepada seorang utusan dan membawa surat tersebut kepada pihak perempuan, lalu pihak perempuan atau walinya menuliskan kalimat kabul sebelum surat tersebut dibawa kembali oleh utusan yang tadi.²¹

Instinbat hukum versi Hanafiyah tersebut menggunakan dasar qiyas. Qiyas bukan hanya di pakai begitu saja, melainkan harus memenuhi rukun qiyasnya. Bahwa dalam ilmu *Uşul Fiqhi*, rukun qiyas itu ada empat, yaitu: *Aşal*, Hukum, *Furu'* (cabang), dan *Illat* (persamaan).²² Golongan Mazhab Hanafi menganggap nikah jarak jauh itu sah, dengan mendalilkan sebuah qiyas (nikah melalui surat). Untuk keabsahan nikah jarak jauh (nikah daring) tersebut dengan sebuah *illat* menikah pakai surat (*al-maktabah*).

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhāḍarat Fī 'Aqdi Al-Nikāh Wa Asaruhu* (Kairo: Dār al-Fikr al- 'Arabi, 1971), h. 81.

²² Lihat Muhammad Khudarii Bik, *Al-Uşul al-Fiqhi*, (Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.th.), h. 295.

Berikut ini skema metode qiyas yang dipegang oleh mazhab Hanafi:



Aşal (asal) dari akad nikah yang tidak dihadiri *mu'aqqidain* hukumnya sah, sesuai hadis nabi di atas. Sedangkan pada *fara'*-nya (cabang) ialah pernikahan melalui *video call* atau sejenisnya yang keadaannya tidak pada tempat yang sama secara bersamaan. Lalu *illat* dari keduanya (nikah surat dan nikah daring) sama-sama tidak dihadiri oleh kedua pihak berakad ijab kabul nikah. Sehingga *hukmu Aşal* dari kesimpulan masalah itu ialah boleh dan sah hukumnya.

Imam Hanafi yang termaktub dalam kitabnya, bahwa mencoba menghubungkan *furu'* dengan *usul*. Karenanya pada perkembangan selanjutnya salah satu ulama Hanafiyah yaitu Imam Al-Karakhi dan Imam Ad-Dabusi menjelaskan dan merumuskan dengan sebuah kaidah fikih, yaitu:

الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسَرِ

Artinya: “Sesuatu yang mudah dilakukan tidak gugur, dengan adanya yang sulit.”²³

Permasalahan selanjutnya setelah mengetahui esensi *ittihad al-majlis* ialah saksi nikah. Mengenai saksi nikah, Imam Hanafi berpendapat:

فصل سماع الشاهدين، ومنها سماع الشاهدين كلام المتعاقدين جميعا، حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر، أو سمعا أحدهما كلام أحدهما، والآخر كلام الآخر- لا يجوز النكاح، لأن الشهادة - أعني: حضور الشهود- شرط ركن العقد، وركن العقد هو الايجاب و القبول فما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق

الشهادة عند الركن، فلا يوجد شرط الركن.²⁴

Artinya: “Pasal tentang pendengaran kedua saksi. Bahwa saksi nikah itu harus mendengar seluruh perkataan (ucapan) dari dua orang yang berakad. Sehingga kalau saksi hanya mendengar satu orang saja, tidak pada yang lain, atau mendengar salah satu ucapan dari keduanya (orang yang berakad), atau lain dari yang lain, maka tidak sah nikahnya. Karena bahwasanya saksi itu hadir sebagai persaksiannya sebagai syarat rukun akad nikah. Dan rukun akad ialah ijab dan kabul. Maka jika saksi tidak mendengar dari kedua orang yang berakad, tidaklah benar persaksian dari segi rukunnya, maka tidak dapat syarat rukun nikahnya.”

Wali nasab yang tidak dapat dijangkau dengan suatu perjalanan karena jauh, maka tidak boleh berpindah kepada wali berikutnya. Pendapat ini juga dipegang oleh

²³ *Qaidah* ini muncul pada fase kedua masa perkembangan dan pembukuan *qaidah* fikih.

²⁴ Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Al-Bada’i Al-Şana’i fī Tartib Al-Syarā’i*, h. 401.

Imam Maliki dan Hanbali. Hanafi dan Hanbali melanjutkan: Jarak yang tidak dapat dijangkau adalah jarak yang jauhnya setahun perjalanan unta.²⁵

2. Menurut Mazhab Syafi'i Beserta Dalilnya

Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab praktik akadnya tidak pada bersatunya tempat. Karena yang dimaksud dengan *ittiḥād al-majlis* itu ijab kabul yang berada dalam satu tempat. Menurut kalangan Syafi'iyah, yang menjadi *illat* pada syarat satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan ijab dan kabul semata, namun juga untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan kabul tersebut. Maka jika terjadi ijab kabul tidak dalam satu tempat, meskipun akad nikahnya terjamin berkesinambungan antara ijab dan kabul, serta kedua saksi juga dapat melihat dan mendengar sendiri pelaku ijab kabul, hal ini apakah pernikahannya juga dihukumi tidak sah.

Konsep ini dapat dipahami keabsahan para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Walaupun suatu lafaz dapat diketahui siapa pembicaranya dengan mendengarkan suara saja, namun kekuatan suaranya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan dibanding dengan mata kepala. Sementara dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut erat kaitannya dengan sikap para ulama, terutama dikalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus diprioritaskan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut Syafi'iyah ijab dan kabul melalui surat tanpa diwakilkan dinilai tidak sah hukumnya.²⁶

²⁵ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fī al-Ikhtilāf al-A'immah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyim, 2013), h. 321.

²⁶ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muḥaẓẓab*, Juz XVI. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 176.

Resolusi yang ditawarkan oleh Mazhab Syafi'i adalah dengan mewakilkan akad pernikahan kepada seseorang (akad *wakalah*). Kemudian wakil tersebut hadir dalam satu majlis akad pernikahan. Jika dalam perwakilan akad nikah dilakukan, maka para ulama *ittifaq* (sepakat) bahwa praktik akad yang diwakilkan hukumnya sah. Karena Rasulullah sendiri pernah mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada 'Amr bin Umiyyah dan Abu Rafi.

Saksi harus melihat proses akad nikah (*al-mu'ayanah*) secara langsung, sebab suara atau lafaz tidak cukup hanya didengar saja, akan tetapi perlu dikuatkan dengan melihat langsung dengan mata. Syafi'iyah bahkan dengan tegas menolak saksi yang hanya mendengar ijab kabul, tapi tidak dapat melihat secara langsung ijab kabulnya.²⁷

Terkait wali yang jarak jauh. Bahwa apabila wali yang paling dekat (lebih berhak menjadi wali) tempatnya jauh. Yaitu di suatu tempat yang jaunya sama dengan jarak bolehnya mengerjakan salat qasar, maka yang menikahkan adalah hakim, bukan wali yang dalam urutan mereka yang berhak menjadi wali.²⁸

²⁷ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Al-Bada'i Al-Şana'i Fī Tartib Al-Syarā'i*, h. 249.

²⁸ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah Fii Al-Ikhtilaf Al-Aimmah*, h. 321.

3. Menurut Ulama Kontemporer

Sebagai penopang dalam penelitian ini, salah satu pendapat ulama kontemporer ialah Syaikh Abdullah al-Jibrin. Beliau berpendapat:

ويجوز على الصحيح إجراء عقد النكاح مع تباعد امكان تواجد الزوج والولي والشهود ، وذلك عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) ، فيمكن لأطراف العقد والشهود الاشتراك جميعاً في مجلس واحد حكماً وإن كانوا متباعدين في الحقيقة ، فيسمعون الكلام في نفس الوقت ، فيكون الإيجاب ، ويليهِ فوراً القبول ، والشهود يرون الولي والزوج ، ويسمعون كلامهما في نفس الوقت.

Artinya: “Dan diperbolehkan akad nikah, sekalipun di posisi berjauhan, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Dan sedemikian itu dilakukan melalui online/internet. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksian dalam waktu bersamaan, dan dihukumi (dianggap) satu majlis.. Meskipun hakekatnya mereka berjauhan. Mereka bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu. Ijab pertama, lalu langsung disusul dengan kabul. Sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin lelaki. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama.”

Kemudian beliau menegaskan dan melanjutkan juga:

فهذا العقد صحيح، لعدم إمكان التزوير أو تقليد الأصوات

Artinya: “Maka akad ini sah, karena tidak mungkin ada penipuan atau tiru-tiru suara.”²⁹

²⁹ *Syarh 'Umdatul Al-Fiqhi*, Juz II., t.th., h. 1248. Dikutip oleh Konsultasi Syariah, <https://konsultasisyariah.com/26434-hukum-nikah-melalui-hp-dan-internet.html>, diakses pada tanggal 19 Januari 2021.

4. *Asbāb al-Ikhtilāf*

Secara umum, munculnya perbedaan pendapat disebabkan tidak adanya *naṣ* secara *qaṭ'i* yang menceritakan nikah daring, baik itu Al-Qur'an maupun Sunnah. Kaidah fikih menyebutkan:

لَا مَسَاقَ لِإِلْجَتِهَادٍ فِي مُرُودِ النَّصِّ.

Artinya: “Tidak dibenarkan berijtihad ketika ada *naṣ* (*qaṭ'i*).”³⁰

Karenanya menurut hemat penulis, hal yang wajar perbedaan ini muncul dikarenakan tidak adanya *naṣ* secara khusus. Dalam perbedaan pendapat yang menjadi titik substansinya ialah tentang *ittiḥād al-majlis*, yang kedua maḥab tersebut saling kontradiktif. Maḥab Hanafi dan Maḥab Syafi'i berbeda pendapat mengenai makna lafaz *ittiḥād al-majlis*. Dari *ittiḥād al-majlis*-lah sorotan publik dalam debat yang berkepanjangan.

Terdapat *ikhtilaf* antara Maḥab Hanafi dan Maḥab Syafi'i tentang *ittiḥād al-majlis*, atau adanya pergeseran kebudayaan dalam pelaksanaan akad nikah. Seperti nikah biasa, praktik akad dilaksanakan *muwājahah bil ma'rūf* (berhadap-hadapan secara langsung) di satu tempat yang sama. Namun untuk akad nikah daring ini terjadi sama-sama dilakukan, tetapi tidak dengan tempat yang sama. Di mana nikah daring dilakukan dengan terpisahnya jarak bagi yang pihak yang berakad (*virtual*).

³⁰ *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* (Kompilasi Hukum Islam di masa Turki Usmani). Kompilasi ini merupakan hasil ijtihad para ulama Turki di zaman Sultan 'Abd al-Aziz Khan al-Usmāni, yang ditetapkan pada tanggal 26 Sya'ban 1292 H/ 28 September 1875 M kaidah fikih pasal 14.

Selain *ittihād al-majlis*, *al-faur* (segera dalam ijab kabul) juga menjadi *asbāb al-ikhtilāf*. Mazhab Hanafi tidak memasukkan *al-faur* sebagai syarat dalam akad nikah. Sementara Mazhab Syafi'i memasukkan *al-faur* sebagai syarat ijab kabul. Kedudukan *al-faur* menjadi titik terang yang jelas pada perbedaan pendapat mengenai keabsahan akad nikah daring. Di samping itu juga, bahwa akad nikah daring akan berkaitan dengan *faṣl* (pemisah) antara ijab dan kabul. Akad nikah daring rentan akan timbulnya *faṣl* pada ijab kabul akad nikah (menurut versi sebagian Syafi'iyah)

Asbāb al-ikhtilāf yang selanjutnya mengenai saksi nikah. Mazhab Hanafi mengatakan saksi nikah yang terpenting mendengar dari lafaz-lafaz ijab kabul *al-muaqqidain* (dua orang yang berakad). Sementara itu Syafi'iyah mengharuskan saksi nikah itu melihat dan mendengar ucapan kedua ijab dan kabul (sekalipun ia tidak mendengar jumlah maharnya). Keesensian saksi nikah ini juga menjadi titik terang yang jelas pada keabsahan akad nikah daring.³¹

5. *Munāqasyah al-Adillah*

Setelah mengetahui argument Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i serta mengetahui letak *asbāb al-ikhtilāf*-nya, maka penulis perlu mengadakan *munāqasyah al-adillah*. Ini merupakan salah satu metode ilmu perbandingan mazhab. Hasil dari *munāqasyah al-adillah* dari *ṭariqah al-istinbāṭ al-aḥkām* kedua mazhab, dapat dilihat pada bagian *tarjih* atau analisis pendapat mana yang paling kuat nantinya, atau pendapat mana yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini. Untuk mengawali

³¹ Lihat pembahasan pada halaman 43-50 di atas.

munāqasyah al-adillah ini, penulis memaparkan terlebih dahulu argumentasi pertentangan dari Mazhab Syafi'i terhadap perbedaan *ittihād al-majlis* dari kalangan Mazhab Hanafi.

Mazhab Syafi'i berpegang teguh dalam setiap *al-istinbat al-ahkām* sangat mementingkan penggunaan lafaz bahasa Arab. Misalkan dalam salat, nikah dan ibadah-ibadah lainnya.³² Bahkan Imam Syafi'i menganggap semua Al-Qur'an itu berbahasa Arab, dan menentang mereka yang beranggapan bahwa Al-Qur'an itu bahasa 'Ajam (luar Arab). Contoh firman Allah yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i ialah:

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

Artinya: "Dan sedemikianlah Kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab....(QS. Taha: 113)

Oleh karena itulah makna *إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ* sebagai kesatuan tempat (*ittihād al-makan*) dan semata-mata kesatuan waktu (*ittihad az-zaman*) yang harus dilakukan dalam suatu akad ijab kabul. Imam Syafi'i memaknai *Ittiḥād* *إِتِّحَاد* ialah perkumpulan/persatuan/bersatu. Sedangkan *الْمَجْلِسُ* tempat duduk. Dalam arti kata, Imam Syafi'i memaknai secara teks bahasa Arab, yaitu bersatunya suatu tempat (*ittihad al-makan*).

Lafaz *al-majlis* juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

³² Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 191-197. dikutip oleh Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), h. 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا
فَأَنْشُرُوا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis!", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagi kamu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu!", maka berdirilah kamu....” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat tersebut menceritakan tentang fisik tempat yang nyata, yaitu “Berlapang-lapanglah dalam majelis.” Arti *al-majlis* adalah memiliki sesuatu tempat, yang Allah perintahkan untuk berlapang-lapang. Andai kata itu dimaknai masa/waktu, tidak mungkin Allah menyuruh berlapang-lapang pada waktu. Misalnya: “Tolong kamu pindah duduk di sana.” Kata duduk, berarti ada suatu tempat yang diduduki seseorang secara tampak oleh mata

Esensi *ittihād al-majlis* ini mengindikasikan terhadap menyangkutnya tempat yang sama dalam akad nikah (*al-makān*), bukan menyangkut waktu yang sama dari *mu'aaqqidain*. Mazhab Syāfi'i menilai, memahami, dan menganggap tidak sah akad nikah jarak jauh (dalam konteks ini nikah daring), karena berlainan tempat bagi pihak ijab kabul.

Imam Abu Hanifah bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i di atas. Pendiri Mazhab Syafi'i menganggap dan memaknai *ittihād al-majlis* akad nikah pada tempat yang sama. Hanafi pada lafaz إِتْحَادُ الْمَجْلِسِ pada akad nikah *ittihād al-makān wa ittihād az-zamān*, yaitu waktu secara bersamaan. Jika waktunya bersamaan dan

tempatnyanya bersamaan, akad nikahnya sah. Jika waktunya bersamaan tetapi tempatnya tidak bersamaan, nikahnya dianggap sah. Namun, jika tempatnya sama, tetapi waktunya berbeda, maka nikahnya tidak sah. Ijāb dan kabul akan menyangkut bersatunya waktu bukan tempat. Maknanya bukan melihat dari tempat yang sama. Maka jika menjawab (ijab) sekedar berdiri yang lain dari majelis, sebelum kabul atau mengalihkan pekerjaan yang lain, sehingga berbeda majelis juga tidak dianggap akad nikah. Karena bahwasanya akad nikah itu ibarat keterikatan satu dari dua bagian dengan yang lain.³³

Jika dilihat pemaknaan “*Ittiḥād al-majlis*” pada kitab Hanafiyah ialah:

إِتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرِينَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلَسٍ وَاحِدٍ....³⁴

Makna menghadirkan dua orang *mua‘qidain* ijab kabul pada satu majlis bermaksud dengan lafaz. Lafanya yang disatukan, tidak boleh ada senggang waktu. Bahkan hanya sekedar berdiri dari tempat duduk saja, bisa berpaling dari majelis. Ada pemisah terlalu lama juga akan berpaling dari “*Ittiḥād al-majlis*”.

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak hadir dalam satu majlis pada akad nikah, namun dilaksanakan dengan memakai surat, akad nikah yang dilaksanakan tersebut dinilai sah. Seperti dalam kitab *Badai’ al Ṣanāi’ fi Tartib al Syara’i* menjelaskan sebagai berikut:

³³ Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i Al-Sana’i Fi Tartibi Al-Syar’i*, Juz V. (Beirut: Daar al-Fikr, 1982), h. 325.

³⁴ Ibid.

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا ، فقبلت حبصرة شاهدين ، سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك ، الحتاد لا تحاد مجلس من حيث المعنى ، لأن كلام الرسول كلام لمرسل ، لأنه ينقل عبارة لمرسل ، وكذا الكتاب مبنزلة الخطاب من الكاتب.³⁵

Artinya: “Dan jika seseorang mengutus seorang utusan kepadanya (perempuan) dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di depan kedua para saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat), maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, sebab perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus, demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis. Maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus tadi. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh.”

Namun tidak sampai di situ saja, perlu diketahui beberapa catatan. Pertama: jika kedua belah pihak saksi nikah tidak pada satu majelis, maka akad melalui tulisan surat dianggap tidak sah. Catatan kedua ialah harus menghadirkan saksi, baik saksi saat penulisan yang memahami dan disaat pelaksanaan akad nikah dengan tulisan harus ada juga para saksi-saksi akad nikah.³⁶

Akad nikah melalui media tulisan surat (*ar-risalah al-kitabah*) yang diqiyaskan oleh Imam Abu Hanifah, ditolak oleh Mazhab Syafi’i, termasuk Imam Syafi’i sendiri. Bukan berarti Imam Syafi’i tidak memakai qiyas, akan tetapi *illat* pada analogi Abu Hanifah tidak cocok.³⁷ Alasannya, karena ijab kabul bisa

³⁵ Abi Bakr bin Mas‘ud al Kasani, *Bada’i al Şana’i fī Tartib a- Syara’i*, Jilid. III, h. 326.

³⁶ *Ibid*, 325.

³⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 90-91.

diwakilkan dengan orang lain, tanpa harus memakai surat. Jika *al-mu'awqidain* tidak bisa hadir, tidak mesti memakai surat, akan tetapi dibuat perwakilan akadnya.³⁸

Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab *Al-Umm* bahwa ketentuan-ketentuan *furu'* yang disertai *uṣul*-nya. Pada umumnya, *uṣul*-nya itu merupakan *ḍawābiṭ fiqhiyyah*, bukan *qaidah fiqhiyyah*.³⁹ Karenanya tidak sesuai dengan kaidah yang diterapkan di kalangan Syafi'iyah berikut ini:

الرَّحْصُ لَا يَتَعَدَّى بِهَا مَوَاضِعُهَا.⁴⁰

Artinya: “Keringan (*rukḥṣah*) itu tidak bisa melewati batas.”

Dalam *Majallah al-Aḥkām al-Adliyyah* pasal 15, ungkapan senada dengan kaidah berikut ini:

ما ثبت على خلاف القياس فغيره يقاس عليه.

Artinya: “Sesuatu yang berbeda dengan qiyas (ketentuan umum), maka tidak dianggap qiyas.”⁴¹

Pendiri Mazhab Syafi'i (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i) dalam kitab *Ar-Risālah*-nya mengatakan tentang keabsaan/kehujjahan memakai qiyas sebagai

³⁸ Lihat pendapat Imam Syafi'i: Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Ḥanafī, Maliki, Syafi'i, Ḥambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, (Jakarta: Lentera, 2010). H. 311-312.

³⁹ Perbedaan *Ḍawābiṭ fiqhiyyah* dengan *Qaidah fiqhiyyah* ialah: *Qaidah fiqhiyyah* itu menghimpun berbagai macam cabang dari berbagai jenis masalah hukum. Sedangkan *Ḍawābiṭ fiqhiyyah* ialah hanya mencakup pada satu jenis masalah saja. Menurut Ibnu Nujaim inilah pengertian *Ḍābiṭ* dan *Qaidah* yang asli. Lihat Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Nazhahir* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1983), h. 192. Lihat juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 235.

⁴⁰ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VII. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 80.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2000.), h. 262.

landasan hukum fikih. Juga mengatakan qiyas itu menyamakan naş hukum yang tidak ada naş/dalilnya. Jika terdapat penyamaan suatu hukum yang diqiyaskan dalam Sunnah, maka dapatlah dikategorikan dalam kajian qiyas,⁴² yang sesuai dengan rukun-rukun qiyas.⁴³ Menurut Imam Abu Hanifah *illat* tersebut sesuai dengan rukun qiyas.

Akad nikah *ar-risalah al-kitabah* juga dinilai sebagai kehilangan syarat *al-faur* pada akad nikah. Yang mana pensyaratan *al-faur* (segera) dalam kabul menerima ucapan dari ijab secara langsung, dan tidak terpisah oleh perkataan lainnya. Seperti tertuang dalam pendapat Mazhab Syafi'i berikut ini:

"ويشترط الشافعية الفور. قالوا فان فصل بين القبول والايجاب بخطبة بأن قال الولي زوجتك و قال الزوج بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها ففيه ... لا يصح، لأنه فصل بين الايجاب والقبول فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة"⁴⁴

Mazhab Syafi'i mensyaratkan *al-faur* (segera) untuk menjawab kabul dari si ijab. Maka jika ada *fasl* (pemisah) antara kabul dan ijab seperti mengucapkan khutbah. Umpamanya wali berkata: Aku nikahkan kamu dengan si Fulanah binti Fulan." Lalu calon suami menjawab: *Bismillah walḥamdulillah waş şalātu was salāmu 'alā rasūlillah* aku terima nikahnya. Maka dalam hal ini nikahnya tidak sah. Karena ada pemisah antara ijab dan kabul seperti khutbah."

Dari kalimat di atas, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah nikah daring dikhawatirkan akan mengucapkan sesuatu di luar dari lafaz nikah. Sedangkan

⁴² Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Libanon: Dār al-Kitab Ilmiyah, t.th.), h. 476-477.

⁴³ Dalam kitab Uşul Fikih rukun qiyas itu ada empat, yaitu: *Aşlun, Hukumun, Far'un* (cabang), dan *Illat* (persamaan). *Far'un* ialah ukurannya, *Aşlun* ialah ukuran atasnya, *Hukumun* ialah hukum asalnya/semulanya, sedangkan *Illat* ialah perkumpulan antara asal dan *furu'*. Lihat Muhammad Khudarii Bik, *Al-Uşul Al-Fiqhi* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.th.), h. 295. Lihat juga Muhammad bin Soleh al-'Usaimin, *Syarh Nazmi Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqhi* (Jeddah: Dar Ibnu al-Jauri, 1435), h. 188.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu aAll-Sunnah Sayyid Sabiq*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fatah, t.th), h. 125

mengucapkan lafaz “*Bismillah walḥamdulillah*” saja tidak sah akad nikahnya, karena ada *faṣl* (pemisah) antara ijab dan kabulnya. Oleh karena itulah mayoritas ulama Syafi’iyah sangat berhati-hati dalam melaksanakan akad nikah, apalagi akad nikah yang jarak jauh, karena bisa saja ada pemisah nantinya. Bahkan salah satu dari kalangan Mazhab Syafi’i berkomentar akan rusaknya suatu akad nikah, apabila ada *faṣl* (pemisah) antara ijab dan kabul. Apalagi pemisah yang berkepanjangan pada saat akad nikah.

Imam Abdurrahman Al-Jaziry (ulama ahli perbandingan mazhab), dalam kitabnya *al-Fiqhi ‘ala Mazāhib al-Arba’ah* mengutip pendapat Syafi’iyah. *Al-Faur* dan *al-faṣl* saling berkaitan pada ucapan ijab kabul yang ada relevansinya dengan nikah daring. Sebagaimana pendapat Syafi’iyah yaitu:

الفور فيشترط لصحة النكاح أن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثير يقتضي العراض. فإذا قال الولي: زوجتك فالنة قال الزوج: قبلت ذلك الزواج. ولا يضر الفاصل اليسير كما إذا فصل بخطبة قصيرة ونحوها ويستثنى من ذلك الإيضاء بالتزويج فإنو يغتفر فيو الفاصل الطويل فإذا قال: إن مت زوجت ابنتي لفالن فإنو يصح ولا يلزم أن يجيبو الموصى لو على الفور بقولو قبلت، بل يصح إذا قبل الزوج بعد موت الموصي سواء كان القبول بعد موتو بمدة قريبة أو بعيدة على المعتمد⁴⁵.

Artinya: “*Al-Faur* (segera) merupakan keabsahan dalam pernikahan bahwa tidak ada pemisah di antara ijab dan kabul, dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menjadi penyebab terputusnya antara ijab dan kabul. Misalnya wali mengatakan: “Saya nikahkan kamu dengan si fulan “anakku” kemudian calon mempelai pria menjawab: “Saya terima nikahnya”, jika ada jeda sebentar misalkan dengan khutbah antara ijab dan kabul maka akad tetap dihukumi sah. Jadi ukuran *faṣl* yang sebentar yaitu dicontohkan dengan bacaan khutbah. Adapun *faṣl* yang dalam jangka waktu lama “*Tawīl*” maka dapat menyebabkan akad nikah batal. Kecuali dalam kasus wali menikahkan putrinya tidak secara langsung, namun lewat orang

⁴⁵ Abdurrahman Aljaziry, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah* Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 25.

lain dalam hal ini disebut nikah wasiat, misalnya wali mengatakan kepada yang diberi wasiat: “Jika kamu mau sampaikanlah kepada si fulan bahwa saya nikahkan putriku dengan dia” kemudian dalam durasi waktu yang lama disampaikan kepada si fulan dan dia menjawab: “Saya terima nikahnya.” Hal tersebut boleh dilakukan meskipun waktu menjawab dalam durasi waktu yang lama dan bahkan orang yang memberi wasiat “wali” itu sudah meninggal dunia.”

Terputusnya *sigat* ijab kabul sebagai indikasi bagi Syafi’iyah dalam ketidakabsahan pada akad nikah. Keharusan *al-Faur* sebagai syarat dalam pengucapan ijab kabul yang tidak bisa ditoleransi lagi. Namun dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* menjelaskan dengan yang hampir serupa, tetapi memiliki perbedaan, yaitu:

...ألا يطول الفصل بين لفظي الإيجاب والقبول، ولو بكتابة أو إشارة أحرص بسكوت طويل. والفاصل الطويل هو ما أشعر بإعراض عن القبول. أما الفصل اليسير بالسكوت فلا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول. لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كالام أجنبي عن العقد، ولو يسيرا فيضرب الفصل اليسير بالكلام أجنبي؟ وإن لم يتفرقا عن المجلس؟ لأن فيه إعراضا عن القبول، بخالف السكوت اليسير...⁴⁶

“Ketahuilah! Lamanya *al-faṣl* (pemisah) di antara lafaz ijab dan kabul, atau sedang sibuk menulis, memberi isyarat, ataupun dengan diam yang lama (sehingga tidak fokus pada konteks akad nikah). Ini adalah sebagian contoh *al-faṣl* yang termasuk lama. Adapun *al-faṣl* dalam jangka waktu yang sebentar, seperti diam, maka hal itu tidak menyebabkan batalnya akad, karena tetap masih bisa fokus dengan ucapan lafaz kabul. Akan tetapi jika *al-faṣl* antara ijab dan kabul diselingi oleh perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad, sekalipun dengan kata yang sedikit, maka dapat membatalkan akad nikahnya.

Syaikh Wahbah Zuhaily memaparkan secara singkat pendapat yang diambil dari keterangan para ulama. Sehingga pemahamannya ialah apabila *al-faṣl* terlalu

⁴⁶ Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002), h. 359.

panjang, maka akad nikahnya tidak sah, dan apabila hanya sebentar, maka dianggap sah. Substansinya hanya *al-faṣl* yang dapat menghilangkan kekonsentrasian para pihak berakad.

Syaikh Abu Ishaq dan sebagian ulama Syafi'iyah juga berpendapat, bahwa mengucapkan lafaz *bismillah walḥamdulillah waṣṣalātu wassalām 'alā rasūlillah* pada sela-sela antara ijab dan kabul saja dalam merusak akad nikahnya. Sebagaimana diterangkan beliau pada kitab *Al-Muhazzab*, karya Syaikh Abu Ishaq Al-Syairazy asy-Syafi'i,⁴⁷ menjelaskan bahwa:

أن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة.⁴⁸

Artinya: “Bahwasanya pemisah (*al-faṣl*) antara ijab dan kabul dengan lafaz khutbah (*Bismillah walḥamdulillah waassholalatu waassalam ala rasulillah*) bisa membatalkan akad. Sebagaimana jikalau pemisah di antara keduanya dengan selain khutbah.”

⁴⁷ Nama asli beliau ialah Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdillah Asy-Syairazi Al-Fayruzabad. lahir tahun 393 H. Menimbah ilmu fikih di Persia atas bimbingan Abu Al-Farj Ibn Al-Baidhawi, dan di Bashrah oleh Al-Kharazi. Beliau juga berguru kepada Imam Al-Jalil Al-Fadhil Abu Ath-Thayyib Thahir bin Abdillah Ath-Thabari ketika hijrah ke Baghdad tahun 415 H. Guru beliau yang lain seperti Ali Abi Abdillah Al-Baidhawi, Abi Ahmad Abdul Wahab bin Roomin Al-Baghdadi, Al-Qhadhi Abil Faraj Al-Faamy As-Syairozi, Ali Khatibussyiroz, Abi Abdillah Al-Jalabi, Al-Faqih al-Khursiy, Syaikh Abi al-Kuzwaini, Abu Bakar Ahmad bin bin Gholib al-Khawarizmi al-Barqan, Abi Ali bin Syadzan, dan Abu al-Faraj al-Kharjusiy. Kitab-kitab beliau *Al-Muhazzab* (Menjelaskan Mazhab Syafi'i), *Al-Tanbih* (tentang Fikih), *Al-Nukat* (tentang perbedaan pendapat As-Syafi'i dan Hanifah), *Al-Luma'* (tentang Usul Fikih), *Al-Tabsirah* (tentang Usul Fikih), *Ṭabaqah al-Fuqahā* (tentang biografi ulama tujuh), *Syarh Lumma'*, *Al-Talkhis* (Usul Fikih), *Ma'munah Fi Al-Jadal*, *Nushi Ahli Ilmi*, *Aqidah al-salaf*, *Al-Mukhlis* (tentang hadis), *Talkhis 'ilali al-Fiqih*, *Al-Isyārah Ilā Mazhabi Ahli al-Haq*, dan *Al-Qiyas*. Lihat Khalid Haidar, *Biografi Ibrahim As-Syirazy*, (Bandung: PT Media, 1998), h. 141.

⁴⁸ Abu Husain Yahya, *Al-Muhaddab* (Beirut: Dar al-al-Kitab Ilmiah, 2002), h. 438.

Dari pernyataan di atas, ulama Syafi'iyah memahami bahwa segala sesuatu yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul maka batallah akad nikahnya. Maka tidak heran, kalau akad nikah daring dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan konsep Syafi'iyah.

Imam Haramain Al-Juwainy asy-Syafi'i⁴⁹ juga menjelaskan dalam kitabnya *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab*:

فإن تخلل بين الإيجاب والقبول سكوت في زمن متناول، يدل مثله على إعراض القابل أو نسيانه، أو غفلته، أو على اشتغاله بالفكر فيما هو بصدده، فهذا يقطع الإيجاب عن القبول. وأن قصر زمان السكوت، ولم يشعر ذكرنا، لم يضر.⁵⁰

Artinya: “Maka ketika ada pemisah antara ijab dan kabul dengan diam yang berkepanjangan, yang menunjukkan berpaling terhadap kabul (penerimaan), atau

⁴⁹ Nama asli beliau ialah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah al-Juwainy al-Sanbasi al-Ta'i al-Naisaburi al-Syafi'i. Juwain adalah salah satu daerah di kawasan Naisabur. Sedangkan Sanbas adalah salah satu kabilah/suku yang terkenal di daerah Ta'i. Beliau lahir tanggal 18 Muharram 419 H, di Naisabur, kota bagian Khurasan, yang kini termasuk wilayah negara Iran. Wafat 25 Robi'ul Akhir 478 H, saat usia 59 tahun. Ia diberi gelar al-Haramain sebab pernah tinggal di Makkah 4 tahun dan Madinah 4 tahun. Kedua tempat itu beliau mengajar dan berfatwa. Imam Al-Juwainy terkenal dalam bidang ilmu tafsir, fikih, bahasa Arab dan Sastra. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i, dan belajar pertama kali kepada Ayahnya, Syaikh Abu Muhammad. Kemudian juga belajar kepada guru-gurunya seperti, Syaikh Abul Qasim al-Isfarayini al-Iskaf, Syaikh Abu Abdullah Al-Khabbazi, Al-Imam Az-Zahid, Asy-Syaikh Fadhlullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Maihan, Al-Qadhi Asy-Syaikh Abu Ali (ulama dan guru pertama dalam mazhab Syafi'i), Al-Hafiz Abu Na'im Al-Ashfihani, Abul Qasim Al-Furoni Al-Maruzi Asy-Syafi'i, Imam Baihaqi. Murid beliau Imam Ghazali, Imam Ilkiya Al-Harrosi, Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Al-Mudhaffar An-Naisaburi, Abu Nashr, Abdurrahim bin Abdul Karim bin Hawazin, putra dari Imam Abul Qosim Al-Qusyairi. Kitab-kitab beliau ialah *Nihāyah al-Matlab Fī Dirāyah al-Mazhab*, *Giyās al-Umam Fī at-Tiyasīd Dūlām*, *Al-Aqidah An-Nidamiyah*, *Asy-Syamīl Fī Uṣūluddin*, *Muḡiṣu al-Khalqī Fī atba'il Ḥaqqī*, *Madarik al-'Uqul*, *Al-Burhān Fī Uṣūl al-Fiqhī*, *Al-Irsyād Fī Uṣūl Al-Fiqhī*, *At-Talkhiṣ Fī Uṣūl al-Fiqhī*, *Al-Waraqat Uṣūl al-Fiqhī*. Lihat Tsuraya Kiswati, *Perjalanan Al-Juwaini* (Jakarta: Erlangga, 2002.), h. 9-40.

⁵⁰ Al-Juwainy asy-Syafi'i, *An-Nihāya al-Matlab Fī Dirāyah Al-Mazhab*, Jilid XII, (Beirut: Dār al-Minhaj, 2002), h. 182.

lupa, atau lalai. Maka hal itu menyebabkan putusnya ijab dari kabul. Jika waktu tenggangnya sebentar (pendek) akan diamnya, maka hal itu tidak mengapa (sah).”

Berdasarkan pendapat salah satu mazhab Syafi’i, yaitu Imam al-Juwainy asy-Syafi’i, dapatlah dimafhumi bahwa ketika ada *al-fasl* ijab dan kabul berjangka waktu yang panjang, disebabkan calon suami diam, berpaling ataupun lalai, maka hal tersebut dapat menyebabkan terputusnya akad nikah, sehingga akadnya tidak sah. Akan tetapi, apabila *al-fasl* antara ijab dan kabul dalam durasi waktu yang sebentar, maka ijab kabul tetap dianggap sah, karena tenggang waktu yang lama dapat menyebabkan saksi nikah menjadi tidak fokus, seolah-olah dia tidak menjawab dari ijab tersebut.⁵¹

Namun, Ulama Hanafiyah termasuk Imam Hanafi, tidak mengatakan *al-faur* itu sebagai syarat dari *ṣigat* ijab kabul akad nikah. Sebagaimana dikatakan bahwa:

وأما الفور : فليس من شرائط الإنعقاد عندنا.⁵²

Artinya: “Adapun *al-faur*: Maka, bukanlah syarat bagi akad nikah di sisi kami.”

Al-faur identik dengan *al-faṣl* pada ijab kabul. Akad Nikah daring menjadi permasalahan yang kontradiksi dengan adanya *al-faur* dan *al-faṣl* secara signifikan. Ulama Hanafiyah mengatakan *al-faur* itu bukan bagian dari syarat ijab kabul.

⁵¹ Pendapat salah satu mazhab Syafi’i ini sejajar dengan pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Lihat Ibnu Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II., t.th., h. 13.

⁵² Abu Bakr bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i al-Ṣanā’i Fī Tartīb al-Syar’i*, h. 325.

Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sebagai syarat ijab kabul (walaupun sebagian lagi Syafi'iyah melihat dari *al-faṣl*. Imam Syafi'i dan sebagian Malikiyah tidak mengatakan syarat ijab kabul.⁵³

Kalangan ulama Syafi'iyah terkait dengan kesaksian nikah pada daring tidak bisa dianggap sah. Karena lafaz akad nikah daring akan terjadinya pembohongan (manipulasi). Misalnya suaranya di *dubbing*, ataupun gambar dan *background*-nya yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Hal ini akan dapat merugikan bagi pihak perempuan, sebab perempuan harus dihormati dan Islam mengajarkan itu. Maka saksi nikah harus melihat dan juga mendengar agar lafaz-lafaz ijab kabul jelas keshahihannya. Apabila telah terjadi praktik sedemikian, dan saksi tidak bisa samar-samar mendengar, karena tidak melihat, maka tinggalkanlah praktik nikah tersebut. Kenapa? Akan ada pihak yang dirugikan, karenanya yang demikian itu tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW berikut ini:

دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya: “Tinggalkanlah sesuatu yang dapat merugikan engkau, dengan sesuatu yang tidak merugikan engkau.”

Akad nikah daring juga menimbulkan resiko yang berat. Dan dalam hal ini tidak sesuai dengan kaidah fikih :

دَرْعُ الْمَقَامِ سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁵³ Ibnu Rusydi, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, h. 5.

Artinya: “Menghindari *mafsadah* (resiko) harus didahulukan atas usaha menarik (mencari) *maslahah*.”

Memang diakui, bahwa akad nikah daring ini, pasti memiliki resiko yang tinggi. Jika koneksi jaringan internet tidak stabil, maka akan ada sesuatu yang mengganggu dalam pengucapan akad nikah tersebut. Bisa nanti akan *fasl* yang berkepanjangan, sebab sampainya ucapan ijab ke kabul akan lama jika masih dalam jaringan.

Keabsahan pernikahan daring sudah jelas sangat rentan terhadap kejahatan/penipuan, tetapi dalam praktik masyarakat apalagi di masa pandemi Covid-19 yang rentan terhadap penyebaran virus corona, membuat pemuda/pemudi melakukan sedemikian demi terhindarnya virus tersebut. Karena itu, menikah *via* telepon tidak diperbolehkan, karena selain terdapat kelemahan/kekurangan dan keraguan dalam memenuhi rukun nikah dan syarat-syaratnya sebagaimana diuraikan di atas, juga berdasarkan dalil-dalil syar’i sebagai berikut:

- 1.) Nikah termasuk ibadah. Karenanya, pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan agama. Berdasarkan kaidah hukum. “Pada dasarnya ibadah itu haram.” Bahwa pada kaidah tersebut menunjukkan dalam hal ritual ibadah, manusia tidak boleh membuat-buat (seenaknya) aturan sendiri, harus ada dalil yang membolehkannya.
- 2.) Nikah termasuk peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan itu bukanlah sembarang akad, tetapi merupakan akad yang

mengandung sesuatu yang sakral dan syiar islam serta tanggungjawab yang berat bagi suami istri. Firman Allah dalam surat An-nisa :21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

- 3.) Nikah *via* telepon dan internet mengandung resiko tinggi, berupa kemungkinan adanya penipuan. Serta dapat juga menimbulkan keraguan, apa sudah terpenuhi atau tidak rukun dan syarat-syarat nikahnya. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu hadir dalam tempat yang sama ketika akad di berlangsung.
- 4.) Sisi hal negatif akan timbul yang lebih berbahaya, apalagi telah punya anak nantinya. Hak waris ataupun *haḍanah* akan memberatkan dan juga membingungkan.

Melihat penjelasan di atas menanggapi praktik pernikahan melalui media telepon atau pernikahan secara *online*. Hukum Islam ada dua pendapat yang kuat dan menyimpulkan tidak sah pernikahan melalui media telepon dengan pertimbangan banyak kekhawatiran yang ada. Semisal pemalsuan identitas pernikahan, termasuk mengurangi kesakralan dalam pernikahan, padahal pernikahan dilakukan sekali seumur hidup.

Pendapat Syafi'iyah yang mengatakan satu majelis mengharuskan terjadinya satu tempat memiliki sisi kelemahan. Jika yang menjadi pegangan dalam penafsiran perbedaan tempat atau lokasi, seperti akad daring, para saksi dapat mendengarkan suaranya dengan jelas, antara ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh calon suami. Kondisi semacam ini tentu dapat diartikan sebagai satu majelis, karena terjaga kesinambungan antara ijab dan kabulnya. Hal ini juga dapat menjadi dasar atas keabsahan pernikahan yang dilaksanakan menggunakan *video call* atau *teleconference*. Dalam kasus yang terakhir ini, para saksi justru dapat melihat dan mendengar pengucapan ijab kabul dari para pihak, meskipun dalam ruang atau tempat yang berbeda.⁵⁴

Alasan dari kalangan Mazhab Syafi'i mengatakan sisi dari saksi akad daring itu ialah:

وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ شُرُوطِ الشَّاهِدِينَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالضَّبْطُ. (قَوْلُهُ وَالضَّبْطُ) أَيِ الْأَلْفَاظِ وَلِىَّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ

فَلَا يَكْفِي سَمَاعَ الْفَاظِهِمَا فِي وَظَلَمَةَ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْبِيهِ (في بيجير مى على الخطيب الجز: ٣، الصفة: ٣٣٥)

Artinya: “Dan dari bagian syarat diperkenalkannya dua orang saksi ialah: mendengar, melihat dan *ḍabṭ* (membenarkan). (Pernyataannya: dan *al-ḍabṭu*) itu maknanya segala lafaz-lafaz dari wali, pengantin wanita dan pengantin pria, maka tidaklah cukup mendengar lafaz (perkataan) mereka berdua dikegelapan, karena bahwasanya suara itu (mengandung) keserupaan.”⁵⁵

⁵⁴ Habib Shulton Asnawi, “Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia,” *Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta* (t.th.): h. 8.

⁵⁵ Hasyiah Al-Bujairomi, *‘Ala Al-Khattib*, Juz III., t.th., h. 335.

Kesimpulan Syafi'iyah menyatakan tidak sah nikah daring (jarak jauh) ialah: (1) sebab tidak satu tempat, (2) sebab dikhawatirkan adanya *faṣl* dalam ijab kabul akad nikah, dan (3) sebab saksi tidak hadir mensaksikan dengan mata dan telinga saat *sigat* ijab kabul akad nikah.

Nikah dengan surat merupakan argumentasi dan solusi yang diberikan Imam Abu Hanifah kepada calon suami/wakil, dan wali/wakil yang tidak bisa berkumpul dalam satu tempat. Maka, akad nikah bisa menggunakan surat, atau dengan daring, dan hukum akad nikahnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini, yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab kabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, asalkan ada alat komunikasi yang memungkinkan.⁵⁶ Kedua pelaku akad nikah pada satu waktu yang bersamaan, maka tetap dinamakan dalam satu majelis, akad yang dilaksanakan pun tetap dianggap sah.⁵⁷

6. *At-Tarjih*

Konsep *ittihād al-majlis* serta hukum nikah daring menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sudah diketahui. *Munaqasyah adillah*-pun sudah dilakukan. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan *at-Tarjih*.⁵⁸ Dalam men-*tarjih*-kan konsep hukum nikah daring ini perlu kembali membaca dan melihat dari bab pertama

⁵⁶ Wahbah al Zuhaili, op. cit., h. 6531.

⁵⁷ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, op. cit., Juz III, h. 326.

⁵⁸ *At-Tarjih* secara bahasa ialah menguatkan dan mengutamakan. Sedangkan istilah: menguatkan salah satu dari dua dalil untuk diamalkan dengannya. Artinya, mengutamakan pendapat yang paling kuat dalilnya di antara pendapat para ulama sebab adanya *al-ikhtilaf*. Lihat Muhammad Arsyad Ṭalib, *Al-Uṣūl Min 'Ilmi Al- Uṣūl* (Medan: Sumber Ilmu Jaya, t.th.), h. 32.

sampai bab ke empat ini (sebagaimana pada bab dua, penulis paparkan tentang konsep *ittihād al-majlis* dari Hanafiyah dan Syafi'iyah, bab tiga juga penulis paparkan penerapan kaidah saat wabah Covid-19, dan bab IV tentang analisis hukumnya). Sehingga paparan tersebut dapat digali kembali dan menetapkan hukum dengan sebenar-benarnya.

Sebagai peneliti hukum Islam, tidak sepatasnya menjawab hokum tanpa mengetahui dalil-dalil yang disepakati para ulama. Imam Syafi'I mengtakan dalam sebuah kitabnya:

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو
السنة أو الإجتهد أو القياس

Artinya: “Seseorang tidak boleh mengatakan itu halal dan haram, kecuali ia telah mengetahui dalilnya. Sedangkan mengetahui dalil itu didapat dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas.”⁵⁹

Kefokusan penulis di sini ialah pada dalil-dalil kaidah fikih *aḍ-ḍarūrah*. Penerapan *aḍ-ḍarūrah* menjadi indikator *tarjih* pada *ta'arud* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Wabah Covid-19 termasuk dalam ranah penerapan kaidah *aḍ-ḍarūrah*. Nikah daring juga bagian kasus pada masa wabah Covid-19. Sehingga pemilihan kaidah *aḍ-ḍarūrah* sangat relevan terhadap hukum nikah daring saat wabah Covid-19, agar menyentuh jiwa dan tubuh hukumnya. Kesimpulan yang penulis ambil sebelum mendalilkan *at-tarjih*-nya, bahwa penulis menganggap akad

⁵⁹ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, h. 39.

nikah daring sah, dengan beberapa referensi yang ada, dan berharap benar sekalipun kebenaran tersebut lemah.⁶⁰

Hukum *syara'* selalu menggunakan kata *maṣlahah*.⁶¹ Yang mana harus senantiasa memelihara *maqāsid syariah* dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah, termasuk nikah yang memiliki tujuan serta maksud tertentu.⁶² Pada kasus akad nikah daring *via video call*, dengan variabel kondisi objek pernikahan. Penulis memandang bahwa segala dinamika sesuatu itu harus mengikuti zaman. Maka jika kita sejenak berpikir, Islam yang mengikuti zaman atau zaman yang mengikuti Islam? Dapat ditinjau sebenarnya Islam yang mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti Islam (*Al-Islām ṣāliḥun likulli zamāni wa al-makān*). Sebab jika zaman mengikuti Islam, pasti zaman akan ketinggalan, tetapi jika Islam mengikuti zaman, maka peran Islam akan selalu ada bersama zaman. Karena itulah hukum Islam disebut dinamis. Sebagaimana kaidahnya:

تغير الفتوى والاختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.⁶³

Artinya: “Perubahan fatwa dan perbedaan pendapat terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.”

⁶⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 157.

⁶¹ *Al-Maṣlahah* juga memiliki syarat dalam penggunaannya. yaitu: (1) harus bersifat *reasonable* dan relevan, (2) harus sejalan dengan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumbernya, (3) kepentingan harus bersifat mendesak dan esensial (daruriy), (4) penggunaannya untuk kepentingan umum.

⁶² Sebagaimana dikatakan Imam Al-Juwayni:

ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة...

“Dan siapa yang tidak memahami adanya tujuan-tujuan tertentu dalam setiap perintah dan larangan, maka sebenarnya dia tidak memiliki sedikitpun informasi tentang penetapan hukum *syara'*. Lihat *Al-Ghajali, Syifa' al-Ghalil*, hlm. 159.

⁶³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi' iin*, Jilid III. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 3.

Kaidah tersebut menjadi bukti kepada semua umat, baik Islam maupun bukan. Bahwa agama Islam itu bersifat universal dan hukum Islam bersifat *statis*, yang dapat diterima di masa apapun dan dalam kondisi apapun. Bahkan bisa disebut Islam itu yang mengikuti zaman, bukan zaman yang mengikuti Islam. Ini juga sebagai bukti, Islam itu adalah agama yang modern sekaligus *rahmatan lil 'ālamīn*. Hukum Islam bukan hanya bisa hidup di zaman Rasulullah dan sahabat saja, melainkan Islam adalah agama (dalam hal ini hukum) yang dapat bertahan untuk sepanjang zaman.

Aḍ-Ḍarūrah merupakan kebalikan dari *al-Maṣlaḥah*. Perspektif *al-Maṣlaḥah* mengandung kemanfaatan, kebaikan, atau yang setara dengannya. Imam Ramadhan Al-Buti menyebutkan bahwa *al-Maṣlaḥah* itu adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan. Berbagai faedah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai *kemuḍaratan* dan kepedihan, maka hal tersebut dapat dikatakan dengan *al-Maṣlaḥah*.⁶⁴ Bahkan jika berkumpul antara *maṣlaḥah* dan *mafsadat*, maka didahulukan *maṣlaḥah*, sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

جلب المصالح مقدم على در المفاسد.

Artinya: “Mendahulukan kemaslahatan lebih diutamakan dari pada mencegah kerusakan.”⁶⁵

⁶⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī al-Syariah al-Islāmiyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990).

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 84. Lihat juga Iyadh bin Nami al-Silmi, *Usul Al-Fiqhi Lizi La Yasā'u al-Fiqhi Jahlalu* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426), h. 204.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadah* didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.⁶⁶

Konteks zaman terkait masalah waktu dan tempat, tafsirannya meliputi suatu keadaan, dan erat kaitannya dengan perkembangan teknologi digital (daring). Karena suatu dinamika keadaan, tentunya akan selalu menyesuaikan perkembangan waktu dan keadaan zaman. Dalam konteks akad nikah daring dapat dianalogikan sebagai sebuah *representatif* dari suatu kemajuan zaman, dan harus menyelusuri perkembangan peradaban dan pengetahuan. Ilmu pengetahuan teknologi pada implementasinya diterapkan dan menjadi sebuah kebiasaan, seperti pada kaidah fiqih: العادة المحكمة "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Jika dilihat segala perubahan pada praktik nikah saat pandemi, layaklah masyarakat harus mengikuti bagaimana prosedur dari pemerintah terkait pernikahan di masa Covid-19. Sebab wabah tersebut sangat membahayakan jiwa dan kesehatan jika untuk berkumpul (karena akan tertular). Maka dicari kemaslahatannya, bahwa ada dibuat penundaan pernikahan, bertujuan untuk terhindar dari kematian, sampai waktu yang tepat (tidak ada lagi wabah corona). Kemudian ditiadakan resepsi pernikahan, sebab dikhawatirkan akan penularan virus, serta sah akad nikah *via video call* saat terserang wabah virus. Bertujuan untuk menghindari penularan penyakit

⁶⁶ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"* (Palembang: CP Amanah, 2019), h. 84.

yang ganas, bahkan untuk pelaksanaan bimbingan proposal dan survei juga melalui daring/online.

Indikasi untuk perubahan pada praktik nikah di masyarakat ialah kondisi untuk berkumpul yang menyebabkan perubahan sebuah zaman. Di mana pada saat melaksanakan akad nikah terjadi penyebaran wabah virus corona sampai ke masyarakat lain. Menghindarkan diri manusia dari marabahaya merupakan tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syari'ah*). Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia harus mempertimbangkan kemaslahatan mereka.⁶⁷ Karenanya disebutkan bahwa:

مَا يَتَعَلَّقُ مِنْ أَلَا حُكَامٍ بِمَصَالِحِ الْخَلْقِ

Artinya: “Hukum-hukum tersebut harus berhubungan dengan kemaslahatan manusia.”⁶⁸

Antisipasi darurat untuk masalah juga selaras dengan langkah dan himbaun Nabi Muhammad dalam sabdanya menjelaskan:

“...إذا سمعتم به في أرضٍ فلا تقدموا عليها ، وإذا وقع بأرضٍ وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف...”⁶⁹

Artinya: “Apabila kamu mendengar ia (wabah penyakit) berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke sana, dan jika berjangkit di tempat kamu berada, maka janganlah ke luar buat melarikan diri dari padanya.” Berkata Ibnu Abbas:

⁶⁷ Ramadhan al-Buti, *Dawābit Al-Maṣālah Fī Al-Syariat Al-Islamiyah*, h. 306.

⁶⁸ Abu Hamid al-Ghajali, *Syifa Al-Ghalil Fii Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil*, ed. Hamd al-Kabisi (Baghdad: Matba'at al-Irsyad, t.th.), h. 203.

⁶⁹ Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419), h. 912. Lihat juga Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419), h. 1124.

“Umar pun bersyukur memuji Allah, kemudian berpaling (kembali).”⁷⁰ (HR. Imam Muslim No. 2219 dan Imam Bukhari No. 5739)

Kemaslahatan merupakan tujuan dari *maqasid syariah*, memahaminya merupakan hal yang sangat urgent sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur’an dan as-Sunnah. Menyelesaikan dalil yang *ta’aruḍ* (bertentangan) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ada *naṣ-nya*.⁷¹ Dalam akad nikah daring, *asbāb musabab* ialah menghindari diri dari bahaya. Penerapan tersebut sejajar kaidah *ḍarurah* berikut ini:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain.”⁷²

Menempuh jalan sulit dalam hukum jika terdapat dua pendapat yang sama atau berdekatan, yang pertama sulit dan yang kedua mudah, haruslah mengambil yang mudah. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW:

حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها
قالت: ما خير النبي بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يَأْتِمْ، فإذا كان الأثم كان أبعدهما منه، والله ما نَتَقَمَ
لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ، حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرْمَاتُ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ.⁷³

⁷⁰ T.A Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah Tentang Sakit, Pengobatan Dan Jenazah* (Medan: Firma Rimbaw, 1984), h. 40.

⁷¹ Imam Yazid, *Ilmu Fikih dan Ilmu Usul Fikih* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial UINSU, 2016), h. 55.

⁷² Jalaluddin Abdurrahman dalam kitabnya *Mashalih al-Mursalah* memaknai kata *ḍarurah* sebagai memudaratkan orang lain untuk suatu kemanfaatan bagi pelaku kemudaratannya itu. Lihat Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah “Kaidah-Kaidah Fiqih,”* h. 33.

Artinya: Telah menceritakan Yahya Ibn Bukair, menceritakan Lais dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah, dari Aisyah r.ah berkata ia: “Tidak diberi pilihan oleh Nabi Muhammad SAW di antara dua perkara kecuali selalu mengambil yang mudah, selama ia tidak berdosa. Maka apabila berdosa, jauhilah darinya." (HR. Bukhari No. 6786 dan Muslim No. 2327)

Andai dipilih antara nikah tatap muka dengan nikah daring. Yang mana nikah tatap muka membahayakan karena adanya wabah virus, sementara nikah daring sebagai alternatif dari penghindaran wabah. Maka dipilihlah suatu jalan kemudahan, sesuai juga dengan jalan syariat. Kaidah menyebutkan:

المشقة تجلب التيسر⁷⁴

Artinya: “Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan.”⁷⁵

Makna kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu kesusahan mengharuskan adanya suatu kemudahan. Suatu hukum yang terdapat kesusahan dalam praktiknya, baik kepada badan, jiwa, ataupun harta seorang mukallaf, diringankan kepadanya, sehingga tidak memudaratkan lagi kepadanya. Keringanan tersebut kerap dikenal dengan istilah *rukhsah*.⁷⁶

⁷³ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, h. 1295. Lihat juga Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, h. 950.

⁷⁴ Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, Cet. I. (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1319), h. 55.

⁷⁵ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"*, h. 68.

⁷⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, t.th.), h. 284.

Imam Asy-Syatibi mengungkapkan, bahwa kemampuan seorang mukallaf itu sangat terbatas. Kesulitan/kemudahan yang dianggap pun bisa meringankan *taklif* kepada seorang yang mukallaf. Di antaranya:

- 1.) Khawatir akan terputusnya/hilangnya ibadah, serta akan kerusakan bagi dirinya, baik badan, jiwa, , harta, maupun kedudukan pribadinya.
- 2.) Ada rasa takut akan berkurangnya kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Sebab hubungan tersebut dalam Islam bisa dikategorikan sebagai ibadah juga.⁷⁷

Mengetahui perkembangan yang terjadi dan perubahan yang sama sekali berbeda dengan zaman ulama dahulu, sangatlah penting untuk diketahui. Untuk itu fatwa haruslah berubah seiring adanya perubahan. Dengan melihat darurat wabah, kebutuhan yang disesuaikan dengan kadar darurat dan musibah. Seperti kaidah yang dibuat ulama terdahulu kala, yaitu: “Jika sebuah perkara dalam keadaan sempit (mendesak) ia dapat menjadi luas” dan “Kesusahan dapat menyebabkan kemudahan.”⁷⁸

Kaidah *الضرر يزال* “Bahaya itu harus dihilangkan,” menunjukkan bahwa kemudahan itu telah terjadi dan akan terjadi. Jika sedemikian halnya, maka wajib untuk dicegah atau dihilangkan.⁷⁹ Kaidah ini sangat relevansi terhadap bahaya Covid-19, yang menjadi sorotan publik saat ini. Serta sepedan dengan firman Allah SWT, yang artinya: “Dan janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi.” Di samping itu, kaidah fikih juga menyebutkan:

⁷⁷ Ibid., h. 284-285.

⁷⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqasid Syariah*, ed. terj. Arif Munandar Riswanto, Cet Pertama. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 60.

⁷⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 121.

الضرر يدفع بقدر الأمكان.⁸⁰

Artinya: “Kemudaratan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan”

Hukum harus sejalan dengan kemashlahatan ummat, bukan semata-mata hanya peraturan yang turun saja tanpa melihat kondisi umat. Maka pantaslah hukum Islam itu bersifat dinamis, sesuai dengan perubahan dinamika sosial masyarakat. Dalam sebuah kaidah fikih juga disebutkan:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

Artinya: “Tidak dapat diingkari, bahwa hukum-hukum bisa berubah karena keadaan zaman (keadaan).”

Selaras dengan kaidah *لجلب المصلحة ودفع المفسد* "Untuk mengusahakan kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatannya." Menunjukkan bahwa untuk memperkenankan umat muslim mengakses media dengan dalih mengharap kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Senada dengan dukungan kaidah fikih berikut ini:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

Artinya: "Kebutuhan mendesak menduduki posisi darurat, baik secara umum, maupun secara khusus."⁸¹

⁸⁰ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'i*, h. 60.

⁸¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih,"* h. 86.

Dengan teori *maslahah*, bahwa apabila kedua belah pihak melaksanakan pernikahan dapat memberikan manfaat bagi mereka, yakni terhindar dari perbuatan zina dan sebagainya. Sedangkan kalau mereka tidak melaksanakan pernikahan akan terjerumus ke dalam hal-hal yang haram (zina). Maka seperti nikah daring, dapat dipertegas sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang artinya ialah: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”

Kemudian dipertegas oleh kaidah fikih, yaitu:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat."

Kaidah tersebut berlaku untuk semua lapangan hukum, termasuk *munakahat*.⁸² Di samping kaidah fikih yang dirumuskan dari lafaz tersebut, maka dapat diyakinkan bahwa kaidah fihiyyah itu hasil perumusan para ulama yang kebanyakan sukar diidentifikasi perumusannya, kecuali satu dua, seperti satu kaidah yang berasal dari kitab *Al-Kharrāj* karya Abu Yusuf yang berbunyi:

ليس الإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Artinya: “Tidak (dibenarkan) bagi penguasa akan mengeluarkan (mengambil) sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan adanya dasar yang benar dan dikenal (dalam masyarakat).”

⁸² Imam Yazid, *Ilmu Fikih Dan Ilmu Usul Fikih*, h. 54.

Kemaslahatan pastinya untuk semua umat (rakyat). Pemerintah saat ini juga harus mengedepankan kepentingan yang berlandaskan kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“.

Mengikuti kemashlahatan yang ada, maka sejalan dengan adanya *rukḥṣah*. *Rukḥṣah* yang diberikan nikah daring karena adanya sebab, namun apabila sebab itu ada hubungannya dengan perbuatan maksiat, asusila atau perbuatan haram, maka tidak berlaku *rukḥṣah* atau tidak diberikan, atau dengan kata lain, pada perbuatan maksiat itu tidak bisa diberikan *rukḥṣah*. Sebab kaidah menyebutkan:

الرخص لا تناط باملعاصي

Artinya: “Keringanan (*Rukḥṣah*) itu tidak dihubungkan atau dikaitkan dengan perbuatan maksiat”.⁸³

Penerapan kaidah-kaidah *ḍarūrah* bertujuan untuk mendatangkan *maṣlahah*. Kemaslahatan memang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyeluruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Namun jika dilaksanakan, akan mendatangkan kemashlahatan atau kebaikan yang besar.⁸⁴

⁸³ Abdul Mudjib, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 83.

⁸⁴ www.tedisobandi.wordpress.com, *Ushul Fiqih*, h. 47.

Di samping penulis paparkan kaidah *darūrah* di atas, juga *tarjih* ini diambil dari segi kualitas dalil yang dimiliki Mazhab Hanafi, yaitu hadis. Dengan demikian, kekuatan sahnya akad nikah daring lebih dominan, dengan diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad:

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثني وعمر بن الخطاب قال محمد حدثنا أبو الأصبع الجزري عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمه عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي انيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى عن أزواجك فلانة قال نعم وقال للمرأة ، أترضين عن أزواجك فلانا، قال نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها لرجل.⁸⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya Dari Uqubah bin ‘Aāmir, bahwasanya Nabi Muhammad pernah berkata kepada seorang laki-laki. “Ridhohkah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?” Ia menjawab “Ya.” Dan nabi berkata kepada si wanitanya. “Ridhohkah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab “Iya.” Lalu dikawinkan di antara keduanya, dan mereka telah menjadi sepasang suami istri. (Hadis Riwayat Imam Abu Dawud).

Kemudian hadis berikutnya bahwa Rasulullah SAW juga bersabda:

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري ، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا ابن المبارك أنبأ معمر ، عن الزهري عن عروة، عن أم حبيبه رضي الله عنها. أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمهرها عنه اربع آلاف وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, berkata kepada kami Muhammad bin Syadzan al-Jauhari. Telah

⁸⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ash, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār kitab al-Arabi, t.th), h. 203.

menceritakan kepada kami Mu'alli bin Mansur...Bahwasanya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsyi, Ubaidillah wafat di negeri Habasyah, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi Muhammad SAW, ia bayarkan maharnya senilai 4000 dirham, dan ia kirim Ummu Habibah kepada Nabi Muhammad SAW kepada Syurahbil bin Hasanah, lalu Nabi SAW menerimanya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).⁸⁶

Mazhab Hanafi menggunakan dengan dasar hukum yang ke-empat, yaitu qiyas. Mengenai qiyas, bahwa jumhur ulama sepakat qiyas itu sebagai dasar hukum Islam. Bahkan Imam Syafi’i dalam kitab *Ar-Risalah* nya mengatakan tentang keabsaan/kehujjahan memakai qiyas sebagai landasan hukum fikih. Juga mengatakan qiyas itu menyamakan naş hukum dari Al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’ yang tidak ada naş/dalilnya. Jika terdapat penyamaan suatu hukum yang diqiyaskan dalam Sunnah, maka dapatlah dikategorikan dalam kajian qiyas,⁸⁷ yang sesuai dengan rukun-rukun qiyas.⁸⁸

Versi Imam Hanafi dalam saksi nikah yang terpenting dia mendengar ucapan ijab dan kabul, sekalipun dia tidak melihat secara langsung dari ucapan ijab kabul tersebut. Namun saksi harus tahu siapa yang mengucapkan itu, yaitu wali/wakil dan calon suami/wakilnya. Oleh karena itu, penulis menilai jika ijab kabul melalui surat saja disepakati kebolehan oleh ulama mazhab, kenapa tidak ijab kabul secara

⁸⁶ <http://www.alsunnah.com>, *Al-Mustadrak ‘ala Shahihain lil Hakim*, Di akses pada tanggal 14 Juli 2020. Pukul. 16.49.

⁸⁷ Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Ar-Risalah* (Libanon: Dār al-Kitab Ilmiyah, t.th.), h. 476-477.

⁸⁸ Dalam kitab Uşul Fikih rukun qiyas itu ada empat, yaitu: *Aşlun*, *Hukmun*, *Far’un* (cabang), dan *Illat* (persamaan). *Far’un* ialah ukurannya, *Aşlun* ialah ukuran atasnya, *Hukmun* ialah hukum asalnya/semulanya, sedangkan *Illat* ialah perkumpulan antara asal dan *furu’*. Lihat Muhammad Khudarii Bik, *Al-Uşul Al-Fiqhi* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.th.), h. 295. Lihat juga Muhammad bin Soleh al-’Usaimin, *Syarh Nazmi Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqhi*, h. 188.

daring yang menggunakan fasilitas *video call*, faktanya dapat menampakkan wajah pihak berakad dalam berkomunikasi melalui *gadget* itu.

Hukum akad nikah melalui surat dari pendapat Imam Hanafi merupakan pendapat yang unik. Keunikan tersebut tersebut sebab beliau merupakan pendapat yang berbeda di antara para imam mazhab lainnya, termasuk Imam Syafi'i, menyatakan tentang tidak bolehnya akad nikah dengan surat. Dengan demikian akad ijab dan kabul melalui media *online* (*video call*, *skype*, *zoom* dan sejenisnya) masih perlu adanya penelitian secara berlanjut dengan perbandingan para ulama dan hukum negara. Agar aturan hukum tersebut jelas pelaksanaan nikah daring, meskipun terdapat pendapat yang mengutamakan pentingnya satu *majelis* dalam artian saling tatap muka secara fisik.

Dengan berpijak pada kaidah-kaidah dan hadis pegangan Mazhab Hanafi, dapatlah disimpulkan *tarjih*-nya, bahwa nikah daring itu sah hukumnya. Penulis menganggap nikah daring sebagai sebuah *representatif* kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Islam juga sangat menghormati dengan yang namanya sebuah ilmu pengetahuan (*knowledge*), faktanya telah dibuktikan pada ayat pertama yang turun dalam Al-Qur'an, yakni:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan."

(QS. Al-Alāq: 1)

Seperti tulisan di atas bahwa karakteristik dan gaya bahasa hukum Islam sangat mempuni dalam mengikuti perkembangan zaman. Karena itulah hukum Islam

itu berciri *dinamis* atau *flexibel*, dan mengayomi kebutuhan manusia yang bergerak ke depan. Kebanyakan hukum Islam itu hanya dijelaskan secara garis besar saja (*al-khuṭut al-ariḍah*), sehingga perlulah sentuhan pemikiran mujtahid dan pakar ahli hukum Islam, agar dapat menunjukjan cirinya yang mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa “Fatwa hukum dapat berubah dengan berubahnya masa, tempat, kondisi masyarakat, kehendak dan tradisi.” Juga sejalan dengan ungkapan *Al-Islam Ṣālihun likulli zamāni wa al-makān*.⁸⁹

Muqaddimah pada *ikhtilāf*, penulis juga menyimpulkan bahwa akad nikah daring harus memperhatikan terlebih dahulu pihak dari rukun nikah tersebut. Akad nikah daring memang memerlukan persyaratan, seperti harus memperhatikan terlebih dahulu rukun dan syarat akad nikah tersebut, tidak adanya unsur penipuan dari satu pihak ke pihak lain, tidak ada keraguan, yang terpenting ada keyakinan bahwa kedua calon mengenal lebih jauh, sehingga tidak adanya unsur kejahatan disitu. Serta penentuan waktu akadnya harus jelas, sekalipun letak geografis jauh.

Jika memang dikhawatirkan akan penipuan dalam nikah daring, maka sebagai pelindungnya hukum terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terlebih di Pasal 27 (1), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dan pada pasal 45 ayat (1), yaitu:

⁸⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah “Kaidah-Kaidah Fiqih.”*

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Ketakutan akan nikah daring, khususnya pihak perempuan rentan akan penipuan, maka sudah dapat diatur atau dilindungi oleh peraturan Undang-Undang tersebut. Apabila dirugikan, dapat langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan kemudian bisa dipidanakan. Selain itu, masalah akad seperti ijab dan kabul tidak ada dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan. Demikian pula saksi nikah juga tidak dijelaskan secara *eksplisit* dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya menyinggung tentang kehadiran saksi itu pada Bab Pembatalan Perkawinan, yaitu: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinannya....”

Penulis relevansikan pada kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Pengesahan Praktik Akad Melalui Media Telepon, yang terjadi 31 tahun yang silam. Bahwa majelis hakim sudah menetapkan nikah melalui media telepon dianggap sah. Ini menunjukkan, bahwa dalam hal pembuktian ataupun penerapan nikah daring ini, lebih dapat diakui dan diterima dari pada nikah melalui media telepon. Jika nikah via media telepon oleh majelis hakim saja diperbolehkan, yang dalam hal ini cuma mendengar suara dari para pihak tanpa melihat kondisi fisik para pelaku, lalu bagaimana dengan nikah daring yang dalam penerapannya jauh

lebih modern dan maju dari pada nikah melalui media telepon. yakni di samping suaranya dapat didengar, juga dapat dilihat gambar orangnya yang sedang berbicara.

Satria Efendi mengomentari terkait putusan hakim tersebut. Dalam pendapatnya, beliau menyatakan ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai hal ini. Yakni membolehkan sesuai mazhab Hanafi atau melarang sesuai mazhab Syafi'i. Keduanya boleh dipakai selama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya secara tegas.⁹⁰

حُكْمُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Penetapan seorang hakim, mengangkat (menghilangkan) perbedaan.”

Dapat diqiyaskan terhadap kasus *nizam al-mulk* tentang rencana pelaksanaan ibadah hajinya. Dalam hal ini Imam Al-Juwayni berfatwa bahwa *nizam al-mulk* tidak wajib melaksanakan haji pada tahun yang diniatkannya itu, dan karenanya dia seyogianya membatalkan rencana untuk haji pada tahun tersebut.⁹¹ Dia berargumen bahwa pada saat itu di negeri telah berkembang perasaan rindu seorang diri setiap umat untuk berhaji namun kondisi keamanan dan kelayakan perjalanan kesana pada saat itu tidak mendukung. Oleh karenanya hal tersebut berimplikasi penelantaran perhatiannya terhadap keselamatan umat, maka hukum melaksanakan haji pada saat itu adalah haram.

⁹⁰ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* ((Jakarta: Kanana, 2010), h. 2.

⁹¹ Al-Juwayni, *Al-Giyatsi*, h. 364-370

Akad nikah daring di masa pandemi, bermula muncul ketinggian *darūrah* yang tinggi, seperti virus wabah Covid-19, yang berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, bahkan nyawa manusia. Sebab itu virus Corona merupakan kemudharatan yang sangat cepat dalam penyebarannya, untuk itu haruslah mencegah atau menutup yang sesuai dengan indikasi metode *sadd az-zari'ah*.⁹²

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

Artinya: “Di mana terdapat maslahat, maka di sana ada hukum Allah.”⁹³

Jalan yang mudah, tidak serta merta muncul di hadapan manusia. Melainkan muncul sebab adanya darurat bahaya. Sehingga kemudahan sebagai jalan keluar untuk mencegah kesulitan. Layaklah kaidah sebagai indikasi dalam penentuan hukum di tengah masyarakat yang dinamis.

Imam Al-Juwayni lebih lanjut menjelaskan dasar pertimbangannya terhadap fatwanya tersebut adalah, bahwa suatu amal dinyatakan dapat mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah tidaklah semata-mata ditentukan oleh zat perbuatan atau sifat-sifat perbuatan itu saja, tetapi juga tergantung kepada kesesuaian perintah Allah dengan waktu-waktu keadaannya.⁹⁴

⁹² *Saad az-Zariah* adalah

منع كل ما يتوصل به الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة

“Mencegah segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang terdapat kerusakan atau bahaya.” Lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999), h. 108.

⁹³ Al-Buti, *Dawabit Al-Mashlahah Fi Al-Syariat Al-Islamiyah*, h. 12. Lihat juga Zakaria Al-Barry, *Maṣadir al-Aḥkām al-Islāmiyah* (Mesir: Dār al-Ittiḥad al-Arabi, 1975), h. 125.

⁹⁴ Nawir Yuslem, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 195-196.

Peneliti mengutip argumentasi al-Juwarny yang mengatakan bahwa ini bertujuan karena *maslahah*, sebab *maslahah* bukanlah sumber hukum, namun indikator dalam penentuan keberadaan suatu hukum. Dari pernyataan di atas, diqiyaskan bahwa boleh menunda suatu wajib, jika hal itu membahayakan bagi seluruh umat. Selaras dengan nikah secara tatap muka tidak diperbolehkan, sebab tersebarnya Covid-19, karena juga *Aḍ-Ḍarūrah yu zāl* (Kemudaran harus dihilangkan). Dalam surah al-Hajj ayat 78 disebutkan:

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “Dan (Dia) tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj: 78)

Sepadan juga dengan hadis an-Nasai, jalur dari Abi Hurairah, menyebutkan:

يسرُّوا ولا تُعسرُّوا وبشروا ولا تُنفرُّوا

“Mudahkanlah dan jangan dipersulit. Dan gembirakanlah, jangan ditakuti.”

Jika dilihat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan, memberikan pandangannya mengenai nikah daring. Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) yaitu Abbas Baco menjelaskan bahwa akad nikah *via online* sah secara syar’i, jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama rukun dan syaratnya ada lima.⁹⁵ Kemudian masing-masing rukun tersebut ada syaratnya.⁹⁶

⁹⁵ Yakni adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan akad ijab dan kabul.

⁹⁶ Faizal dkk, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah”, *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol 7, No. 1, (1 Mei 2019), h. 55.

Dengan begitu, penulis lebih memposisikan diri dengan sahnya akad nikah daring *via video call*, dengan beberapa pendapat dan metode yang digunakan oleh Mazhab Hanafi, dan hukum itu juga harus mengikuti sebuah kemashlahatan, sebagaimana dalam kaidah juga disebutkan:

الحكم يتبع المصلحة الرجحة

Artinya: "Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling kuat/banyak."

Ulama *fuqaha* bersilang pendapat terkait problematika akad nikah melalui surat. Selain dari Hanafiyah, juga ulama berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karenanya, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat, walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi tetap dianggap tidak sah.⁹⁷

C. Tanggapan Masyarakat Terhadap Nikah Daring di Masa Pandemi Covid-19

Kontroversi nikah daring bukan hanya dikalangan ulama saja, akan tetapi di kalangan masyarakat awam juga. Bagi umat Islam, akad pernikahan merupakan acara paling khitmad dan sakral. Kesakralannya pun menjadi pengikat yang kuat antara dua calon suami istri serta keluarga. Di sisi lain, juga dalam acara pernikahan akan mengundang saudara, teman dan keluarga lain, untuk menyaksikan dan sekaligus memberikan doa agar kelak menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaily, op. cit., h.. 6531.

Namun dibalik kekhidmatan tersebut, ada sebuah badai penghalang (Covid-19) yang tidak boleh berkumpul satu sama lain. Akan tetapi, pandangan masyarakat mengatakan tidak setuju disahkannya akad nikah daring, karena pernikahan itu bersifat sakral, jadi ada baiknya dilakukan secara langsung meskipun di hadiri oleh orang yang dibutuhkan saja.⁹⁸

Pernikahan harus dilakukan dengan khikmat, bahkan diutamakan orang yang menyaksikan pernikahan adalah orang yang taat beragama, dan yang menyaksikan pernikahan bukan hanya manusia semata. Sehingga tidak layak sahnya akad nikah.⁹⁹ Kerawanan akan penyelewengan terhadap kebenaran pelaksanaan nikah juga berpeluang. Nikah di kantor KUA tidak perlu bawa banyak keluarga, cukup tiga orang saja: calon suami, calon istri, dan wali, sementara dua saksi bisa dari pegawai Kantor Urusan Agama.¹⁰⁰

Ijab kabul melalui daring (*video call, skype, zoom* dan sejenisnya) masih perlu adanya perbedaan para ulama dan hukum negara. Agar aturan hukum tersebut jelas pelaksanaan nikah daring/*online*, meskipun terdapat pandangan yang mengutamakan pentingnya saling tatap muka secara fisik. *Şigat* akad nikah harus dapat didengar dengan jelas. Permasalahan nikah daring memang terkait terhadap syarat bersatunya majelis ijab kabul. Makna penyatuan satu majelis di sini

⁹⁸ Satria Asmara, Pengusaha, *wawancara pribadi*, Medan Marelan, 22 September 2020.

⁹⁹ Bani Andara Ambarita, Pegawai Kereta Api, *wawancara pribadi*, Brayon Kota, 23 September 2020.

¹⁰⁰ Robi Budi Darma, pegawai kantor Imigrasi, *wawancara pribadi*, Karya Wisata Johor, 22 September 2020.

menunjukkan bahwa ijab dan kabul itu tidak dipisahkan atau diselingi oleh kalimat lain ataupun aktivitas/kegiatan lain di luar *sigat* akad nikah.

Penegakan hukum di Indonesia kerap kali menghadapi kendala-kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus yang telah terjadi menggambarkan kesulitan penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat berjalan dengan mengacu pada norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan masyarakat lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, sehingga perkembangan dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keberadaan suatu peraturan. Kehidupan masyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan yang maslahat dan sejahtera.

D. Implikasi Terhadap Pencatatan Pernikahan

Pernikahan merupakan bagian dalam hukum keluarga yang selalu menarik diperbincangkan. Bahkan dalam pengakuan orientalis, JND. Anderson, menariknya kajian terhadap hukum keluarga disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya dianggap sebagai inti syariah. Selain itu, hukum keluarga juga diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat muslim selama berabad-abad. Alasan lain karena hanya hukum keluarga inilah syariah masih berlaku bagi sekitar 400 juta umat muslim sedunia. Tidak kalah penting hukum keluarga menjadi ajang

perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dengan aliran-aliran progresif di dunia Islam.¹⁰¹

Kasus nikah daring di Kota Medan, secara prosedur di Kantor Urusan Agama Medan Perjuangan tidak menerima pencatatan pernikahannya (dalam artian tidak sah dan tidak diterbitkan buku nikahnya). Hal itu bertolak belakang dengan regulasi Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia.¹⁰² Di sisi lain, dampak dari tidak diperbolehkannya akad nikah pada tanggal tertentu, membuka peluang angka perzinahan apalagi di masa pandemi, sebagaimana juga dikatakan Kantor Urusan Agama. Perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak jika terjadinya penyebaran virus berkumpulnya sebuah pernikahan juga.

Sebagai negara yang memiliki nilai norma hukum, negara Indonesia selalu berpedoman kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai fikih munakahat (hukum pernikahan) barulah kita berpatokan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang dipaparkan di atas, tidak adanya penjelasan dan mengatur tentang nikah daring/*online*, baik dalam konteks keabsahan nikah daring nya, atau bahkan dalam penerapan pencatatan nikahnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nikah daring ini terdapat kekosongan hukum sebelum tragedi wabah Covid-19 melanda.

¹⁰¹ JND. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, ed. Machnun Husein (Surabaya: Amarpres, 1991), h. 42-43. Dikutip oleh Anas Kholih dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), h. 186.

¹⁰² Ramlan, Penghulu KUA Medan Perjuangan, wawancara pribadi, Medan Perjuangan, 20 September 2020.

Ijab kabul dalam akad nikah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, seperti menurut hukum Islam ataupun perundang-undangan. Akad nikah yang sah atau batal akan mempunyai implikasi hukum. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang isinya: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Pasal tersebut akan berarti jika apa yang dinyatakan sah dalam *fiqh munakahat* adalah sah menurut Undang-Undang perkawinan. Dengan begitu, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *fiqhi munakahat* dengan Undang-Undang Perkawinan.

Melakukan pembaharuan/peninjauan Undang-Undang dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum ada diatur dalam regulasi hukum di Indonesia (sekalipun mayoritas muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi’i). Sehingga dapat menunjukkan kepastian hukum tersebut, jika tidak disahkan dan jika disahkan, maka masyarakat mengetahui sedemikian terhadap regulasi akad nikah tersebut.

Konteks ini akan menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam penerapan hukum pencatatan nikah. Sebab sebagai negara hukum, adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Di mana sudah ditegaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa dasar dari administrasi nikah penerapan pencatatan nikah sebagai implikasi nikah daring bagi masyarakat yang beragam Islam adalah berdasarkan pada penjelasan dari

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1).

Lalu bagaimana kebijakan dan tanggapan pemerintah dalam implikasi pencatatan nikah terhadap orang yang telah melaksanakan nikah daring atau *online*? Apakah masih relevan terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya, yang dalam hal tidak diperbolehkan berkerumunan pada suatu tempat, karena hal itu akan menyebarkan virus. Memang, pada zaman ulama mazhab tidak ada yang namanya alat teknologi, seperti *gadget* untuk melakukan *video call*. Dan secara *tafshili* kedua imam tidak akan ketemu untuk membahas nikah *online*, tetapi secara kontekstualitas dapat di qiyaskan pada *istinbat al-ahkām* serta pada kajian *maṣlahah mursalah*. Tentunyasesuai dengan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah.

Penulis melihat apa yang tampak dari permasalahan di atas, dapatlah disesuaikan dengan kaidah: “*Penetapan hakim itu mengikat dan menghilangkan perbedaan.*” Karena juga *Aḍ-ḍarūrah yu zāl* (Kemudaran harus dihilangkan). Apalagi jika para mempelai sudah lama ingin menikah dikhawatirkan berzina, dan menganggap nikah itu suatu yang wajib jika sudah mampu, artinya yang mengatakan wajib dengan diperuntukkan terhadap dirinya dari bermaksiat atau berzina.¹⁰³ Dengan dalil hadis dari nabi:

تناكحوا فاني مكاثر بكم الأمم

Artinya: “Menikahlah, maka sesungguhnya ia memperbanyak keturunan.”

¹⁰³ Ibnu Rusydi, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Juz II, h. 2.

Apabila nikah daring ditolak oleh pihak pemerintah pihak pelaksana akad nikah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil (*natijah*) penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Mazhab Hanafi menyatakan *ittihād al-majlis* itu adalah akad nikah yang dalam satu waktu (*az-zaman*), bukan satu tempat. Sementara Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ittihād al-majlis* itu berkesinambungan dalam satu tempat, jika tidak satu tempat, maka nikahnya tidak sah. Kedua, interpretasi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah daring pada masa wabah Covid-19 sah hukumnya, sebab praktik nikahnya itu berhubungan dengan satu waktu (*az-zamān*). Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan nikah daring itu tidak sah, sebab akad nikahnya tidak dalam satu tempat (*al-makan*).

Khilafiyah antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bukan hanya fokus pada kepastian orang yang melakukan akad saja. Sebab jika hanya masalah itu, maka teknologi *video call* saat ini memudahkan siapapun untuk memastikan kebenaran bagi *al-muaqqidain* (orang-orang yang berakad). Bagi Mazhab Hanafi, problem ini telah dianggap tuntas sebagaimana pendapat mereka tentang sahnya akad nikah melalui surat. Adapun penggunaan *video call* tentu lebih meyakinkan dibandingkan dengan surat. Jika penggunaan surat saja dinyatakan sah, maka *video call* juga sah, bahkan lebih *awla*. Namun ulama dari kalangan Syafi'i tidak berpijak pada kepastian orang yang melakukan akad. Menurut Syafi'iyah, bahwa akad melalui tulisan dikategorikan sebagai lafaz *kinayah* yang tidak diakui keabsahannya untuk akad nikah, begitu juga akad nikah dengan penggunaan media lain seperti telepon, *video call* dan sebagainya.

Kementerian Agama RI sebagai institusi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan berpedoman pada pemahaman yang menyatakan tidak sah perkawinan secara daring atau *online*. Regulasi yang diterbitkan oleh Dirjen tidak memberi jalan untuk mencatat perkawinannya. Hal ini diduga karena mayoritas muslim Indonesia

bermazhab Syafi’I, sehingga tidak memberikan buku nikah bagi seseorang yang melaksanakan akad nikah daring. Penelitian ini butuh dilanjutkan untuk mengetahui bagaimana akad nikah melalui *video call* atau tulisan termasuk di dalam kategori lafaz *kinayah*.

B. Saran

1. Perlu diadakan rapat sidang Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Agama RI, agar nikah daring memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi perbedaan yang berkepanjangan. Hasilnya menjadi sumber pencatatan hukum pernikahan di kalangan Kantor Urusan Agama RI.
2. Perlu mengetahui latar belakang regulasi Surat Edaran Kementerian Agama RI, terkait tidak disahkannya akad nikah *online* atau daring. Terkhusus di zaman yang mudarat ini, kajian hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) harus mengikuti perkembangan zaman.
3. Apabila berniat ingin menikah karena tidak bisa bertemu, maka sebaiknya dilakukan wali pengganti atau kabul pengganti. Cara ini disahkan oleh *jumhūr* ulama. Namun, tidak menutup kemungkinan nikah *online* itu tidak sah, karena ini adalah hasil *ijtihād*, yang mana *ijtihād* itu tidak bisa dibatalkan oleh *ijtihād* yang lain, *al-Ijtihādu Lā yanqaḍu bil ijtihād*.

Namun, perlulah diperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم إختلافا فعليكم بالسواد الأعظم.

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra, berkata: 'Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas."* (HR. Ibn Majah (3950), Abd bin Humaid dalam Musnad-nya (1220) dan at-Tabarani dalam Musnad-nya al-Syamiyyin (2069). Al-Hafiz al-Suyuti menilainya *Ṣaḥiḥ* dalam *Jami' aṣ-Ṣagīr* 1/88).

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Abdul Mudjib. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Uṣūl Fiqih*. Edited by A. Ma'ruf Asrori. XI. Kuwait: Dār al-Qalam, 1997.
- Abdullah bin Ahmad. *Al-Bahru Ar-Raiq*. Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Abdurrahman Al-Jarizi. *Al-Fiqhi 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār Iḥya Atturas 'alā 'Arābi, 1869.
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419.
- Abi Zakariyah an-Nawawi asy-Syafi'i. *Rauḍah Al-Ṭalibi Wa 'Umdah Al-Muttaqin*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Abi Zakariyah Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi. *Al-Majmū'*. Juz, XVII. Beirut: Dār Iḥya at-Turats al-Arabi, t.th.
- Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1419.
- Abu Bakar al-Jassas. *Al-Aḥkām Al-Qurān*. Jilid I. Damaskus: Universitas Damscus, 1961.
- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafī. *Al-Bada'i Al-Ṣanā'i Fī Tartib Al-Syarā'i*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 1982.
- . *Al-Bada'i Al-Ṣanā'i Fī Tartib Al-Syarā'i*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, 1982.
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ash. *Sunan Abī Dawūd*. Beirut: Dār kitab al-Arabi, t.th.
- Abu Hamid al-Ghajali. *Syifā Al-Galil Fī Bayān Al-Syabāh Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta'lil*. Edited by Hamd al-Kabisi. Baghdad: Matba'at al-Irsyad, t.th.
- Abu Husain Yahya. *Al-Muhaddab*. Beirut: Dār al-al-Kitab Ilmiah, 2002.
- Abu Muhammad. *Qurrata A'yun, Nikmatnya Berbulan Madu*. Edited by Ahmad Najie. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2003.

Al-Barry, Zakaria. *Maṣadir Al-Aḥkām Al-Islāmiyah*. Mesir: Dar al-Ittiḥād al-Arabi, 1975.

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Al-Syarīah Al-Islāmiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.

Al-Juwainy asy-Syafi'i. *An-Nihaya Al-Matlab Fī Dirāyah Al-Mazhab*. Beirut: Dār al-Minhāj, 2002.

Al-Khatibi, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad. *Al-Iqna'*. Juz II. Beirut: Dār al-Kitab Ilmiyah, 2007.

Al-Mardani. *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy. *Kitab Al-Ta'rīfat*. Cet. Ke-3. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1988.

Ali Haidar. *Ḍurar al-Ḥukkām Syarh Majallah al-Aḥkām*. Juz I. Beirut: Dār al-Kitab Ilmiyah, t.th.

Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2012.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Premada Media, t.th.

An-Nawawi. *Al-Majmū' Syarah Muhazzab*. Juz XVI. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Anas Kholih dan Nor Salam. *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.

Aravik, Havis. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19." *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 3 (2020): 9.

Ari Cahyo Nugroho. "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.Com: Masyarakat Telematika Dan Informasi)." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* Vol 3, no. 1 (2012): 29.

Duski Ibrahim. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah "Kaidah-Kaidah Fiqih"*. Palembang: CP Amanah, 2019.

- Fairus Abadi. *Tartib Al-Qamus Al-Muhit*. Edited by Juz III. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Faizal, Bachrong, Marzuki Fathur, and Subhandi Bakhtiar Handar. “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar.” *Jurnal Khazanah Keagamaan*, Vol. 7 No. 1 (2019), 55.
- Habib Shulton Asnawi. “Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta* (n.d.):
- [http://www. Al-sunnah.com](http://www.al-sunnah.com). “Al-Mustadrak ‘ala Shahihain Lil Hakim.” *Di Akses Pada Tanggal 14 Juli 2020, Pukul. 16.46*.
- Husain bin Muhammad al-Muhalli. *Al-Iṣṣāḥ Fī ‘Aqdi al-Nikāḥ ‘alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*. Suriah: Dār al-Qalam al-‘Arabi, 1995.
- Ibnu Hajar al-Asqalany. *Baḥlu Al-Mā’ūn Fī Faḍli at-Ṭā’ūn*. Riyadh: Dār al-‘Asimah, 1991.
- Ibnu Nujaim. *Al-Asybah Wa an-Nazāhir*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1983.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I’lam Al-Muwaqqi’iin*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibnu Rusydi. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa an-Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Juz II, t.th.
- Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Edited by Makmur Daud. Jilid VI. Jakarta: Wijaya, 1996.
- Imam Yazid. *Ilmu Fikih Dan Ilmu Usul Fikih*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial UINSU, 2016.
- Iyadh bin Nami al-Silmi. *Uṣūl al-Fiqhi Liḥi Lā Yasā’u Al-Fiqh Jahllalu*. Riyadh: Dār al-Tadmuriyyah, 1426.
- Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir Fī Qawā’id Wa Furū’ Fiqh Al-Syafi’i*. Cet. I. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1319.
- JND. Anderson. *Hukum Islam Di Dunia Modern*. Ed. Machnun Husein. Surabaya: Amarpres, 1991.
- Louis Ma’luf. *Kamus Munjid*. Beirut: Dar al Masyruq, 1986.
- M. Syafii Anwar, Istaq. “‘Rumah Ilmu’ Untuk Masa Depan Islam.” *Ulumul Quran* III, no. 1 (1992): 106.
- Mahfuz al-Wazara. *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah*. Juz I. Kuwait: Asy-Syaun al-Islamiy, 1983.

- Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus, 2010.
- Mar’i bin Yusuf bin al-Hambali. *Dalīl Aṭ-Ṭaliut ‘alā Mazhab Al-Mujabbal Aḥmad Bin Ḥambal*. Riyadh: Al-Maktab al-Islami, 1969.
- Maradingin. *Diktat Pengantar Perbandingan Mazhab*. Medan: Fakultas Syariah IAIN SU, 2013.
- Mareta Fauziah. “Social Distancing? Ini Arti Dan Manfaatnya.” *Campuspedia.Id*. Last modified 2020. Accessed November 12, 2020. <https://campuspedia.id/kabar/social-distancing-ini-arti-dan-manfaatnya/>.
- Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Abu Zahra. *Imam Syafii Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqih*. Kairo: Dar al-fikri al-Arabi, t.th.
- Muhammad Abu Zahrah. *Muhadarat Fi ‘Aqdi Al-Nikah Wa Asaruhu*. Kairo: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, 1971.
- . *Usul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, n.d.
- Muhammad Arsyad Thalib. *Al-Uṣūl Min ‘Ilmi Al-Uṣūl*. Medan: Sumber Ilmu Jaya, t.th.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Rahmah al-Ummah Fī al-Ikhtilāf al-Aimmah*. terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyim, 2013.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*. Juz V. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*. Juz VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi’i. *Ar-Risālah*. Libanon: Dār al-al-Kitab Ilmiah, t.th.
- Muhammad bin Isma’il Al-Kahlany. *Subūl al-Salām*. Jilid 3. Bandung: Syarikat Diponegoro, 1993.
- Muhammad bin Soleh al-’Usaimin. *Syarh Nazmi Al-Waraqat Fī Uṣūl al-Fiqhi*. Jeddah: Dār Ibnu al-Jauri, 1435.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*. Edited by Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk. Jakarta: Lentera,

2010.

Muhammad Khudarii Bik. *Al-Uşūl Al-Fiqhi*. Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.th.

———. *Al-Uşūl al-Fiqhi*. Mesir: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, t.th.

Muhammad Saiyid Mahadhir. “Ijab Kabul Nikah =166,.” *Rumahfiqih.Com*. Accessed October 29, 2020. <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id>.

Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muhaqqiq Al-Kurkiy. *Jamī’ Al-Maqāsid*. Jilid XII., t.th.

Munawwir Khalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Nawir Yuslem. *Al-Burhān Fī Uşūl al-Fiqh Kitab Induk Usul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Qorib, Ahmad, *Ushul Fiqih II*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.

Rachmat Syafe’i. *Ilmu Uşūl Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, n.d.

Rahwiku Mahanani. “Perbedaan Antara Physical Distancing Dan Social Distancing, Wajib Tahu Biar Enggak Bingung Lagi.” *Gridkids.Id*. Last modified 2020. Accessed March 31, 2020. <https://kids.grid.id/read/472082946/perbedaan-antara-physical-distancing-dan-social-distancing-wajib-tahu-biar-enggak-bingung-lagi?page=all>.

Saifuddin Zuhri Qudsy, dan Ahmad Sholahuddin. “Kredibilitas Hadis Dalam Covid-19: Studi Atas Bazl Al-Maun Fi Fadli a Taun Karya Ibn Hajar Al-Asqalani.” *Studi Al-quran dan Hadis* 4, no. No. 1 (2020): h. 8-11.

Saleh Muhammad Abu al-Haaj. *Imam al-Aimmah Al-Fuqahā Abū Hanīfah an-Nu’mān*. al-Haaj Oman: Muassasah al-Waraq, 2006.

Satria efendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*, 2010.

Satria Efendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah*. (Jakarta: Kanana, 2010).

Sihabullah Muzakki. “Nuansa Fiqih Media (Pandangan Jurisprudensi Hukum Islam Terkait Dominasi Dan Hegomoni Informasi).” *Al-Mazahib* 7, no. 1 (2019): 8.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. Ke-10. Bandung: Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharno Widi Nugroho. *Kamus Istilah Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jakarta: Penerbit BSD, 2007.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Sumarjoko, dkk. “Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih.” *Jurnal Syariat* IV, no. 1 (2018): h. 67.
- Syamsuddin al-Syarakhsi. *Al-Mabsuṭ*. Juz V. Beirut: Dār al-Kitab Ilmiyah, 1993.
- Syamsuddin Al-Syarbini. *Al-Mugni Al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz Al-Minhāj*. Juz IV. Mesir: Maktabah al-Taufiqiyah, n.d.
- T.A Lathief Rousydiy. *Sunnah Rasulullah Tentang Sakit, Pengobatan Dan Jenazah*. Medan: Firma Rimbow, 1984.
- Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni. *Kifāyah al-Akhyār*. Juz II. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Wajiz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.
- Wahbah az-Zuhaily. *Al-Fiqhi al-Islām wa Adillatuh*. Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- . *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Winda Destiana Putri. “MUI Lakukan Pembahasan Fatwa Nikah Online.” *Republika.Co.Id*. Last modified 2020. Accessed November 19, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/03/18/nleq4z-mui-lakukan-pembahasan-fatwa-nikah-emonlineem.www.kompasiana.com>. “Www.Kompasiana.Com.” 21 September 2020.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqh Maqāṣid Syariāh*. terj. Arif Munandar Riswanto. Cet Pertama, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Yusuf Al-Qardhawi. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Ed. Ferdian Hasmand, t.th.
- Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi. *Al-Bahr Al-Raiq: Syarah Kanz Al-Daqa’iq*. Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, pada tanggal 23 Maret 1993. Putra dari pasangan suami istri Almarhum Kastan Harahap dan Jumroh Siregar yang berasal dari Langgapayung, Privinsi Sumatera Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 112141 Rantauprapat pada tahun 2006. Tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Rantauprapat pada tahun 2009, dan tingkat SLTA di Pondok Pesantren Irsyadul Islamiyah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2013 sampai 2017.

Pada masa menjadi mahasiswa (2017-2021), penulis mengikuti berbagai aktivitas organisasi kepemudaan dan kepenulisan. Antara lain kepeduaan ialah: GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) Kota Medan, Generasi Muda Islam (GRIMIS) Sumatera Utara, dan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Medan. Sedangkan dalam literasi kepenulisan ialah: UKI (Ukiran Kata Indonesia), SMI (Sekolah Menulis Indonesia), dan mengikuti nulis bareng antologi fiksi dan non fiksi, serta menerbitkan buku solo yang berjudul “Tahsin dan Tahfiz” tahun terbit 2021.